

**UANG PANAI DALAM TRADISI MASYARAKAT BUGIS DESA
JONO OGE SIRENJA KABUPATEN DONGGALA DALAM
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH***



TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Pada Program Studi Akhwal Syakhsiyyah Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh

MOHAMMAD REZA LEMBAH
NIM: 02 21 02 16 013

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2018**

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI HASIL TESIS

Dewan penguji Tesis saudara: Mohammad Reza Lembah, NIM. 02.21.02.16.013 dengan judul **“Uang Panai Dalam Tradisi Masyarakat Bugis Desa Jono Oge Sirenja Kabupaten Donggala Dalam Perspektif Maqasid Al-Shari’ah”**, yang telah diujikan pada hari kamis 13 September 2018 M, di hadapan dewan penguji seminar tesis pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tesis yang dimaksud, kami menyatakan tesis tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) Prodi Hukum keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.

Palu, 20 Desember 2018 M
13 Rabi’ul Akhir 1439 H

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc. Sc.	Ketua	
Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc. Sc.	Penguji I/PembimbingI	
Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I	PengujiII/Pembimbing II	
Dr. Malkan, M.Ag	Penguji Utama I	
Dr. Nasaruddin, M.Ag	Penguji Utama II	

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana IAIN Palu,

Ketua Jurusan

Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc. Sc.
NIP. 19720523 199903 1 007

Dr. Marzuki, MH
NIP.19561231 198503 1 024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Memohon perlindungan kepada Allah Swt, dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 7 September 2018 M
26, Dzulhijjah 1439 H

Penulis

Mohammad Reza Lembah
NIM: 02.21.02.16.013

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: "إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون". أما بعد

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala pujian dan sanjungan Penulis haturkan kehadiran Allah swt, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan.

Salawat dan salam Penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad Saw dan segenap keluarga serta sahabatNya yang telah memberikan berbagai tauladan kehidupan sebagai pedoman umatnya.

Segenap tetesan keringat dan basuhan air mata, serta segunung do'a akhirnya Penulis dapat menyelesaikan tesisi ini, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam Penulisan tesis ini banyak terdapat bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak, oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua Penulis Bapak Hi. Syaiful Galib dan Ibu Hj. Ros Hatika yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai dan mendoakan serta memberikan dukungan dengan sepenuh hati kepada Penulis sehingga mampu menyelesaikan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai pascasarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd, selaku Rektor IAIN Palu dan segenap unsur pimpinan IAIN Palu, yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada Penulis dalam berbagai hal, sehingga Penulis dimudahkan dalam berbagai hal dalam penyelesaian studi di Pascasarjana IAIN Palu.
3. Bapak Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palu dan sekaligus selaku penulis pembimbing I penulis yang telah banyak membantu, mengarahkan, serta membimbing hingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Juga kepda seluruh staf yang selalu membantu Penulis dalam proses administrasi, sehingga proses Penulisan tesis ini berjalan dengan lancar dan selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan.

4. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing Penulis dalam menyusun tesis ini sampai selesai sesuai yang diharapkan.
5. Bapak Abu Bakri, S.Sos., MM selaku kepala perpustakaan dan semua stafnya yang telah melayani dan memberikan berbagai kemudahan dalam proses pencarian buku-buku referensi dari awal studi sampai penyelesaian tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen pada Pascasarjana IAIN Palu serta seluruh civitas akademik yang telah mendidik Penulis dengan berbagai disiplin keilmuannya, semoga amal baik mereka membawa manfaat bagi peningkatan profesionalisme keilmuan.
7. Kepala desa Jono Oge kecamatan Sirenja kabupaten Donggala, beserta para tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat Jono Oge yang telah membantu Penulis untuk memperoleh berbagai data yang Penulis butuhkan dalam penyelesaian penelitian tesis ini.
8. Terima kasih pula yang sedalam-dalamnya Penulis ucapkan kepada istri tercinta Najmia, S.Pd.I yang tidak bosan-bosannya selalu membantu, memberi motivasi, dorongan serta mendoakan penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Juga tak terlupakan anak-anak Penulis tersayang Ahmad Ziyadul A'zham dan Ahmad Za'imul Hafizh yang karna mereka pula sehingga Penulis selalu terdorong untuk segera menyelesaikan tesis ini.
10. Kepada seluruh keluarga, adik Penulis Liza Umami Yazni yang juga selalu mendoakan Penulis serta rekan-rekan yang telah berjasa dan ikhlas meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan solusi terhadap permasalahan dalam penyusunan tesis ini.

Akhirnya, kepada semua pihak Penulis mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang tidak terhingga dari Allah swt. Amin.

Palu, 7 September 2018 M
26 Dzulhizah 1439 H

Penulis

Mohammad Reza Lembah
NIM: 02.21.02.16.013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMA PENGESAHAN DEWAN PENGUJI TESIS	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-garis Besar Isi.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Konsep Maqasid Syariah.....	21
C. Uang Panai.....	54
D. Perbedaan uang panai dan Mahar.....	77
E. Mahar Dalam kompilasi Hukum Islam.....	83
F. Fungsi Sosial Mahar dan Uang Panai.....	88

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Rancangan penelitian.....	92
---	----

B. Lokasi Penelitian.....	94
C. Kehadiran Peneliti.....	94
D. Data dan Sumber Data.....	95
E. Teknik Pengumpulan Data.....	97
F. Teknik Analisis Data.....	99
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	102
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	107
B. Asal Usul <i>Uang Panai</i>	108
C. Perbedaan <i>uang panai</i> di Sulawesi selatan dan di Jono Oge Sirenja.....	111
D. Kedudukan <i>uang panai</i> dalam adat bugis.....	114
E. Permasalahan Dalam <i>Uang Panai</i>	127
F. <i>Uang panai</i> dalam perspektif <i>maqāṣid al-shari'ah</i>	131
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	142
B. Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA.....	146
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam tesis ini adalah model *Library Congress(LC)*, salah satu model transliterasi Arab-latin yang digunakan secara internasional.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ب	B	ز	Z	ق	q
ت	T	س	S	ك	k
ث	Th	ش	Sh	ل	l
ج	J	ص	ṣ	م	m
ح	ḥ	ض	ḍ	ن	n
خ	Kh	ط	ṭ	و	w
د	D	ظ	ẓ	هـ	h
ذ	Dh	ع	‘	ء	’
ر	R	غ	Gh	ي	y
		ف	F		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	a	A
إِ	<i>Kasrah</i>	i	I
أُ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan ya</i>	Ay	a dan y
أَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	aw	a dan w

Contoh:

كَيْفَ : *kayfa*

هَوَّلَ : *hawl*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... ا...	<i>fathah dan alif atau ya</i>	\bar{a}	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan ya</i>	\bar{i}	i dan garis di atas
أُ	<i>dammah dan wau</i>	\bar{u}	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَيْلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

متعددة : Muta`addidah

عدة : 'Iddah

شورية : Shūriah

5. *Syaddah (Tasdid)*

Shaddah atau *tasdid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasdid* [◌̣], dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *shaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjaynā
الْحَقُّ	: al-haqq
الْحَجُّ	: al-hajj
نُعَمُّ	: nu`imma
عَدُوُّ	: `aduwwun

Jika huruf *ى* ber-*tasdid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *shamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: al-shams (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (az-zalزالah)
الفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilād

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-naw'*

شَيْءٌ : *shay'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-qur'an* (dari *al-Qur'an*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

al-Sunnah qabl al-tadwīn

al-'Ibrah bi 'umum al-lafz lā bi khusūs al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilayh* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnulāh* بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-), ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baytin wuḍi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Shahru Ramadān al-ladhī unzila fīh al-Qur‘ān

Abū Nasr al-Farābī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abū al-Walīd Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi:

Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi:

Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmīd Abū)

ABSTRACT

Authorship : Mohammad Reza Lembah

Reg. Number :02.21.02.16.013

**Title : *Panai Money In The Tradition Of The Bugis Village Community
JonoOgeSirenja In The Perspective Of TheMaqāsid al-Shari'ah***

This thesis research deals with the tradition of *panaimoney* in the Bugis community in the perspective of *maqashid al-syari'ah*. The target of the writer to be examined is, how important is *panai* money in the Bugis tradition, whether in *panai* money there is a side of benefit or it only causes various kinds of trouble. So in this matter, there needs to be a study that reviews *panai* money from the perspective of *maqashid al-sharia*, so that it is easy to find the purposes and objectives of the traditional *panai* money. It is very fitting if the *maqashid al-syari'ah* theory is used in studying the tradition of *panaimoney*.

In this thesis research the author uses qualitative methods, with data collection techniques through observation and interviews as a data collection tool in the field and the analysis is displayed in narrative form (sentence description).

The results of this study indicate that the tradition of *panaimoney* is very mandatory to be implemented, see this tradition has been handed down from the ancestors of the Bugis people. Granting *panai* money is also in accordance with the principles of Islamic marriage law because there is also a principle of willingness and agreement from both parties, besides that *panai* money can lift women's status and unite society in terms of goodness, so from the *maqashid al-shari'ah* perspective, the tradition of *panai* money can bring benefits to the family concerned in particular and the wider community in general.

ABSTRAK

Nama : **Mohammad Reza Lembah**
Nim : **02 21 02 16 013**
Judul : ***Uang Panai* Dalam Tradisi Masyarakat Bugis Desa Jono Oge Sirenja Kabupaten Donggala Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syariah***

Penelitian tesis ini berkenaan dengan tradisi *uang panai* (uang belanja) pada masyarakat Bugis dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*. Yang menjadi sasaran penulis untuk diteliti adalah, seberapa pentingkah *uang panai* itu dalam tradisi Bugis, apakah pada *uang panai* itu terdapat sisi kemaslahatan atau justru hanya menimbulkan berbagai macam kemudharatan. Maka dalam persoalan ini perlu adanya kajian yang meninjau mengenai *uang panai* dari sudut pandang *maqashid al-syariah*, agar mudah ditemukan maksud dan tujuan tradisi *uang panai* tersebut. Olehnya teori *maqashid al-syari'ah* sangat tepat digunakan dalam mengkaji tradisi *uang panai* tersebut.

Dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara sebagai alat pengumpul data di lapangan dan analisisnya ditampilkan dalam bentuk narasi (uraian kalimat). Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *uang panai* adalah sangat wajib untuk dilaksanakan, melihat tradisi tersebut sudah turun temurun dari nenek moyang suku Bugis. Pemberian *uang panai* pun sesuai dengan asas hukum pernikahan Islam karena didalamnya juga terdapat asas kerelaan dan kesepakatan dari kedua pihak, disamping itu *uang panai* pun dapat mengangkat derajat wanita serta mempersatukan masyarakat dalam hal kebaikan, sehingga dari sisi *maqashid al-syari'ah* memandang bahwa tradisi *uang panai* dapat membawa kemaslahatan bagi keluarga yang bersangkutan pada khususnya serta masyarakat luas pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan penyatuan dua jenis yang berbeda dalam ikatan yang sah menurut Islam, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Siapapun yang hendak melangsungkan pernikahan maka hendaklah ia melalui proses dengan akad nikah dan disertai wali dan dua orang saksi yang adil, dengan adanya beberapa syarat tersebut maka telah sah lah ikatan pernikahan tersebut.

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting di dalam masyarakat. Di dalam agama Islam sendiri perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad, saw dimana bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya. Perkawinan di dalam Islam sangatlah dianjurkan agar dorongan terhadap keinginan biologis dan psikisnya dapat tersalurkan secara halal, dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Anjuran untuk menikah telah diatur dalam sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, sementara di negara Indonesia sendiri telah terdapat hukum nasional yang mengatur dalam bidang hukum perkawinan¹

Pernikahan yang baik adalah sebuah ikatan seumur hidup, yang disahkan oleh Tuhan. Pernikahan memerlukan sesuatu yang lebih banyak dari pada sekedar peduli pemenuhan diri, dan komitmen. Pernikahan memerlukan adanya kesadaran tentang kehadiran Tuhan dalam hidup manusia, kehadiran Sang Maha Pencipta yang akan membimbing manusia ke jalan yang lurus, jalan kebahagiaan sejati dan

¹Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Alauddin University Press, 2014). h. 3.

abadi. Pernikahan menuntut agar masing-masing diantara manusia jujur kepada diri sendiri, pada jodoh kita masing-masing, dan kepada Tuhan

Islam sangat menganjurkan pernikahan, karna dengan pernikahan itulah sebagai wujud ibadah kepada Allah swt juga sebagai tanda kepatuhan kita terhadap sunnah Rasulullah saw. Selain itu juga terdapat sisi nilai-nilai kemanusiaannya untuk memenuhi naluri hidup manusia guna menciptakan keturunan yang baik, mewujudkan ketentraman hidup, serta menumbuhkan rasa kasih sayang antar hidup bermasyarakat.²

Pernikahan sudah menjadi salah satu sendi kehidupan masyarakat yang tak terlepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar tetap sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Dan dari setiap daerah sudah barang tentu memiliki tradisi-tradisi tersendiri saat melaksanakan pernikahan, baik pra nikah, saat nikah ataupun pasca nikah.

Pada umumnya upacara pernikahan di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan, hal tersebut memiliki keterkaitan terhadap adat istiadat yang terus dipertahankan.³

Tujuan berkeluarga ialah mencapai kualitas hidup sakinah yang berpangkal dari cinta yang tulus antara dua pribadi dari dua jenis. Membina hubungan akrab antara pria dan wanita itu dalam kehidupan manusia adalah kenyataan fitrah yang amat penting. Pernikahan adalah cara yang alami dan wajar

²HAS, Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, ahli bahasa oleh Agus Salim. Cet. Ke 1 (Jakarta: anai, 1985) . 23

³Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju 1990), 97

untuk mewujudkan kecenderungan alami seorang lelaki kepada seorang perempuan secara timbal-balik, dan untuk membangun keluarga.

Dalam pernikahan, Allah telah menciptakan adanya aturan-aturan tentang pernikahan bagi manusia. Dimana peraturan-peraturan tersebut tidak boleh dilanggar oleh pihak laki-laki maupun perempuan tanpa alasan yang jelas dan kuat. Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan masyarakat. Sebab pernikahan tidak menyangkut masalah mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara maupun keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Dalam Islam secara lengkap telah diatur mengenai sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan, apalagi pernikahan yang diikat atas nama Allah yang akan dipertanggung jawabkan dihadapannya. Sebagai salah satu bentuk akad dan transaksi, pernikahan dalam hukum islam mengakibatkan adanya hak dan kewajiban dari pihak terkait, yakni pasangan suami istri. Diantara kewajiban suami terhadap calon istrinya adalah pemberian mahar atau mas kawin yang mana dengan mahar tersebut akan menjadi hak bagi calon istrinya.

Agama tidak menentukan berapa jumlah mahar yang akan dikeluarkan oleh calon suami, semua itu tergantung pada tingkat kemampuan si pemberi mahar, olehnya penetapan mahar diserahkan kepada kedua belah pihak atas dasar kerelaan dan keikhlasan hati.⁴

Di Indonesia terdapat berbagai macam suku. Salah satunya yaitu suku Bugis. Pada dasarnya suku Bugis berasal dari Sulawesi selatan, namun dengan

⁴*Ibid*, 99

perkembangannya suku Bugis telah menyebar keberbagai wilayah di Indonesia, khususnya di daerah Sulawesi, diantaranya adalah daerah Sulawesi tengah yang dikenal dengan tanah kaili atau tanah tadulako. Di sisi lain Suku Bugis terkenal dengan suku yang memberikan penetapan tertinggi terkait dengan mahar pernikahan.

Keberadaan mahar dan uang panai' dijadikan sebagai salah satu syarat penting dalam menentukan dapat tidaknya dilaksanakan pernikahan, dan selalu dikaitkan dengan wibawa keluarga mempelai. Mahar dan uang panai' ditentukan oleh pihak perempuan sepenuhnya.

Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis bahwa masyarakat Bugis memiliki dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pernikahan, yaitu pihak laki-laki tidak hanya memberikan mahar tetapi memberikan *uang panai*. *Uang panai* dalam pernikahan adat Bugis adalah penyerahan harta atau yang terdiri dari uang dan harta yang berupa *passiok* (cincin pengikat)⁵, *doi balanja* (uang pesta)⁶, *sompa* (mas kawin)⁷ yang besarnya di ukur sesuai dengan *tratifikasi* sosial dalam masyarakat.

⁵*Passiok* adalah seperangkat cincin pengikat yang diantar calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita disertai dengan kosmetik serta kain perlengkapan untuk calon mempelai wanita. Wiwik pertiwi Y., *Pandangan Generasi Muda Terhadap Upacara Perkawinan Adat di Kota Ujung Pandang* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998) . 43

⁶*Doi balanca* adalah uang yang diserahkan pihak mempelai pria pada acara *meppettu ada* (terjadinya kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan) untuk dipakai dalam cara pesta yang akan dilangsungkan. Lihat A. Rahmi meme dkk, *Adat dan Upacara Perkawinan Sulawesi Selatan* (Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan 1978). 65

⁷*Sompa* adalah pemberian uang atau harta yang diberikan oleh pihak laki-laki untuk sahnya pernikahan yang disebutkan dalam akad.

Para ahli hukum islam banyak yang menerima berbagai macam praktek adat untuk dimasukkan kedalam teori hukum islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, seperti Abu Hanifah, imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal telah menjadikan adat dalam *istinbath al-ahkam* (menggali hukum) dengan syarat tidak menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat.

Sementara adat dalam tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*. adalah untuk memelihara kemaslahatan dan mempererat tali silaturahmi. Dengan adat kita bisa saling mengenal budaya antar daerah masing-masing, dengan adat pula kita dapat menciptakan masyarakat yang tertib, aman dan damai, olehnya adat merupakan salah satu sumber hukum islam sekunder, dalam artian jika sumber hukum islam yang primer (alquran dan alhadits) tidak memberi jawaban terhadap persoalan-persoalan yang muncul.⁸

Dari setiap daerah pasti memiliki adat pernikahan tersendiri, diantara adat yang dirangkaikan dengan upacara pernikahan adalah *uang panai* (uang naik) yang mana jumlah *uang panai* ini adalah hasil kesepakatan antara kedua belah pihak lalu diaplikasikan pada hari pernikahan. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua *uang panai* itu bernilai besar, ada juga yang bernilai kecil, tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. Adat ini sudah menjadi *inheren* (melekat) dalam tradisi kehidupan masyarakat Bugis pada umumnya.

Melihat persoalan diatas nampaknya ada dua kewajiban yang akan dilakukan oleh calon suami terhadap calon istrinya, yang pertama adalah pemberian mahar yang sudah menjadi ketentuan dalam syariat islam, dan yang

⁸ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), 6

kedua adalah pemberian *uang panai* yang sudah menjadi tradisi masyarakat Bugis hingga kini.

Melihat fenomena yang terjadi khususnya dalam masyarakat Bugis terkait dengan penetapan mahar yang berdasarkan sesuai kelas dan strata social masyarakat, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji *uang panai* yang di tinjau melalui *Maqāṣid Al-Sharī'ah*.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian. Bagaimana perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terhadap *uang panai* dalam tradisi masyarakat Bugis". Pokok masalah tersebut nampaknya masih luas sehingga memerlukan pembatasan masalah.

Untuk menjawab permasalahan, akan dielaborasi dalam bentuk pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan *uang panai* dalam pernikahan adat bugis?
2. Bagaimana perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*. terhadap *uang panai* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui kedudukan *uang panai* dalam pernikahan adat bugis.
 - b. Untuk mengetahui perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terhadap *uang panai*

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritis

- 1) Memberikan pengetahuan serta menambah wawasan bagi peneliti lain khususnya tentang perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terhadap *uang panai*.
- 2) Sebagai sumber referensi bagi para mahasiswa khususnya tentang perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terhadap *uang panai* dalam tradisi masyarakat bugis

b. Kegunaan praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi para calon pengantin bahwa dalam sebuah pernikahan terdapat adat-adat yang mesti dipenuhi, agar pernikahan itu dapat terlaksana dengan baik.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sebuah rujukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi para calon pengantin dalam mengambil langkah khususnya melihat dari adat setempat.

D. Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul “*Uang Panai* Dalam Tradisi Masyarakat Bugis Desa JOno Oge Sirenja Dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*” Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang istilah yang ada dalam judul penelitian ini sehingga tidak menimbulkan persepsi lain, maka perlu menjelaskan dan menegaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. *Uang panai*

Uang panai adalah sebuah istilah yang berasal dari daerah Sulawesi selatan, tujuan dari *uang panai* adalah sebagai salah satu prasyarat utama di mana calon mempelai laki-laki memberikan sejumlah uang kepada calon mempelai perempuan yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta pernikahan dan belanja pernikahan pada saat acara berlangsung di rumah mempelai wanita.⁹ Syarat ketetapan jumlah uang panai tergantung kesepakatan antara pihak mempelai wanita dan pihak mempelai pria.

Uang panai tidak sama dengan mahar, kedudukannya sebagai uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua pihak keluarga mempelai, sementara mahar merupakan aturan dalam syariat Islam.¹⁰

Besarnya uang panai ini sangat dipengaruhi oleh status sosial yang mau melaksanakan pernikahan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Tingkat pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan, dan faktor keterkenalan menjadi dasar utama. Semakin tinggi apa yang tersebut diatas, maka bersiap saja uang panainya juga bisa jadi akan tinggi pula. Tidak jarang, banyak lamaran yang akhirnya dibatalkan, karena tidak bertemunya keinginan dua pihak.¹¹

2. Masyarakat bugis

⁹Soerojo Wingnjodipoero, *Pengantar Dasar Hukum Adat*(Jakarta: Gunung Agung, 1998), 37

¹⁰Tihami dkk, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, 239

¹¹<https://www.kompasiana.com/arungtondong/553010c26ea834ac188b4616/uang-panai> di akses pada tanggal 28 agustus 2018

Suku Bugis tergolong ke dalam suku-suku Melayu Deutero. Masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia tepatnya Yunan. Kata “Bugis” berasal dari kata To Ugi, yang berarti orang Bugis. Penamaan “ugi” merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pammana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu La Sattumpugi. Ketika rakyat La Sattumpugi menamakan dirinya, maka mereka merujuk pada raja mereka. Mereka menjuluki dirinya sebagai To Ugi atau orang-orang pengikut dari La Sattumpugi.

La Sattumpugi adalah ayah dari We Cudai dan bersaudara dengan Batara Lattu, ayah dari Sawerigading. Sawerigading sendiri adalah suami dari We Cudai dan melahirkan beberapa anak termasuk La Galigo yang membuat karya sastra terbesar di dunia dengan jumlah kurang lebih 9000 halaman folio. Sawerigading *Opunna Ware* (Yang dipertuan di Ware) adalah kisah yang tertuang dalam karya sastra I La Galigo dalam tradisi masyarakat Bugis. Kisah Sawerigading juga dikenal dalam tradisi masyarakat Luwuk, Kaili, Gorontalo dan beberapa tradisi lain di Sulawesi seperti Buton¹².

Dengan melihat dari penjelasan seputar masyarakat bugis diatas dapatlah kita ketahui bahwa masyarakat bugis serta penamaannya itu disandarkan kepada nama seseorang yaitu La Sattumpugi.

3. *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

¹²<http://www.gurupendidikan.co.id/suku-bugis-sejarah-adat-istiadat-kebudayaan-kesenian-rumah-adat-dan-bahasa-beserta-pakaian-adatnya-lengkap>. Di akses pada tanggal 21 maret 2018

Maqāṣid Al-Sharī'ah ditinjau dari sudut *lughawi* (bahasa) merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *al-maqāṣid* (المقاصد) dan *al-sharī'ah* (الشريعة). Akar kata *maqāṣid* adalah *qaṣada yaqṣidu* (يقصد - قصد) yang bermakna menyengaja, bermaksud kepada. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak (plural) dari *maqṣid/maqṣad* (مقصد) yang berarti maksud, kesengajaan atau tujuan.¹³ Sedangkan *shari'ah* (شريعة) dalam Bahasa Arab berarti jalan menuju sumber air.¹⁴

Orang Arab tidak menyebutkan syariah kecuali apabila sumber airnya itu banyak, terus mengalir dan mudah didapat. Orang Arab juga menyebutkan syariah sebagai jalan yang terang dan jelas.¹⁵ Jadi *Maqāṣid Al-Sharī'ah* mengandung makna tujuan dan rahasia yang diletakkan Syāri,, (Allah) dari setiap hukum yang diturunkan oleh-Nya.¹⁶

Secara istilah, *Maqāṣid Al-Sharī'ah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik

¹³Mahmud Yunus, *Qāmūs Arabiy-Indūnīsiy*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), cet.8. 343-344.


¹⁴Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzūr al-Miṣri, *Lisān al-., Arab* (Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, tt), j. VIII, 175.

¹⁵mar Sulaima Abdullah al-Asyqar, *Al-Madkhal Ilā asy-Syariah wa al-Fiqhal-Islāmi*, cet. 3 (Oman: Dār an-Nafāis, 2010), 16

¹⁶Ahmad Raisūni, *Nazariyyah al-Maqāṣid* „*Inda al-Imām asy-Syāṭibi*, cet. 4 (Riyadh: Al-Dār al-Alamiyyah li al-Kuttāb al-Islāmiyyah, 1995), 18

pencanangan tiap-tiap hukum oleh Syar'i (pemegang otoritas syari'at, Allah dan Rasul-Nya).¹⁷

¹⁷Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998)., juz II hlm. 1045.

Kerangka Alur Pikir

E. Garis-garis besar isi

Untuk memberikan gambaran awal dari isi keseluruhan tesis ini maka dikemukakan gambaran garis-garis besar isi tesis ini sebagai berikut :

Bab I sebagai bab pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta garis-garis besar isi.

Bab II pembahasan tentang tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, konsep Maqāṣid Shari'ah, konsep dasar *uang panai*, perbedaan uang panai dan mahar, mahar dalam kompilasi hukum islam, serta fungsi social mahar dan uang panai

Bab III membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisa data serta tehnik pengecekan keabsahan data.

Pada Bab IV, akan diuraikan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada. yaitu: gambaran umum lokasi penelitian, asal usul uang panai, perbedaan uang panai di Sulawesi Selatan dan di Jono Oge, kedudukan uang panai dalam adat Bugis, permasalahan uang panai, serta uang panai dalam perspektif *maqāṣid al-shari'ah*.

Tesis ini diakhiri pada Bab V sebagai sub penutup dengan memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah dan saran-saran yang diinput dari penulis untuk lanjut dari permasalahan tesis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Menelusuri hasil riset maupun *literature* kepustakaan yang pernah dilakukan sebelumnya, penulis tidak menemukan objek pembahasan yang sama persis dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini. Namun untuk menguatkan arah penelitian tentunya penulis perlu mengungkapkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang muatannya relevan dengan penelitian penulis,

Dalam tesis ini, peneliti memasukan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk menguatkan arah penelitian. tentunya penulis perlu mengungkapkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang muatannya relevan dengan penelitian penulis antara lain :

1. Idrus Salam dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap *doi mendre’/ uang panai* dalam pernikahan adat Bugis di Jambi”,¹ dalam pembahasan ini peneliti berfokus pada dua permasalahan dengan melihat bagaimana kedudukan *Doi’mendre /uang panai* dan fungsinya serta peninjauan dari hukum Islam dalam perkawinan adat bugis di Simbur Naik, Muaro sabak Jambi. Penelitain ini menggunakan metode pendekatan *purposive sampling*. Dengan hasil penelitian bahwa *doi menre’/uang panai* adalah syarat bagi berlangsungnya akad nikah yang dipandang sebagai uang pesta dalam jumlah yang tidak mengikat. Serta

¹Idrus Salam, Skripsi *tinjauan hukum islam terhadap Doi Menre’ dalam pernikahan adat Bugis di Jambi*, program sarjana jur.AS. UIN Sunan Kalijaga, tanggal 17 Januari 2008.

persoalan *doi menre'uang panai* ditinjau dalam hukum Islam termasuk dalam hal yang *tahsiniyyah* walaupun menurut adat *doi menre'uang panai* masuk dalam kategori syarat dalam pernikahan adat. Jadi adat dalam hal ini berada di bawah hukum syar'i dan sebuah syarat yang bisa membatalkan yang halal dalam syar'i tidak diterima. Oleh karena itu, hukum *doi menre'uang panai* menurut hukum Islam adalah mubah (boleh) karena kedudukannya sebagai hibah.

Dalam hal ini penelitian di atas membahas dan menghasilkan pada pemfokusan pada peninjauan posisi *doi menre'uang panai* dalam pernikahan dan serta peninjauan *doi menre'uang panai* pada hukum Islam.

2. Hajra yasna, dalam penelitiannya yang berjudul “*Uang Panai* dan status sosial perempuan dalam perspektif budaya *siri'* pada perkawinan suku bugis Makasar Sulawesi Selatan”.² Fokus dalam penelitian ini membahas tentang makna dan nilai *uang panai'* serta adat dalam menentukan status sosial perempuan Bugis Makassar dalam perspektif budaya *siri*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian etnografi dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan prosedur penelitian sehingga menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian menggambarkan status sosial seorang perempuan sangat menentukan tinggi dan rendahnya *uang panai'*. Status sosial tersebut meliputi Keturunan Bangsawan, Kondisi fisik, Tingkat Pendidikan, Pekerjaan dan

² Hajra yasna, *Uang Panai* dan status sosial perempuan dalam perspektif budaya *siri'* pada perkawinan suku bugis Makasar Sulawesi Selatan, *Jouunal PENAI* Vol 3 No.2, 524-535

Status Ekonomi perempuan. Serta penganggapan *uang panai* sudah dianggap sebagai *siri'* atau harga diri seorang perempuan dan keluarga. Serta ada beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam *uang panai'* yaitu nilai sosial, nilai kepribadian, nilai pengetahuan dan nilai religious.

Dalam penelitian di atas mengulas seberapa penting *Uang Panai* dalam pernikahan suku bugis dan menerangkan seberapa penting posisi sosial seorang perempuan dalam penentuan *uang panai* dalam pernikahan. Dan sedikit mengulas terkait nilai-nilai yang terkandung dalam adat tersebut. Penelitian tersebut sangat jauh berbeda dengan fokus yang ada dalam penelitian penulis yang mengfokuskan pada Maqāsid Shari'ah.

3. Anriani dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan yuridis tentang persepsi tingginya uang panai menurut hukum islam di kabupaten Jeneponto”.³ Fokus dalam penelitian ini melihat bagaimana urgensi *uang panai* dalam perkawinan di kabupaten Jeneponto, faktor penyebab tentang tingginya uang panai di kabupaten Jeneponto, serta pandangan hukum Islam tentang tingginya *uang panai* dalam perkawinan di Kabupaten Jeneponto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan syar'i dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa urgensi *uang panai* di kabupaten jeneponto, sangat penting untuk kelangsungan pesta pernikahan. Serta menghasilkan beberapa faktor-faktor penyebab tingginya *uang panai*

³Anriani, Skripsi, *tinjauan yuridis tentang persepsi tingginya uang panai menurut hukum Islam di Kab. Jeneponto*, program sarjana jurusan Hukum pidana dan ketatanegaraan UIN Alauddin 20 Juli 2017.

antara lain adalah Pendidikan, Keturunan, Kekayaan, Usia, harga bahan makanan, Pacaran, Kondisi fisik calon istri. Adapun pandangan hukum Islam tentang tingginya *Uang panai* dalam perkawinan adalah Hukum dari pemberian *uang panai* itu sendiri, menurut Islam adalah mubah. Tapi jika sudah masuk kedalam adat maka hukumnya adalah wajib. Karena ada kaedah dalam hukum Islam. Hukum itu berputar sesuai dengan kondisi.

Melihat dari hasil penelitian diatas nampaknya tidak ada satu pun yang menyamai dengan penelitian yang telah penulis lakukan. Dan tidak ada satupun yang membahas tentang tinjauan maqasid syariah terhadap uang panai itu sendiri, serta yang membedakan pula adalah lokasi penelitiannya. Dalam penelitian ini hanya membahas tentang faktor-faktor penyebab tingginya *uang panai* dan urgensi uang panai dalam perkawinan di kab. Jenepono. serta diantara penyebab tingginya uang panai adalah dikarnakan pendidikan dan keturunan, makin tinggi pendidikan si wanita maka makin tinggi pula uang panainya.

Demikian pula keturunan, di daerah tersebut memiliki tiga tingkatan keturunan, yaitu karaeng, daeng, dan ata. Tingkatan tertinggi adalah karaeng, dan dari turunan ini tidak mau dinikahkan dengan yang berketurunan daeng dan ata.

4. Nurul Hikmah dalam penelitainnya yang berjudul “problematika uang belanja pada masyarakat di desa balang pesoang kec. Bulukumpa kab.

Bulukumba⁴ fokus dalam penelitian ini adalah pada pandangan masyarakat terhadap uang belanja. Serta faktor yang mempengaruhi dalam penentuan jumlah uang belanja pada masyarakat di Desa Balang Pesoang Kabupaten Bulukumba. Dengan menggunakan metode deskriptif.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga (KK) Desa Balang pesoang sejumlah 720 KK. Dengan sampel dalam penelitian ini sebanyak 25 KK ditentukan dari lima Dusun. Pengumpulan data dilakukan melalui angket dan wawancara, dengan analisis deskriptif kualitatif. Dengan hasil menggambarkan pandangan masyarakat terhadap uang belanja itu sangat penting dalam suatu perkawinan, ada yang beranggapan tidak setuju dan ada pula yang setuju dengan uang belanja yang tinggi karena berfungsi dalam rangka meningkatkan status sosial, gengsi sosial dan kelancaran/keberhasilan suatu perkawinan. Dan faktor dominan yang berpengaruh dalam penentuan Jumlah uang belanja perkawinan adalah ketokohan, status ekonomi, pendidikan, kehormatan, dan kondisi fisik calon istri.

Dalam penelitian ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi penentuan jumlah uang belanja pada masyarakat daerah setempat, disertai dengan pandangan masyarakat setempat terhadap uang belanja perkawinan.

⁴Nurul Hikmah, Sangkala Ibsik, problematika uang belanja pada masyarakat di desa Balangpesoang kecamatan bulukumba kabupaten bulukumba, *artikel OJS UNM, tanpa Vol. 61-69*

5. Sri rahayu dan Yudi, dalam penelitiannya yang berjudul, “Uang *Nai*’ Antara cinta dan gengsi”.⁵ Fokus yang di bawa dalam penelitian ini adalah dalam memahami *doi menre* atau uang *Nai*’ dalam Budaya *Panai*’ Bugis Makassar saat menentukan besaran uang belanja perkawinan.

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis pola budaya perkawinan adat masyarakat Bugis. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Pandangan yang keliru terkait fenomena tingginya uang *Nai*’, mahar dan *sompa* dipandang kaum muda Bugis dan orang luar sebagai bentuk harga Lamaran dianggap transaksi antara kedua keluarga calon pengantin. Sebab budaya *panai*’ merupakan bentuk penghargaan budaya Bugis terhadap wanita, *siri*’, status sosial Uang *nai*’ merupakan bentuk penghargaan keluarga pihak pria terhadap keluarga wanita karena telah mendidik anak gadisnya dengan baik.

Penelitian ini menghasilkan pandangan terkait pemberian uang *panai*’ bukan sebuah tindakan yang salah akan tetapi itu merupakan bentuk penghargaan budaya bugis terhadap keluarga dan wanita *siri*’.

6. Agustar dalam penelitiannya yang berjudul “Tradisi uang *panaik* dalam perkawinan suku bugis pada masyarakat Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragili Hilir”.⁶ Fokus dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan uang *panaik* dalam sistem perkawinan suku Bugis,

⁵ Sri rahayu dan Yudi, *Uang Nai’ Antara cinta dan gengsi*, *Journal JAMAL*, Vol 6 No.2, Agustus 2015. 224-236

⁶ Agustar, Tradisi uang *panaik* dalam perkawinan suku bugis pada masyarakat Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragili Hilir, *Journal JOM FISIP* Vol 5 no. 1 April 2018. 1-15

serta untuk mengetahui penerapan Uang *Panaik* yang terjadi dalam masyarakat suku bugis, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan hasil bahwa uang *panaik* telah bergeser pada makna sebenarnya yang dulunya merupakan bentuk penghargaan terhadap mempelai perempuan yang fungsinya uang pesta, akan tetapi hal ini telah bergeser menjadi gengsi sosial dan semakin lama uang panai semakin tinggi. Dalam hal ini berdampak pada suatu individu atau kelompok tertentu seperti gengsi sosial, psikologi, lamaran dibatalkan dan silariang.

Hal ini ditandai dengan terjadinya seperti ini di lingkungan masyarakat. Masyarakat suku Bugis di desa Sanglar yang berasal dari pulau Sulawesi bagian selatan yang terkenal menjunjung tinggi nilai, adat, dan tradisi. Salah satu tradisi yang masih kental sampai sekarang ialah tradisi *Mappabotting*. Dalam acara *Mappabotting* mempunyai banyak tahapan-tahapan seperti Menyelidik (*Accini'rorong*) Meraba-raba (*Mappese'-pese*) Kunjungan Lamaran (*Madduta*) Penyerahan Uang *Panaik* hingga pesta (*tudang botting*). Setelah pasca perkawinan kemudian dilanjutkan upacara *maddutung* (melepas baju pengantin) dan ditutup bertemu besan.

Didalam perkawinan hal paling utama ialah Uang *Panaik* yakni sejumlah nominal uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak guna untuk melengkapi persiapan pesta perkawinan. Akan tetapi hal ini dihadapkan permasalahan tingginya Uang *Panaik* yang dipatok. Faktor penyebab tingginya Uang *Panaik* ialah status ekonomi, jenjang pendidikan, kondisi fisik dan antara gadis atau janda. Hal ini berdampak dalam

kehidupan individu sosial dan bermasyarakat dampak yang terjadi ialah gengsi sosial, psikologis seorang pemuda karena tingginya Uang Panaik ini.

Penelitian ini menggambarkan tradisi uang *panai* yang tinggi dalam masyarakat suku bugis, dan secara umum menggambarkan bagaimana posisi uang *panai* dalam perkawinan suku bugis, baik faktornya maupun adat atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat suku Bugis. Dari proses kunjungan kerumah calon mempelai wanita, hingga pesta perkawinannya. Setelah membandingkan dari beberapa referensi yang ada dengan arah penelitian yang peneliti ingin teliti, penelitian ini sangat berbeda fokus dengan fokus penelitian yang penulis teliti saat ini, yakni mengenai maqashid syariah.

B. Konsep Maqāṣid Shari'ah

Islam adalah agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah yang termaktub didalam Alquran dan sunnah Rasulullah, Muhammad saw. Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Alquran dan sunnah yang berdasarkan perintah Allah swt. Oleh karena itu hendaknya setiap orang Islam memperhatikan tiap langkahnya untuk membedakan halal dan haram dalam setiap aspek kehidupannya. Prinsip-prinsip ini adalah kebutuhan dan kepentingan pengenalannya dengan korpus hukum Islam (syariah).

Sebagai sumber pertama agama Islam, Alquran mengandung berbagai ajaran. Ulama membagi kandungan Alquran dalam tiga bagian besar, yaitu aqidah, akhlak dan syariat. Alquran tidak membuat aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Alquran hanya mengandung dasar-dasar atau prinsip bagi berbagai masalah hukum dalam Islam. Dalam kamus bahasa Arab, *maqshad* dan *maqasid* berasal dari *akra* kata *qashd maqashid* adalah kata yang menunjukkan banyak jama mufradnya *maqshd* yang berarti tujuan atau target.⁷

Maqashid merupakan bentuk jamak (lebih dari dua) dari kata kerja *qosada-yaqsidu*, sedangkan bentuk regulernya adalah *qasd*. Secara bahasa menunjukkan salah satu empat kelompok makna, yaitu menginginkan atau menuju kepada atau mendatangi. Sedangkan dalam pemakaian kata serapan oleh bahasa Indonesia, dipakai maksud (*isim maf'ul*) yang diartikan sebagai yang dikehendaki, tujuan, niat, kehendak, arti, dan makna dari suatu perbuatan, perkataan, peristiwa dan sebagainya.⁸

Shari'ah Secara etimologi berarti tepian telaga tempat hewan maupun manusia meminum air. Penamaan shariah khusus untuk telaga yang memiliki sumber mata air yang jernih, bersih dan tidak pernah mengalami kekeringan. Jika dikaitkan dengan makna ini, maka syariat Islam merupakan ketentuan yang diturunkan oleh Allah swt untuk menjadi acuan keyakinan, sikap dan perbuatan manusia mukallaf, oleh karena itu, setiap mukalaf wajib merujuk dan mempedomani petunjuk-petunjuk-Nya dalam setiap tindak-tanduk mereka. Maka

⁷*Ibid*, 78

⁸Dendi Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi IV (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 865

ajaran Islam memiliki kesamaan dengan shariah yang selalu didatangi untuk menyambung hidup. Selain itu juga terdapat kata syari' yang berarti jalan besar. Dalam lingkup pengertian ini, shariah Islam merupakan jalan hidup yang harus diikuti oleh setiap muslim.

Berdasarkan uraian pengertian masing-masing unsur kata majemuk tersebut dapat disimpulkan bahwa maqasid al-shariah ialah tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan dalam interaksi dan hubungan manusia dengan Allah dan sesama makhluk melalui hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah.

Dalam pembahasan ini penulis ingin menggunakan konsep Maqāsid Shari'ah dalam teori professor Jasser Auda. Dan untuk mengenal beliau lebih dalam maka penulis ingin mencantumkan sekilas biografi tentang Jasser Auda.

1. Biografi Singkat Jasser Auda

Jasser Auda adalah seorang kelahiran Mesir yang cukup lama tinggal di barat.,Jasser Auda adalah salah satu pakar terkemuka saat ini dibidang maqashid syari'ah. Jasser Auda menjabat sebagai anggota Dewan Eropa untuk fatwa dan penelitian; juga sebagai anggota pendiri dan kepala Komite Dakwah pada Perhimpunan Sarjana Muslim Internasional; Jasser Auda mengajar di Fakultas Studi-Studi Islam di Doha, Uni Emirat Arab. Dan Meraih gelar Ph.D di dua bidang: Filsafat Hukum Islam di Universitas Wales, Inggris dan analisis system di Universitas Waterloo, Kanada. Gelar master diraih di Islamic American University dengan tesis tentang Maqasid Syariah. Serta Pernah menjabat sebagai direktur Maqasid Center di London, Inggris. Dan Deputy Direktur Pusat Legislasi

dan Etika Islam, di Doha. Jasser Auda juga Pernah menjadi guru besar di Fakultas Hukum, Universitas Alexandria, Akademi Fikih Islam di India, dan American University di syariah, serta Universitas Waterloo, Kanada.⁹

2. Pengertian *Maqāṣid al-Shari'ah*

Menurut Akhmad al-Raisuni sebagaimana yang dikutip oleh Faturrahman Djamil bahwa dari segi bahasa *Maqāṣid al-Shari'ah* berarti maksud atau tujuan yang disyariatkan hukum Islam. Sehingga, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah *hikmat* dan *illat* ditetapkannya suatu hukum.¹⁰ Menurut Jasser Auda, *al-Maqāṣid* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit, diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana yaitu “mengapa?”, maka *Maqāṣid* menjelaskan hikmah dibalik aturan syariat Islam.¹¹

Adapun dalam ilmu syari'at, *al-Maqāṣid* dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-hadf*, *al-gard*, *al-mathlub*, ataupun *al-ghayah* dari hukum Islam (Jasser Auda, 2013 : 6).¹² Di sisi lain, sebagian ulama muslim menganggap *al-Maqāṣid* sama halnya dengan *al-Masālih* (maslahat-maslahat) seperti Abd alMalik al-Juwayni (w: 478 H/1185 M). Al-Juwayni termasuk ulama pertama yang memulai pengembangan teori *al-Maqāṣid*, Ia menggunakan kata *al-Maqāṣid*

⁹Jasser Auda, Sampul buku “Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah” edisi pertama 3 Maret, 2008

¹⁰Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, 123

¹¹ Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula* 4-5

¹²Syukur Prihantoro., *Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda*, pdf. 122

dan *al-Masālihal-‘Āmmah* sebagai sesuatu yang saling menggantikan (*interchangeable*).

Kemudian, Abu Hamid al-Gazali (w: 505 H/ 1111 M) mengelaborasi lebih lanjut karya al-Juwayni dengan mengklasifikasi al-Maqāsid dan memasukkannya ke dalam kategori *al-Masālih al-Mursalah* (Kemaslahatan lepas, atau maslahat yang tidak disebut secara langsung dalam teks suci).Fakhruddin al-Razi (w: 606 H/ 1209 M) dan al-Amidi (w: 631 H/ 1234 M) dalam terminologinya.

Kemudian Najmudin al-Tufi (w: 716 H/ 1316 M) tokoh yang memberikan hak istimewa pada kemaslahatan, bahkan di atas implikasi langsung dari sebuah nash khusus mendefinisikan kemaslahatan sebagai apa yang memenuhi tujuan sang pembuat syariat (*syari'*) yaitu Allah swt. Adapun Al-Qarafi (w:1285 H/ 1868 M), mengaitkan kemaslahatan dan Maqasid sebagai suatu kaidah ushul fiqhi dengan menyatakan: “suatu maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan”.¹³

Adapun mengenai syariat Islam, Imam Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa “syariat bangunan dasarnya, diletakkan atas hikmah dan kesejahteraan manusia, pada dunia ini dan pada akhirat nanti. Syariat seluruhnya adalah keadilan, rahmat, hikmah dan kebaikan. Oleh karenanya, jika terdapat suatu aturan (yang mengatasnamakan syariat) yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dan lawannya, maslahat umum dengan mafsadat, ataupun hikmah dengan omong kosong, maka aturan itu tidak termasuk syariat, sekalipun diklaim

¹³Jasser Auda., *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 33

demikian menurut beberapa interpretasi”.Berbagai definisi dan istilah di atas merupakan awal dari pengkajian teori al-Maqasid.¹⁴

Dari berbagai penjelasan dan definisi yang saling berkaitan di atas, setidaknya Maqāṣid al-Shari’ah dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Keputusan-keputusan hukum dari seorang pemimpin pun harus demikian, dalam salah satu kaidah *usul al-fiqh* diungkapkan yaitu “kebijakan seorang pemimpin (harus) mengacu pada kemaslahatan yang dipimpin (masyarakatnya)”.Betapapun, mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dari suatu produk hukum di tengah-tengah masyarakat adalah upaya yang tidak mudah dan harus melibatkan komponen-komponen yang saling berkaitan.¹⁵

Jasser Auda berusaha menawarkan konsep fiqh modern berdasarkan Maqāṣid al-Shari’ah.Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang.Hal inilah yang berusaha diangkat oleh Jasser bagaimana sebuah konsep sistem dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia.

Dalam *Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Law: A syistem Approach* Jasser Auda mencoba mengangkat maqashid dengan menggunakan teori filsafat

¹⁴Syukur prihantoro.,*maqashid al-syari’ah dalam pandangan jasser auda*, pdf, 122

¹⁵*Ibid*, 122

system sebagai anti-tesis bagi filsafat *modernis*¹⁶ maupun *postmodernis*.¹⁷ Para teoritikus dan filsuf system menolak pandangan ‘reduksionis’ modernis bahwa seluruh pengalaman manusia dapat dianalisis menjadi sebab-akibat. Di sisi lain, filsafat system juga menolak ‘irasionalitas’ dan dekonstruksi posmodernis, yang dianggapnya sebagai ‘meta-narasi’ posmodernis.

Menurut filsafat system, alam semesta ini bukanlah sebuah mesin yang beraturan serba pasti (sebagaimana pendirian kaum modernis), maupun makhluk yang tidak diketahui sama sekali (sebagaimana pendirian posmodernis). Kompleksitas alam semesta tidak dapat dijelaskan baik oleh serangkaian operasi sebab-akibat yang pasti tanpa pengecualian maupun oleh klaim ‘irasionalitas non-logosentris’.

Problem dunia tidak dapat diselesaikan baik oleh perkembangan teknologi yang terus maju maupun beberapa bentuk nihilisme. Oleh karna itu, berkat filsafat system, konsep ‘kebermaksudan’ (maqasid) dengan seluruh bayang-bayang teleologisnya telah kembali masuk ke diskursus filsafat dan sains.¹⁸ Jasser auda menambahkan bahwa sebuah system tidak harus identik dengan benda-benda

¹⁶Modernis mewakili berbagai gerakan budaya pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, modernism mencakup gerakan reformasi dalam seni, bacaan, dan sastra dengan bantuan teknologi. Modernisme didasarkan pada penggunaan akal dan pikiran logis untuk memperoleh pengetahuan. Di akses dari artikel (amazon.co – Online Popular Knowledge: perbedaan antara modernisme dan postmodernisme) tanggal 28 agustus 2018

¹⁷Postmodernis berarti, ‘setelah modernis’. Gerakan ini merupakan reaksi terhadap modernism yang dipengaruhi oleh kekecewaan yang ditimbulkan oleh perang dunia II., postmodernis mengacu pada keadaan yang tidak memiliki hirarki pusat, bersifat ambigu dan beragam. Postmodernisme menentang penggunaan pemikiran logis, pemikiran selama era postmodernisme didasarkan pada dasar yang tidak ilmiah dan proses berpikir irasional sebagai reaksi terhadap modernism. Di akses dari artikel (amazon.co – Online Popular Knowledge: perbedaan antara modernisme dan postmodernisme) tanggal 28 agustus 2018

¹⁸Jasser Auda., *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 64

yang ada di dunia nyata, melainkan system adalah 'sebuah cara mengorganisasi pikiran kita tentang dunia nyata'.¹⁹

3. *Maqasid Sebagai Sistem Hukum Islam*

Orientasi pada tujuan (*goal orientation*) dan tujuan itu sendiri, merupakan ciri umum dari teori sistem. Walaupun demikian, Gharajedaghi, mengikuti Ackoff, membedakan antara tujuan (Inggris: *goal*., Arab: *ahdaf*) dan maksud (Inggris: *purpose*, Arab: *maqashid/ghayah*). Gharajedaghi menilai suatu system sebagai system yang serba-bermaksud (memiliki fitur kebermaksudan) jika: (1) system itu mencapai hasil(*outcome*) yang sama dengan cara yang berbeda pada lingkungan yang sama (itulah makna *goal*/tujuan), (2) mencapai hasil yang berbeda pada lingkungan yang sama atau pada lingkungan yang berbeda. Karenanya, sistem *goal seeking* (pencarian tujuan) secara mekanis mencapai hasil tujuannya melalui maksud yang sama dan lingkungan yang sama, namun tidak memiliki pilihan atau opsi untuk merubah maksud agar mencapai tujuan yang sama.²⁰

Sedangkan sistem *purpose seeking* (pencarian maksud), di sisi lain mencakup maksud yang berbeda-beda untuk mencapai ending atau tujuan yang sama. Terkadang, *goal seeking* tidak bisa mencapai hasil yang berbeda dari lingkungan yang sama karena hasilnya kurang lebih sudah diprogram sebelumnya. Sedangkan, *purpose seeking* system (sistem pencarian maksud) bisa mencapai hasil yang berbeda dari lingkungan yang sama, selama ada keinginan untuk mencapainya. Jasser Auda menetapkan maqasid dalam cita rasa di atas sebagai

¹⁹*Ibid.*,66

²⁰*Ibid.*,88

salah satu fitur yang diaplikasikan pada ushul fiqh secara keseluruhan, sebagaimana diaplikasikan pada seluruh tingkatan dan elemen hukum Islam.²¹

Dari sisi lain, sebenarnya setiap disiplin ilmu memiliki aspek teoritis dan aspek terapan, meskipun banyak yang memilah diri dalam ilmu yang berbeda. Di samping yang disebut di atas, dalam tradisi keilmuan umat Islam, dikenal juga banyak ilmu lain yang pernah berkembang, antara lain *ilm al-'umran* (ilmu kemakmuran), *'ilm tazkiyat al-nafs* (ilmu kesehatan jiwa), *'ilm al-iqtisad* (ilmu ekonomi), *'ulum al-mujtama'* (ilmu-ilmu sosial) dan masih banyak yang lain.

Dari segi materi, metodologi dan nilai ilmu-ilmu tersebut, di balik banyak persamaan, terdapat perbedaan dengan yang dikembangkan dari disiplin-disiplin astronomi, sosiologi, ekonomi dan psikologi yang dikembangkan di universitas-universitas konvensional, yang umumnya diimpor dari tradisi keilmuan Barat.

Pendekatan sistem dalam teori hukum Islam menurut Jasser Auda adalah :*Cognisi, Wholeness, Openness, Interelasi holistik, Multidisipliner dan Purpose fullness*. Pendekatan berbasis maqashid mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ushul fiqh, karena teori maqashid cocok dengan kriteria metodologi dasar yang bersifat rasional, kegunaan, keadilan dan moralitas.

Konsepsi Jasser Auda bahwa produk fiqh hanya akan cocok pada masa tertentu, oleh karena itu dalam penetapan suatu hukum maka akan dikembalikan pada Maqashid al-syari'ah sehingga produk hukum selalu fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi. Menurutnya, sebuah pembaharuan dalil dan bukti

²¹*Ibid.*, 94

kesempurnaan kreasi Tuhan melalui ciptaan-Nya harus bergantung pada sebuah pendekatan sistem daripada hukum kausalitas berbasis argumen.²²

Adapun uraian pendekatan system dalam teori hukum islam menurut Jasser Auda sebagai berikut:

a. Sifat Kognisi (*Cognitive Nature*) Hukum Islam

Adapun yang dimaksud dengan sistem ini adalah watak pengetahuan yang melahirkan hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum Islam, untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan tentang teks dan nash).²³

Maksudnya ialah, bahwa kebanyakan umat Islam mempersepsikan fiqh sebagai aturan Tuhan “*true-claim* ” yang tidak bisa diubah dan berlebihan, sehingga tidak heran jika masyarakat kita masih menganggap mazhab-mazhab sebagai aturan yang tidak boleh diubah dan taklid terhadapnya. Padahal, fiqh adalah produk hukum atau hasil penalaran (ijtihad) manusia terhadap nash sesuai dengan tempat dan waktu. Sehingga, dengan berjalannya waktu, fiqh tersebut dapat berubah pula.²⁴

b. Keutuhan Integritas (*Wholeness*) Hukum Islam

²²Adapun yang dimaksud dengan sistem dalam istilah filsafat sistem, yaitu sebuah pendekatan filsafat sistem yang memandang bahwa penciptaan dan fungsi dari alam dan semua komponennya terdiri dari sistem yang luas dan menyeluruh yang terdiri dari jumlah yang tak terbatas dari sub-sistem. Sistem adalah sesuatu yang terdiri dari beberapa rangkaian yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara menyeluruh dan utuh, karena sistem adalah lahan multidisiplin yang muncul dari berbagai bidang ilmu dari kemanusiaan. Lihat: Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 26.

²³*Ibid.*, 45

²⁴*Ibid.*, 46.

Wholeness ialah saling terkait antar berbagai komponen atau unit yang ada. Adapun salah satu faktor yang mendorong Auda menganggap penting komponen ini adalah pengamatannya terhadap adanya kecenderungan beberapa ahli hukum Islam untuk membatasi pendekatan berpikirnya pada pendekatan yang bersifat *reduksionistic* dan *atomistik*, yang umum digunakan dalam *ushul al-fiqh*.²⁵

Pada intinya, Jasser Auda menyatakan bahwa prinsip dan cara berpikir holistik sangat dibutuhkan dalam kerangka *ushul fiqh*, karena dapat memainkan peran dalam isu-isu kontemporer, sehingga dapat dijadikan prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Dengan sistem ini, Auda mencoba membawa dan memperluas *Maqasid al-Syari'ah* yang berdimensi individu menuju dimensi universal, sehingga bisa diterima oleh masyarakat banyak, seperti masalah keadilan dan kebebasan. Sedangkan mengenai asas kausalitas, ketidakmungkinan penciptaan tanpa adanya sebab akan bergeser menjadi tidak mungkin ada penciptaan tanpa ada tujuan.

c. Kerterbukaan (*openness*) Hukum Islam

Teori Systems membedakan antara sistem „terbuka“ dan sistem „tertutup“. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi tercapainya suatu tujuan dalam sebuah sistem. Sistem yang terbuka adalah suatu sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada di

²⁵M. Amin Abdullah, “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi”, *Asy-Syir'ah*, Vol. 46, No. II, (Juli-Desember, 2012), 364

luarnya. Jadi, seorang ahli hukum (*Openness*) yang mempunyai wawasan yang luas sangat berperan dalam menghadapi masalah isu-isu kontemporer.²⁶

d. Interelasi Hierarki (*Interrelated Hierarchy*) Hukum Islam

Sistem ini memiliki struktur hirarki, di mana sebuah sistem terbangun dari sub-sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan di antara sekian banyak bagian-bagian yang ada.

Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, demikian juga sebaliknya.²⁷ Salah satu implikasi fitur *interrelated hierarchy* ini menurut Amin Abdullah, yaitu baik *daruriyyāt*, *hajiyyāt* maupun *tahsiniyyāt*, dinilai sama pentingnya.²⁸ Penerapan fitur ini adalah baik shalat (*daruriyyāt*), olahraga (*hajiyyāt*) maupun rekreasi (*tahsiniyyāt*) adalah sama-sama dinilai penting untuk dilakukan.

e. Multi-Dimensi (*Multi-Dimensionality*) Hukum Islam

Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal, namun terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara yang satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren, karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks yang memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hal ini juga berlaku dalam hukum Islam. Hukum Islam merupakan sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi.

²⁶Muammar, M. Arfan dan Abdul Wahid Hasan, dkk, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), 408.

²⁷*Ibid.*, 462.

²⁸ Abdullah, "Bangunan Baru", 351

Di sini Auda mengkritik pemikiran para pemikir hukum Islam yang sering kali terjebak pada pola berpikir *one-dimensional*, yaitu hanya berfokus pada satu faktor yang terdapat dalam satu kasus.²⁹ Sebagai contoh dalam hal *ta'arad al-dilalah*. Bagaimana mungkin firman yang diturunkan Tuhan sendiri saling bertentangan? Hal ini yang perlu dicermati. Para pemikir hukum Islam perlu berpikir multi-dimensional, sehingga tidak ada pertentangan antara ayat yang satu dengan yang lain.

f. Tujuan (*Purposefulness*) Hukum Islam

Setiap sistem memiliki *output* (tujuan). Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi cita-cita (*goal/al-hadaf*) dan kegunaan (*purpose/al-ghoyah*). Sebuah sistem akan menghasilkan *goal* jika hanya menghasilkan tujuan dalam situasi yang konstan, bersifat mekanistik, dan hanya dapat melahirkan suatu tujuan saja. Sedangkan sebuah sistem akan menghasilkan *purpose* (*al-ghoyah*), jika mampu menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi yang beragam. Dalam konteks ini, *Maqasid al-Syari'ah* berada dalam pengertian *purpose* (*al-ghoyah*), tidak monolitik dan mekanistik, tetapi beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.³⁰

Kelima fitur yang dijelaskan di atas, yaitu kognisi (*Cognitive nature*), utuh (*Wholeness*), keterbukaan (*Openness*), hubungan hirarkis yang saling terkait (*Interrelated Hierarchy*), multidimensi (*Multidimensionality*), dan diakhiri dengan *Purposefulness* sangatlah saling berkaitan dan saling berhubungan satu dan

²⁹*Ibid.*, 354

³⁰ Muammar, "*Studi Islam*", 464.

lainnya. Masing-masing fitur berhubungan erat dengan yang lain.³¹ Tidak ada satu fitur yang berdiri sendiri, terlepas dari yang lain. Kalau saling terlepas, maka bukan pendekatan Systems namanya. Namun demikian, benang merah dan *common link* nya ada pada *Purposefulness/Maqasid*.³²

Berangkat dari pertimbangan diatas, Jasser mencoba membagi hirarki maqashid ke dalam 3 (tiga) kelompok. Yaitu:³³

1. *Maqāṣid ‘āmmah (general maqasid)*

Maqasyid ‘ammah, yakni Maqasyid yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku tasyri’ yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan dan lainnya. Termasuk di dalam kategori ini adalah aspek *daruriyat* sebagaimana yang ada dalam Maqashid tradisional

2. *Maqāṣid khāssah (specific maqashid)*

Maqashid khassah adalah *Maqashid* yang terkait dengan masalah yang ada di dalam suatu persoalan tertentu, misalnya tidak bolehnya menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apapun, dan lainnya.

3. *Maqāṣid juz’iyyah (partial maqashid)*.³⁴

³¹ M. Amin Abdullah, “*Etika Hukum Di Era Perubahan Sosial: Paradigma Profetik dalam Hukum Islam melalui Pendekatan Systems*”, (Makalah—Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2012), 25.

³²*Ibid*, 26

³³*Ibid*, 27

³⁴*Ibid*, 5

Maqasid juziyyah ini adalah *Maqashid* yang terkait dengan masalah yang paling inti dari suatu peristiwa hukum. Orang sering menyebut masalah ini dengan sebutan “hikmah” atau “rahasia”. Contoh untuk *Maqashid* ini adalah kebutuhan akan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian, yang digambarkan oleh al-Qur’an dengan dua orang saksi yang adil (*syahidaini adlaini*).

Sehingga dalam kasus kriminal modern bisa jadi cukup dengan satu saksi dan tidak harus dengan dua saksi asalkan yang bersangkutan mampu menunjukkan kejujuran dan data yang valid. Contoh yang lain adalah keringanan yang diberikan kepada orang yang tidak mampu berpuasa dengan cara membatalkan puasanya.³⁵

4. *Maqāsid syariah kontemporer*

Dari “Penjagaan” dan “Perlindungan” menuju “Pengembangan” dan “Hak-hak Asasi”. Para fakih atau cendekiawan muslim kontemporer mengembangkan terminologi *Maqasid* tradisional dalam bahasa masa kini, meskipun ada penolakan beberapa fakih terhadap ide “kontemporerisasi” terminologi *Maqasid*. Adapun beberapa contoh yang diambil berdasarkan keniscayaan (*daruriyyat*) yaitu:

1. *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan)

Konsep ini sebagaimana yang telah dikutip oleh Jasser Auda adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam. Al-„Amiri menyebutkan hal tersebut pada awal usahanya untuk

³⁵Jasser Auda, *Maqashid al-Syari‘ah Inathah*, h. 25 dalam Mukhlis, *Tinjauan Maqasid al-syariah perspektif Jasser Auda*, pdf.

menggambarkan teori Maqasid kebutuhan dengan istilah hukum bagi tindakan melanggar kesusilaan".³⁶

Al-Juwairi mengembangkan "teori hukum pidana" (*mazajir*) versi al-Amiri menjadi "teori penjagaan" (*'ismah*) yang diekspresikan oleh Al-Juwaini dengan istilah "*hifz al-furuq*" yang berarti menjaga kemaluan. Selanjutnya, Abu hamid Al-Gazali yang membuat istilah *hifz al-nasl* (*hifzun-nasli*) sebagai Maqasid hukum Islam pada tingkatan keniscayaan, yang kemudian diikuti oleh Al-Syatibi.³⁷

Pada abad ke-20 M para penulis Maqasid secara signifikan mengembangkan 'perlindungan keturunan' menjadi teori berorientasi keluarga. Ibn 'Asyur, misalnya, menjadikan 'peduli keluarga' sebagai Maqasid hukum Islam. Dalam monografinya, *Usul al-Nizam al-Ijtima'i Fi al-Islam* (Dasar-dasar Sistem Sosial dalam Islam).

Sebagaimana yang dikutip oleh Jasser Auda bahwa Ibn 'Asyur mengelaborasi maqasid yang berorientasi pada keluarga dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam.³⁸ Kontribusi Ibn 'Asyur sebagai bagian dari reinterpretasi teori *hifzun-nasli*, maupun sebagai pengganti dari teori yang sama dengan bentuk yang baru, yang pasti adalah bahwa kontribusi Ibn 'Asyur membuka pintu bagi para cendekiawan

³⁶Al-Amiri dalam Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 56

³⁷ *Ibid*, 56

³⁸Al-Gazali, al-mustafa dalam Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*. 56

kontemporer untuk mengembangkan teori Maqasid dalam pelbagai cara baru.

Orentasi pandangan yang baru itu bukanlah teori hukum pidana (*mazajir*) versi al-'Amiri maupun konsep perlindungan (*hifz*) versi al-Gazali, melainkan konsep 'nilai' dan 'sistem' menurut terminology Ibn 'Asyur. Tetapi beberapa cendekiawan kontemporer menolak ide memasukkan konsep-konsep baru, seperti 'keadilan' dan 'kebebasan', ke dalam Maqasid. Mereka lebih senang menyatakan bahwa konsep-konsep ini secara implisit sudah tercakup dalam teori klasik, seperti mufti mesir, Syaikh Ali Jum'ah,³⁹

2. *Hifz al-'Aqli* (perlindungan akal)

Hingga saat ini konsep ini masih terbatas pada maksud larangan minum-minuman keras dalam Islam, namun sekarang sudah berkembang dengan memasukkan 'pengembangan pikiran ilmiah', 'perjalanan menuntut ilmu', melawan mentalitas taqlid', dan 'mencegah mengalirnya tenaga ahli ke luar negeri'.

3. *Hifz al-'Ird* (menjaga kehormatan)

Konsep ini sudah menjadi konsep sentral dalam kebudayaan Arab sejak periode pra Islam. Syair pra Islam menceritakan bagaimana antara seorang penyair terkenal pra Islam bertengkar dengan kabilah *damdam* terkait 'pencemaran kehormatannya'. Dalam hadits Nabi saw.

³⁹*Ibid*, 57

menjelaskan bahwa darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim adalah haram, yang tidak boleh dilanggar.⁴⁰

عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟، قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فَأَعَادَهَا مِرَارًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ – قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ – فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ“ رواه البخاري

Artinya :

Dari Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkhotbah di hari Idul Adha. Beliau bersabda: “Wahai manusia, hari apakah ini? Mereka menjawab: “Hari ini hari haram (suci)”. Nabi bertanya lagi: “Lalu negeri apakah ini?”. Mereka menjawab: “Ini tanah haram (suci)”. Nabi bertanya lagi: “Lalu bulan apakah ini?”. Mereka menjawab: “Ini bulan suci”. Beliau bersabda: “Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian, adalah haram atas sesama kalian. Sebagaimana haramnya hari kalian ini di negeri kalian ini dan pada bulan kalian ini”. Beliau mengulang kalimatnya ini berulang-ulang lalu setelah itu Beliau mengangkat kepalanya seraya berkata: “Ya Allah, sungguh telah aku sampaikan hal ini. Ya Allah, sungguh telah aku sampaikan hal ini. Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma berkata: “Maka demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh wasiat tersebut adalah wasiat untuk ummat beliau”. Nabi bersabda: “Maka hendaknya yang hari ini menyaksikan dapat menyampaikannya kepada yang tidak hadir, dan janganlah kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku, sehingga kalian satu sama lain saling membunuh”. (HR. Al Bukhari).

Namun akhir-akhir ini menurut al-qardhawi sebagaimana yang dikutip oleh Jasser Auda bahwa ungkapan ‘perlindungan kehormatan’ dalam hukum

⁴⁰ Shahih Bukhari., Vol. 1.,37

Islam secara berangsur-angsur diganti oleh ‘perlindungan harkat dan martabat manusia’, bahkan diganti oleh ‘perlindungan hak-hak asasi manusia’ sebagai Maqasid dalam hukum Islam.⁴¹

Kesesuaian antara hak-hak asasi manusia (HAM) dengan Islam menjadi topic perdebatan hangat, baik dalam lingkup Islam maupun internasional. Deklarasi hak-hak asasi manusia Islam Universal diproklamasikan pada 1981 oleh sejumlah cendekiawan yang merepresentasikan entitas-entitas Islami yang beraneka-ragam di Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan (UNESCO).

Deklarasi itu secara esensial memasukkan seluruh daftar hak-hak asasi manusia (UDHR), seperti hak-hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, keadilan perlakuan adil, perlindungan dari penyiksaan, suaka, kebebasan berkeyakinan dan menyatakan pendapat, kebebasan bersekutu, pendidikan dan kebebasan beraktifitas.⁴² Pendekatan berbasis Maqasid terhadap isu hak-hak asasi manusia membutuhkan riset lebih lanjut dalam rangka memecahkan problem ‘inkonsistensi’ yang ditegaskan oleh beberapa peneliti dalam tataran aplikasi.⁴³

4. *Hifz al-Din* (perlindungan agama)

Dalam terminologi al-Gazali dan al-Syatibi menurut versi al-Amiri sebagaimana yang dikuiip oleh Jasser Auda bahwa *hifz al-din* memiliki

⁴¹*Ibid*, 57

⁴²<http://www.law-lib.utoronto.ca/resguide/humrtsgu.htm>. Dalam Jasser Auda, 58

⁴³Salih, *al-Islam Huwa nizam Syamil li Himayat wa Ta'ziz Huquq al-Insan*, dalam Jasser Auda.

akar pada ‘hukuman atas meninggalkan keyakinan yang benar’.⁴⁴ Namun akhir-akhir ini teori yang sama untuk Maqasid hukum Islam tersebut diinterpretasikan ulang menjadi konsep yang sama sekali berbeda, yaitu ‘kebebasan kepercayaan’ (*freedom of faiths*) menurut istilah Ibn ‘Asyur,⁴⁵ atau ‘kebebasan berkeyakinan’ dalam ungkapan kontemporer lain.

Para penganjur pandangan ini sering mengutip ayat al-Qur’an: ‘*tiada paksaan dalam agama*’⁴⁶ sebagai prinsip fundamental, dibandingkan memahaminya sebagaimana pandangan populer dan tidak akurat, yaitu menyerukan ‘hukuman bagi kemurtadan’ yang kerap disebutkan dalam referensi-referensi tradisional dalam konteks *hifz al-din* atau ‘perlindungan agama’.

5. *Hifz al-Maal* (perlindungan harta)

Terkait dengan perlindungan harta (*hifz al-maal*) para cendekiawan menafsirkannya dengan beberapa istilah, al-Gazali menafsirkannya sebagai ‘hukuman bagi pencurian’, al-‘Amiri sebagai ‘proteksi uang’, dan al-Juwaini menafsirkannya kedalam istilah-istilah sosio-ekonomi yang familier, misalnya ‘bantuan sosial’, ‘pengembangan ekonomi’, ‘distribusi uang’, ‘masyarakat sejahtera’, dan ‘pengurangan perbedaan antar kelas sosial

⁴⁴ *Ibid.* 59

⁴⁵ Ibn ‘Asyur., *Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyah.*, 292

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Alqurah dan terjemahannya, QS. Al-Baqarah:256

ekonomi'.⁴⁷ Pengembangan ini memungkinkan penggunaan Maqasid untuk mendorong pengembangan ekonomi yang sangat dibutuhkan di kebanyakan Negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Pada intinya tujuan syariat Islam adalah *jalb al-masalih wa daf'u al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kerusakan) yang terefleksi dan terinci dalam beberapa hal, yakni:

1. Memelihara tujuan penciptaan makhluk
2. Hukum dapat dipahami oleh mukallaf
3. Beban dan tanggung jawab hukum atas mukallaf

Ada yang beranggapan tujuan hukum itu sendiri dimana ketika hukum itu dibuat, sudah memiliki tujuan sehingga masa selanjutnya adalah aplikasi hukum merupakan urusan sebab akibat tanpa perlu lagi melihat kontes tujuan asal hukum. Hukum bersifat tetap (*certain*) walaupun tempat dan terjadinya sebab akibat hukum berbeda.

Namun menurut madzhab hukum Jerman dan Prancis hukum bersifat luwes berjalan beriringan panorama sosial yang ada.⁴⁸ Sehingga hukum akan relevan dengan konteks zaman, selama tidak mencedrai nilai-nilai asasi dari hukum itu sendiri, seperti penyalahgunaan dari pelaksanaan hukum yang menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan. Hal ini tentunya tidak kita harapkan dan bertentangan bahkan melawan hukum.

⁴⁷Quttub Sano, Qira'ah Ma'rifiyah fi al-Fikr al-Ushuli, dalam Jasser Auda., *Membumikan Hukum Islam*,. 59.

⁴⁸ Jasser Auda dalam Muhammad Darwis, *Maqasid al-Shari'ah dan Pendekatan system hukum Islam Perspektif Jasser Auda*.ed. Arfan Muammar & Abdul Wahid Hasan, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), 385-386.

4. Cara Pengambilan Maqasid dalam Metode Hukum Islam

Beberapa cara pengambilan maqasid dalam metode hukum Islam, antara lain sebagai berikut:⁴⁹

1. *Istihsan (Juridical Preference)* berdasarkan Maqasid.

Selama ini, *Istihsan* dipahami sebagai upaya untuk memperbaiki metode *qiyas*. Menurut Jasser Auda, sebenarnya permasalahannya bukan terletak pada *illat* (sebab), melainkan pada Maqasidnya. Oleh sebab itu, *Istihsan* hanya dimaksudkan untuk mengabaikan implikasi *qiyas* dengan menerapkan maqasidnya secara langsung. Sebagai contoh: Abu Hanifah mengampuni (tidak menghukum) perampok, setelah ia terbukti berubah dan bertaubat berdasarkan *Istihsan*, meskipun *illat* untuk menghukumnya ada. Alasan Abu Hanifah, karena tujuan dari hukum adalah mencegah seorang dari kejahatan. Kalau sudah berhenti dari kejahatan mengapa harus dihukum? Contoh ini menunjukkan dengan jelas, bahwa pada dasarnya *istihsan* diterapkan dengan memahami dulu Maqasid dalam penalaran hukumnya. Bagi pihak yang tidak mau menggunakan *Istihsan*, dapat mewujudkan Maqasid melalui metode lain yang menjadi pilihannya.

2. *Fath Dhara'i'* (Opening the Means)

Untuk mencapai Maqasid/tujuan yang lebih baik. Beberapa kalangan Maliki mengusulkan penerapan *Fath Dzara'i'* di samping *Sadd Dzara'i'*. Al-Qarafi menyarankan, jika sesuatu yang mengarah ke tujuan yang

⁴⁹*Tinjauan Maqasid Al Syariah Perspektif Jasser Audah.*, pdf. Di akses pada tanggal 2 September 2018.

dilarang harus diblokir (*Sadd Dharai*) maka semestinya sesuatu yang mengarah ke tujuan yang baik harus dibuka (*Fath Dharai*). Untuk menentukan peringkat prioritas harus didasarkan pada maqasid. Dengan demikian, dari kalangan Maliki ini, tidak membatasi diri pada sisi konsekwensi negatifnya saja, tetapi memperluas ke sisi pemikiran positif juga.

3. *Urf* (Customs) dan Tujuan Universalitas.

Ibn Asyur menulis *Maqāsid al-Shari'ah*, dalam pembahasan tentang '*Urf*', ia menyebutnya sebagai universalitas dalam Islam. Dalam tulisan itu, ia tidak menerapkan '*urf*' pada sisi riwayat, melainkan lebih pada Maqasidnya. Argumen yang ia kemukakan sebagai berikut. Hukum Islam harus bersifat universal, sebab ada pernyataan bahwa hukum Islam dapat diterapkan untuk semua kalangan, di manapun dan kapanpun, sesuai dengan pesan yang terkandung dalam sejumlah ayat al-Qur'an dan hadis.

4. *Istishāb* (Preassumption of Continuity) berdasarkan Maqasid.

Prinsip *Istishāb* adalah bukti logis (*dalilun aqliyyun*). Tetapi, penerapan prinsip ini harus sesuai dengan Maqasidnya. Misalnya, penerapan asas "praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah" (*al-Aslu Barā'at al-Dhimmah*), Maqasidnya adalah untuk mempertahankan tujuan Keadilan. Penerapan "Praduga kebolehan sesuatu sampai terbukti ada dilarang (*al-aslu fi al-asyā'i al-ibāhah hatta yadullu al-dalīl 'ala al-ibāhah*) Maqasidnya adalah untuk mempertahankan tujuan kemurahan hati dan kebebasan memilih.

Jasser Auda berhasil memberikan sebuah tawaran solutif berupa keberanian kita untuk membuka diri dan melakukan pembaharuan di segala bidang dengan mengandalkan sistem Maqāsid al-Shari'ah itu sendiri berdasarkan realitas sosial empirik. Secara statistik, umat Islam jumlahnya hampir seperempat penduduk dunia, yang terbentang mulai dari Afrika Utara sampai Asia Timur. Demikian juga banyak muslim minoritas yang tersebar di wilayah Eropa dan Amerika.⁵⁰

Akan tetapi jika dilihat dari ukuran Human Development Index (HDI), tingkat kemajuan yang dicapai oleh umat Islam dunia tergolong masih sangat rendah. Terlebih, faktor-faktor determinan yang dipakai dalam HDI tersebut meliputi tingkat buta aksara, pendidikan, partisipasi politik, ekonomi dan pemberdayaan atau emansipasi wanita, menunjukkan masih dibawah standar minimal. Jasser Auda meyakini bahwa, hukum Islam dapat membawa pengaruh pada peningkatan produktivitas, perilaku humanis, spiritualitas, kebersihan, persatuan, persaudaraan, dan perilaku demokratis masyarakat yang tinggi. Akan tetapi, dalam perjalanannya ke berbagai negara timbul pertanyaan besar, yakni dimana posisi dan peran dalam kondisi yang krisis tersebut.⁵¹

Termasuk dimanakah letak kesalahan dari hukum Islam tersebut. Melalui riset ilmiah, dia berusaha untuk membuktikan bahwa hukum Islam mampu

⁵⁰*Ibid*,99

⁵¹King Faisal Sulaiman SH, LLM, <http://www.jasserauda.net/portal/maqasid-al-shariah-perspektif-jasser-auda/?lang=id> (di akses pada tanggal 25 september 2018)

memberikan jawaban atas krisis tersebut dengan pendekatan multi disiplin umum tentang hukum Islam, filsafat, dan teori sistem. Disiplin hukum Islam dimaksud termasuk Usul Fiqh, Fiqh, Ilmu hadist, dan Ilmu Tafsir.

Sedangkan disiplin teori sistem merupakan disiplin baru yang independen yang mencakup sejumlah sub-disiplin, antara teori sistem dan analisis sistemik. Sistem teori merupakan filsafat lain yang anti-modernisme dan mengkritik teori modernisme. Termasuk teori sistem di dalamnya adalah konsep tentang kesatuan (*wholeness*), multidimensional, terbuka, dan mengarah pada tujuan tertentu (*purposefulness*).

Para ulama fiqh, pada umumnya memberi pengertian fiqh sebagai hasil dari pergulatan pemahaman, persepsi dan pengamatan manusia. Fiqh adalah persoalan persepsi dan interpretasi seseorang yang bersifat subjektif. Karena itu metode ijtihad fiqh dan hasil yang dicapainya acap kali dipersonifikasikan sebagai sebuah regulasi dari “Tuhan” yang tidak bisa diganggu gugat.

Ayat-ayat al-Qur’an adalah wahyu, tetapi interpretasi ulama’ bukanlah wahyu. Namun demikian, seringkali persepsi dan interpretasi ini diungkapkan sebagai perintah Tuhan untuk digunakan berbagai kepentingan orang-orang tertentu.⁵² Hasil ijtihad seringkali dimasukkan dalam kategori pengetahuan wahyu, meskipun hasil hukum dan validasi metode ijtihadnya masih diperdebatkan.

Contoh utamanya adalah soal ijma’ (*consensus*). Meski terdapat perbedaan besar atas berbagai keputusan ijma’, namun sebagai ulama’ fiqh menyebutnya

⁵²*Ibid*, 252

sebagai dalil qat'i yang setara dengan nas, dalil dibuat oleh pembuat shari'at dan karena itu jika ada yang menolak ijma' berarti dapat dianggap kafir (*jahid al-ijma' kafir*). Pembaca yang familiar dengan referensi fiqh konservatif atau tradisional akan mengetahui bahwa ijma' sering dijadikan sebagai klaim untuk memvonis pendapat orang lain yang berseberangan dengan kita.

Ibnu Taimiyah sebagai ilustrasi, mengkritik buku tentang kumpulan ijma' (*marātib al-Ijma'*) karya Ibn Hazm. Dikatakannya, bahwa klaim perkara-perkara yang sudah di-Ijma'kan dalam kitab tersebut tidak akurat, sebab persoalannya masih khilafiah. Seperti menolak ijma' dianggap kafir, persoalan tidak ikutnya perempuan dalam shalat jama'ahnya laki-laki, dan penyelenggaraan pembayaran empat dinar emas sebagai *jizyah* (pajak).⁵³

Dalam aspek ini, Jaser Auda berpandangan bahwa ijma' bukanlah sebuah sumber hukum, akan tetapi hanya sebuah mekanisme pertimbangan atau sistem pembuatan kebijakan yang melibatkan banyak orang atau pihak. Oleh karena itu, Ijma' sering disalahgunakan oleh sebagian ulama untuk memonopoli fatwa demi sekelompok kepentingan elite tertentu.

Sampai sekarang, prinsip-prinsip itu masih sangat mungkin digunakan sebagai rujukan atau mekanisme untuk membuat fatwa yang bersifat kolektif, terlebih persoalan yang terkait dengan teknologi modern dan dengan cara memanfaatkan telekomunikasi yang sangat cepat. Ijma', juga dapat dikembangkan dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam memutuskan kebijakan pemerintah.

⁵³*Ibid*, 253

Di sisi lain, ulama fiqh juga menganggap bahwa metode penalaran analogi (*Qiyas*) adalah didukung dan diperintah oleh wahyu. Mereka berpendapat bahwa menganalogikan kasus sekunder (yang tidak terdapat dalam nas) kepada kasus primer (yang terdapat dalam nas) adalah keputusan Tuhan. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus ijtihadiyah yang menggunakan metode penalaran analogis, beberapa ulama fiqh menganggap diri mereka “berbicara atas nama Tuhan”. Hal ini adalah sebuah bencana, yang dikutip Garaoudi, dimana batas antara firman Tuhan dan perkataan manusia.⁵⁴

Posisi kelompok para fuqaha, dalam literatur hukum Islam dinamakan *al-Musawwibah* (para validator), ketika memutuskan berdasarkan atas ‘asumsi-asumsi’ untuk merefleksikan suatu teks. Dalam posisi semodel ini harus jelas, dimana letak hasil pikiran manusia dengan teks wahyu tersebut. Dengan demikian, seseorang hendaknya memisahkan antara nash dengan hasil ijtihad, antara wahyu dengan penafsiran dari perspektif subjektivitas seseorang dalam memahami wahyu itu sendiri.

Hal ini oleh karena fiqh itu ialah hasil refleksi pengamatan manusia berdasarkan sistem-sistem tertentu. Para validator (*al-Musawwibah*) menyatakan bahwa terdapat berbagai macam kebenaran dari hasil ijtihad pada mujahidun. Dengan demikian terdapat perbedaan dalam klaim opini hukum yang dibangun sehingga menimbulkan perbedaan pendapat.

Semua itu merupakan bentuk ekspresi yang diperbolehkan dan kesemuanya adalah benar menurut klaim opini masing-masing. *Al-Musawwibah*

⁵⁴*Ibid*, 101

dalam kelompok ini tergolong ulama fiqh filsuf, semisal Abul Hasan Asy'ari, Abu Bakar ibn al-'Arabi, Abu hamid al-Ghazali, ibn Rusyd dan sejumlah ulama Mu'tazilah. Al-Ghazali mengungkapkan pandangan mereka, bahwa hukum Tuhan bergantung pada "keputusan hukum fiqh dalam perspektif 'ulama fiqh. Apa yang diputuskan ulama fiqh adalah yang paling mungkin benar. Sebuah pendekatan sistem hukum Islam membutuhkan arahan suatu sistem kepada pemikiran ontologis dari sebuah kalimat.⁵⁵

Oleh karena itu implementasi keunggulan sistem *cognitive nature* akan memastikan pada penyimpulan para validator (*Al-Musawwibah*) ketika memutuskan suatu putusan hukum apakah mungkin berada pada posisi benar dan fuqaha yang lain memiliki opini lain yang bisa mengoreksi atas putusan tersebut. Berdasarkan atas sistematika pembagian shari'at yang datangnya dari fiqh atau pemahaman. Hal ini menunjukkan perbedaan yang amat nyata dalam pemahaman mengenai posisi fiqh itu sendiri.

Beberapa ahli hukum memperhatikan pada pembatasan pendekatan reduksionis dan atomistik yang biasa digunakan untuk usul fiqh. Bagaimanapun juga kritikan mereka atas atomisme didasarkan pada korelasi tidak pasti sebagai perlawanan atas dua posisi yang bertentangan yaitu kepastian. Seseorang harus berhati-hati dalam menggunakan dalil-dalil tunggal (ahad), karena seringkali bersifat dugaan (*zanni*).

Jika ditelusuri, landasan dibalik filsafat Fakhruddin al-Razi pada hakekatnya didedikasikan sebagai bentuk apresiasinya terkait bagaimana

⁵⁵ *Ibid.*, 254

mendalaminya atas klaim kepastian dalil verbal yang tunggal. Bagaimanapun, perhatian al-Razi dengan ketidakpastian dalil tunggal tidak membawanya untuk melihat problem utama dari pendekatan dalil tunggal, yang didasarkan atas hubungan kausalitas. Dalam perspektif ini, Fakhruddin al-Razi, kemudian menyimpulkan berbagai sebab, yang berkaitan dengan sebuah narasi mengapa suatu dalil dapat bersifat dugaan (*zanni*) diantaranya:⁵⁶

- a. Terdapat kemungkinan bahwa nass tunggal dapat dibatasi oleh kepastian keadaan tertentu, tanpa kita ketahui.
- b. Terdapat kemungkinan bahwa nass tunggal bersifat metaforis.
- c. Referensi kebahasaan kita dari ahli Bahasa Arab yang mungkin salah.
- d. Grammer Bahasa Arab (nahwu-saraf) disampaikan kepada kita melalui syair-syair Arab kuno melalui riwayat individual (riwayat ahad). Riwayat ini tidak memiliki kepastian atas keaslian syair, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan grammar.
- e. Kemungkinan nass memiliki banyak makna.
- f. Adanya kemungkinan satu kata atau lebih pada nass telah diubah, dalam waktu yang lama, padahal perubahan makna dalam satu waktu dapat merubah makna aslinya.
- g. Kemungkinan nass punya makna yang tersembunyi (*khafi*), yang tidak dapat dimengerti oleh kita.
- h. Kemungkinan nass sudah dibatalkan tanpa sepengetahuan kita.

⁵⁶ Ibid.,. 257

- i. Keputusan hukum kemungkinan didasarkan kepada nass difahami oleh akal terasa ‘aneh’. Antara makna teks dengan realitas rasional tidak bisa diterima.

Dalam perspektif ini, Jasser Auda kemudian menambahkan tiga kemungkinan lagi di samping kesembilan kemungkinan al-Rāzī di atas sebagai berikut:⁵⁷

- a. Terdapat kemungkinan nass tunggal dalam memiliki arti tertentu, kontradiktif dengan nass tunggal yang lain (Ta’arud al-Nass), yang demikian ini terjadi pada sejumlah besar nass, terdapat kajian khusus tentang nass yang berlawanan tersebut (al-muta’arid).
- b. Kemungkinan terjadi kesalahan susunan dalam menyampaikan teks Hadits ahad, yang kebanyakan terdiri dari narasi kenabian.
- c. Kemungkinan terjadi perbedaan interpretasi terhadap beberapa nass tunggal yang mempengaruhi cara kita membayangkan makna dan implikasinya.

Beberapa ahli hukum tradisional telah menekankan pentingnya menggunakan holistik (*al-dalil al kulli*). Al Juwayni, sebagai contoh, yang menyarankan agar menggunakan prinsip keunggulan holistik hukum Islam untuk menentukan dalil hukum agar memenuhi prosedur yang tepat, ia menyebut sebagai ‘analogi holistik’ (qiyas kulli). Al-Shatibi, mempertimbangkan usul fiqh

⁵⁷ *Ibid*, 258

mendasarkan pada penonjolan universalitas untuk mengungkapkan hukum (*kulliyat al-shari'ah*).⁵⁸

Ia juga memberikan prioritas pada dasar-dasar universalitas (*al-qawa'id al-kulliyah*) pada keputusan dalil tunggal maupun parsial. Alasannya adalah putusan dalil tunggal ataupun parsial mendukung dasar-dasar holistik, dimana tujuan (*maqasid*) harus dirawat atau dipelihara. Kelompok Islam modern mempertajam kekurangan umum dari perspektik parsial dan individual hukum Islam. Sarjana kontemper mencoba memperbaiki kewajiban individual (*al-fardiyah*) dalam gagasan *maqasid*. Termasuk Ibn Ashur memberikan prioritas *maqasid* untuk masyarakat, bukan hanya untuk individu semata. Demikian pula teorinya Rashid Rida tentang reformasi dan HAM. Termasuk pula, konstruksi teorinya Taha Al-Alwani mengenai *maqasid* untuk pengembangan peradaban semesta.⁵⁹

Terdapat pula, teorinya Yusuf Al-Qardawi perihal prinsip universalita sistem *maqasid* yang bersandar pada Al-quran demi membangun tatanan keluarga dan bangsa secara keseluruhan. Bagaimanapun juga, oleh karena aliran moderen mengambil langit filsafat abad 19, maka abad 20 Islam moderen-konteporer tidak dapat keluar dari tradisi “sebab akibat” (kausalitas), sebagai dasar tata laksana teologi itu sendiri.⁶⁰

⁵⁸*Ibid.*, 259

⁵⁹*Ibid.*,55

⁶⁰*Ibid.*,260

Kelompok modernis Islam akhir-akhir ini mengintrodusir aplikasi yang signifikan mengenai prinsip holisme tersebut dengan pola tafsir tematik. Tafsir Hasan Turabi yang berjudul “*Al tafsir Al-Tawhidi*” dengan jelas memperlihatkan pendekatan holism tersebut. Dia mengekplanasikan bahwa pendekatan kesatuan (*tahwidi*) atauholistik (*kulli*) memerlukan sejumlah metodologi pada level yang beragam. Pada level bahasa, membutuhkan koneksi dengan bahasa Alquran ketika bahasa penerima pesan-pesan Alquran pada waktu wahyu itu diturunkan. Pada level pengetahuan, manusia manusia membutuhkan sebuah pendekatan holistik untuk memahamidunia yang terlihat dan yang tidak terlihatdengan seluruh jumlah komponen yang banyak dan ketentuan yang memerintah mereka. Sedangkan pada level topik, manusia membutuhkan hubungan denan teman-teman tanpa memperhatikan tatanan wahyu, selain untuk mrnerapkan pada ralitas kehidupan sehari-hari.

Dalam batasan ini termasuk orang-orang yang memperhatikan ruang dan waktu mereka. Ini juga membutuhkan kesatuan hukum dengan moralitas dalam satu pendekatan yang bersifat holistik. Pada era kontemporer saat ini, menurut Jaseer Auda, prinsip holistik dengan menggunakan sistem filosofis dapat diperankan sebagai sarana pembaharuan (reformasi).⁶¹

Hal itu tidak terbatas pada sisi hukum Islam an sich, akan tetapi pada “Ilm Al-Kalam alias filosofi agama tersebut. Dengan kata lain, prinsip penciptaan (*Dalil al-ri’ayah*) akan lebih bergantung kepada “keramahan manusia pada lingkungan ekosistem dan subsistem” dari pada dalil klasik yang dikemukakan

⁶¹*Ibid.*,261

tentang “klaim pembenaran”. Demikian juga tentang prinsip wujud atau eksistensi (*dalil al-wujud*) akan lebih bergantung pada desain integratif dan sistem alam semesta, dari pada argumentasi kosmologi klasik tentang “transisi pertama”.⁶²

Suatu sistem harus terbuka dan dapat menerima pembaharuan, supaya bisa tetap survival. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan untuk merombak pendekatan sistem hukum Islam. *Pertama*, merubah cara pandang atau tradisi pemikiran ulama fiqh. Yang dimaksud dengan tradisi pemikiran adalah kerangka mental ulama fiqh dan kesediaan mereka berinteraksi dengan dunia luar. *Kedua*, membuka diri pada filsafat yang digunakan sebagai mekanisme pemikiran pembaharuan sistem hukum Islam.⁶³

Berdasarkan hasil kajiannya, Jasser Auda berhasil memetakan pemikiran hukum Islam pada tiga titik episentrum utama yakni kelompok tradisional, kelompok modernis, dan kelompok post-modernis. Ketiga kelompok ini dipandang belum mampu menjawab persoalan kebutuhan umat Islam secara kontemporer dengan tepat. Pengaruh ketiga pemikiran kelompok justru cenderung menggiring pemaknaan hukum Islam dalam arti parsial, apriori dan kaku hanya tertuju pada verbalitas teks-teks alquran dan bunyi hadist.

Dalam perkembangannya, ia menawarkan sebuah terobosan teori baru dalam dimensi metodologi ijtihad yang lazim dikenal sebagai implementasi konsep maqasid al-shari’ah tersebut. Dia lalu menawarkan sebuah model

⁶²*Ibid.*,262

⁶³*Ibid.*, 121

pendekatan holistik terhadap penegakan aturan-aturan Islam dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial, penghormatan terhadap HAM, penghargaan terhadap kemajemukan ummat dengan nilai yang diyakini masing-masing dengan penggunaan aspek etika dan moral. Inilah serpihan-serpihan makna dari model Maqāṣid al-Shari'ah yang digagas oleh Jasser Auda tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa model pendekatan sistem Maqāṣid al-Shari'ah versi Jasser Auda ini ditempuhi dalam beberapa fase dan etape pemikiran yaitu melakukan validasi terhadap semua pengetahuan kita terhadap makna dibalik sistem secara universal. Kemudian dilanjutkan dengan merekonstruksi pemikiran sistem Islam dengan penggunaan prinsip-prinsip yang lebih fleksibel, non diskriminatif, dan holistik terhadap semua persoalan kehidupan berdimensi duniawi maupun ukhrawi.⁶⁴

C. Uang Panai

Mahar disebutkan dalam alquran sebagai bagian penting bagi perkawinan seorang muslim. Mahar diberikan oleh mempelai lelaki kepada mempelai perempuan sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Boleh saja nilainya seperempat dinar sampai seribu dinar atau lebih.⁶⁵ Mahar dalam Islam bukan sebagai adat kebiasaan seperti orang Afrika yang memberikan karyanya kepada pengantin perempuan. Mahar dalam Islam bukan berarti sebagai nilai tukar seorang perempuan kepada suaminya dalam jual beli. Mahar juga bukan berarti

⁶⁴King Faisal Sulaiman SH, LLM., www.jasserauda.net/portal/maqasid-al-shariah-perspektif-jasser-auda/?lang=id, diakses pada tanggal 15 April 2019

⁶⁵Dinigeria baru-baru ini Jama'at Nasril Islam telah menyepakati jumlah minimum mahar tidak kurang dari 5 naira karena biyahidup disana cukup tinggi dan daya beli 5 naira sekarang ini tidak lebih adri ¼ dinar pada masa nabi.

seperti mas kawin bangsa Eropa kuno, ayah memberikan mas kawin yang banyak kepada anak perempuannya sendiri, ketika anak perempaun itu kawin.

Kemudian mas kawin pemberian ayah perempuan itu dianggap harta yang menjadi milik suami. Hal inilah yang menjadi motif seorang lelaki mengawini si perempuan di Eropa kuno. Begitu pula yang dipraktikkan ditengah umat Kristen dan Hindu di Kerela dan beberapa wilayah lain di India. Ayah dari pihak perempuan diisyaratkan membayar mas kawin yang berat untuk memperoleh suami yang sesuai bagi anak perempuannya. Pada masyarakat Arab jahiliyah, maskawin dianggap sebagai harta milik dari wali perempuan. Jumlah maskawin bervariasi sesuai dengan tingkat pendidikan , jabatan, pekerjaan, kekayaan dan status sosial anak laki-laki.

Begitu pentingnya mahar dalam Islam, sehingga adanya perintah untuk memberikan mahar kepada kaum wanita, Allah berfirman dalam surat An-nisa :4 yaitu:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahnya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁶⁶

Khitab ayat ini ditujukan untuk suami dan wali perempuan. Allah memerintahkan kepada mereka untuk memberikan mahar kepada wanita/Isteri sebagai pemberian sukarela. Perintah ini merupakan kewajiban.

⁶⁶Depertemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan terjemahnya, 101

Maksud dari ayat tersebut yaitu Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Ayat ini mewajibkan seorang muslim agar memberikan mahar kepada perempuan yang akan di persunting menjadi isterinya. Ayat itupun mengingatkan kaum muslimin agar menikahi perempuan dengan izin walinya dan membayarkan maharnya. Perintah memberikan mahar tidak hanya tertuju bagi suami yang menikahi perempuan, tetapi juga untuk orangtua. Hal ini karena dalam tradisi Arab Jahiliyah anak perempuan seperti diperdagangkan, kalau mau menikahkan, orangtua meminta mahar yang mahal agar bisa menguasai harta tersebut.

Bahkan tradisi buruk semacam itu masih berlangsung hingga saat ini. Dibeberapa kalangan masyarakat. Karenanya, Islam dengan tegas menghapus tradisi itu dan mahar mutlak merupakan hak wanita. Menurut Imam Al-Qurtubi, kewajiban memberikan mahar merupakan sesuatu yang telah disepakati para ulama. Kata *Nihlaa* walaupun artinya adalah pemberian sukarela, tapi disini dijadikan suatu kewajiban. Penggunaan kata tersebut, dimaksudkan bahwa ketika suami memberikan mahar kepada isteri harus penuh keikhlasan. Didasari kecintaan dan kesenangan hati untuk memberikan dengan tanpa ada rasa keterpaksaan sedikitpun dari pihak manapun.⁶⁷

Secara umum kita diperintahkan untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain. Sebagaimana dalam kalam Allah swt (kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta

⁶⁷*Ibid*, 89

yang kamu cintai. Termasuk dalam hal ini adalah apa yang diberikan kepada isteri berupa mahar.)

Mahar merupakan hak mutlak Isteri dan suami tidak boleh memintanya. Kalaupun meminjamnya harus dengan ijin Isteri. Karena pernikahan itu bukan berarti menghilangkan hak-hak isteri. Walaupun bagi suami isteri berhak untuk membuat kelonggaran diantara mereka. Yang penting tidak terjadi kedzaliman dalam keluarga. Karenanya mahar yang sudah diberikan hutang kepada isteri, walaupun belum diterima, sehingga kapanpun isteri memintanya, suami wajib memberikannya. Ketegasan ini pula disebutkan pada ayat dibawah ini:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 مِنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۗ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۗ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
 وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ مُحْصَنَاتٍ غَيْرُ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا
 أَحْصِنَّ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ
 خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Maksudnya: orang merdeka dan budak yang dikawininya itu adalah sama-sama keturunan Adam dan hawa dan sama-sama beriman. Dari penjelasan diatas jelaslah bahwa mahar itu dapat ditentukan (bentuk dan jumlahnya) atau juga bisa ditetapkan waktunya. Mahar yang ditentukan merupakan jumlah yang disepakati kedua belah pihak pada saat perkawinan atau sesudahnya. Itulah yang sebaiknya. Dalam hal pengantin perempuan yang masih kecil, maka ayahnya yang menetapkan jumlah mahar tersebut.

Mahar yang tertentu itu dapat dibayarkan segera (*Mu'ajjal*) atau dapat ditunda (*muwajjal*). Bila mahar itu Muwajjal maka ia dapat dibayarkan pada saat bubarnya perkawinan. Wafatnya suami atau bila isteri tersebut dicerai. Mahar yang ditentukan merupakan mahar yang tidak ditetapkan pada saat perkawinan atau segera setelah perkawinan itu dan ia dilunasi segera sesuai dengan status sosial keluarga si isteri (*mahar mitsil*).⁶⁸

Pembayaran mahar hendaknya berupa sesuatu yang mempunyai nilai yang berharga sekalipun kecil. Menurut madzhab Hanafi mahar itu sekurang-kurangnya seharga tiga dirham. Sungguhpun demikian, tidak ada ketetapan jumlah minimal menurut madzhab Syafi'I atau Hambali. Begitu pula bagi golongan syi'ah. Jika seseorang menikah dengan mahar berupa anggur atau segala sesuatu yang diharamkan itu tidak boleh dimiliki atau diperjualbelikan oleh seorang muslim. Dengan demikian perkawinan itu batal atau tertolak lantaran mahar yang diberikan adalah benda atau barang yang haram. Ulama empat madzhab sepakat akan hal ini.

⁶⁸ A. Rahman, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah), (PT. Raja Grafindo: Jakarta, 2002), 211

Pengertian Mahar menurut para imam mazhab:

a. Mazhab Hanafi dalam bukunya Sabri Samin mendefinisikan mahar sebagai sejumlah yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya.

b. Mazhab Maliki dalam buku Sabri Samin mendefinisikan mahar sebagai sejumlah yang menjadikan istri halal untuk digauli.

c. Mazhab Syafi'I dalam bukunya Sabri Samin mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.

d. Mazhab Hambali dalam bukunya Sabri Samin menyebutkan bahwa mahar adalah imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim⁶⁹.

Dari beberapa pandangan dapat dipahami bahwa mahar adalah:

a. Mahar adalah pemberian wajib (yang tak dapat digantikan dengan lainnya) dari seseorang suami kepada istri, baik sebelum, sesudah maupun pada saat aqad nikah.

b. Mahar wajib diterimakan kepada istri dan menjadi hak miliknya, bukan kepada milik mertua.

c. Mahar yang tidak tunai pada akad nikah, wajib dilunasi setelah adanya persetubuhan.

d. Mahar dapat dinikmati bersama suami jika sang istri memberikan dengan kerelaan.

⁶⁹Sabri Samin, Dkk, Fikih 11 (Makassar, Alauddin Press, 2010), 45

e. Mahar tidak memiliki batasan kadar dan nilai, syari'at Islam menyerahkan perkara ini untuk disesuaikan kepada adat istiadat yang berlaku. Boleh sedikit, tetapi tetap harus berbentuk, memiliki nilai dan bermanfaat.

Mengkeritisi definisi mahar yang dikemukakan diatas dikatakan bahwa kewajiban membayar mahar disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya akad nikah yang sah dan terjadinya senggama sungguhan (bukan karena zina). Mahar merupakan hak murni perempuan yang disyariatkan untuk diberikan kepada perempuan sebagai ungkapan keinginan pria terhadap calon istrinya, dan dianggap sebagai salah satu tanda kecintaan dan kasih sayang calon suami kepada calon istri yang dilamar, serta sebagai simbol untuk memuliakan, menghormati, dan membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemberian mahar seorang suami terhadap istrinya, bukan berarti mahar menjadikan perempuan sebagai alat tukar atau barang yang bisa diperjual-belikan. Bahkan mahar dianggap sebagai simbol untuk memuliakan dan menghormati, serta untuk mengungkapkan apa yang menjadi fitrah perempuan.⁷⁰

Kebudayaan tersimpan dalam suku bangsa (etnik), terkandung di dalamnya unsur-unsur dan aspek-aspek sosial yang menjadi pembeda dengan suku bangsa lainnya. Unsur-unsur tersebut seperti sistem ekonomi, sistem pengetahuan dan teknologi, sistem kepercayaan, sistem politik, organisasi sosial, bahasa dan kesenian. Ciri dan tipe perilaku pada setiap unsur tersebut berbeda, karena perbedaan kontak dengan lingkungan alam sosial. Dalam perkembangan sekarang,

⁷⁰*Ibid*, 46

perlu disadari bahwa bukan suku bangsa sebagai kelompok sosial yang harus diperhatikan, melainkan pengetahuan lokal (local knowledge) yang tersimpan di dalam kebudayaan suku bangsa.

Dalam masyarakat Bugis-Makassar, salah satu nilai tradisi yang masih tetap menjadi pegangan sampai sekarang yang mencerminkan identitas. serta watak orang Bugis-Makassar, yaitu siri' na pacce. Siri' berarti: Rasa Malu (harga diri), dipergunakan untuk membela kehormatan terhadap orang-orang yang mau menginjakinjak harga dirinya. Sedangkan Pacce atau dalam bahasa Bugis disebut pesse yang berarti: pedih/pedas (keras, kokoh pendirian). Jadi Pacce berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain dalam komunitas (solidaritas dan empati).

Salah satu budaya perkawinan pada suku Bugis Makassar yang erat kaitannya dengan budaya siri' na pacce yaitu uang panai'. Uang panai'' selalu terkait dengan wibawa keluarga mempelai. Semakin tinggi status sosial pihak perempuan maka semakin besar uang panai'' yang akan diberikan oleh pihak laki-laki. Hal ini menjadi masalah tersendiri dalam masyarakat, sebab tak jarang pembatalan pernikahan, bahkan terkadang terjadi kawin lari atau silariang disebabkan oleh tidak disanggupinya permintaan dari pihak perempuan.

Pengakuan orang Bugis-Makassar membenarkan bahwa uang panai' telah menjadi tradisi dalam proses pernikahan budaya Bugis-Makassar. Fungsi uang panai' yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena uang panai' yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang

panai' merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan pernikahan.⁷¹

Besarnya mahar yang wajar itu akan tergantung pada kedudukan seseorang dalam kehidupannya, status sosial, pihak-pihak yang menikah, suku, serta adat budaya yang masih berlaku dalam keluarga dan masyarakat.⁷²

Uang panai merupakan bagian dari hukum adat. Menurut C. Van Vollenhoven hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan oleh kekuasaan Belanda dahulu.

Sedangkan menurut Betrand Terhaar Bzn hukum adat adalah hukum yang lahir dari dan dipelihara oleh keputusan-keputusan, keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum atau dalam hal bertentangan kepentingan-kepentingan para hakim yang bertugas mengadili sengketa sepanjang keputusan-keputusan itu karena kesewenang-wenangan atau kurang pengertian, tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat.⁷³

Uang panai sering kali menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat. Apalagi di daerah Bugis Makassar yang cukup populer dengan uang *panaiknya*

⁷¹Koengtjaraningrat. 1967. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, 56

⁷²*Ibid*, 213

⁷³Zainuddin Ali, *Ilmu hukum dalam masyarakat Indonesia*, (Yayasan masyarakat Indonesia Baru: Palu, 2001),81

yang cukup tinggi. Sehingga pemuda yang berkeinginan untuk menikah akan berfikir seribu kali sebelum menghitbah perempuan yang ingin dinikahi.

Namun jika dikaji dalam islam, uang panai bukanlah bagian dari syarat sah menikah dan bukan pula salah satu kewajiban yang harus ditunaikan dalam pernikahan. Islam adalah rahmatan lilalamin rahmat bagi seluruh alam, islam hadir dengan seperangkat aturan yang ada. Islam itu mudah dan tidak memberatkan, selagi apa yang kita kerjakan tidak menentang aturan islam maka islam tidak pernah mempersulit aktifitas manusia bahkan melarang hal tersebut terjadi.⁷⁴

Kata *uang panai* adalah kata yang berasal dari suku bugis Makassar, secara sederhana, *uang panaik* (uang belanja), yakni sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan. *Uang panai* tersebut ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan⁷⁵. *Uang panai* memiliki peran yang sangat penting dan merupakan salah satu rukun dalam perkawinan adat suku Bugis. Pemberian *uang panai* adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan, tidak ada *uang panai* berarti tidak ada perkawinan.⁷⁶

Satu hal yang harus dipahami bahwa *uang panai* yg diserahkan oleh calon suami diberikan kepada orang tua calon istri, sehingga dapat dikatakan bahwa hak mutlak pemegang *uang panai* tersebut adalah orang tua si calon istri. Orang tua mempunyai kekuasaan penuh terhadap uang tersebut dan begitupun

⁷⁴Jusmaidah, Makasar terkini.id. *penjelasan uang panai menurut agama islam*, 9 Februari 2019

⁷⁵M. Fremaldin, “Fenomena Uang Panaik dalam Perkawinan Bugis Makassar”, dalam <http://beritadaerah.com/article> (1 september 2018)

⁷⁶*Ibid*, 67

penggunaanya.⁷⁷ Penggunaan yang dimaksud adalah membelanjakan untuk keperluan pernikahan mulai dari penyewaan gedung atau tenda, menyewa grup musik atau masyarakat setempat menyebutnya *electone*, membeli kebutuhan konsumsi dan semua yang berkaitan dengan jalannya resepsi perkawinan, adapun kelebihan uang panai yang tidak habis terpakai akan dipegang oleh orang tua.

Interpretasi yang muncul dalam pemahaman sebagian orang Bugis tentang pengertian mahar masih banyak yang keliru. Dalam adat perkawinan mereka, terdapat dua istilah yaitu *sompa*⁷⁸(mahar) dan *uang panai*(uang belanja). *Sompa* atau mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam. Sedangkan *uang panai* atau *doi balanja* adalah “uang antaran” yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan.⁷⁹

Selain sebagai suatu ketentuan wajib dalam perkawinan, berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya dapat dikatakan bahwa *uang panai* mengandung tiga makna, *pertama*, dilihat dari kedudukannya, *uang panai* merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat bugis. *Kedua*, dari segi fungsinya, *uang panai* merupakan pemberian hadiah bagi pihak mempelai wanita

⁷⁷Moh.Ikbal, *Uang Panai Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar*, pdf. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2018

⁷⁸*Ibid*, 3

⁷⁹<http://anshorylubis.blogspot.com/2017/04/uang-panai-suku-bugis.html>, di akses pada tanggal 2 september 2018

sebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal dikehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat.

Ketiga, dari segi tujuannya, pemberian *uang panai* adalah untuk memberikan penghormatan bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah *uang panai* yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria. Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *uang panai* tersebut.⁸⁰

Mahar dan *uang panai* dalam perkawinan adat suku Bugis adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam prakteknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi *uang panai* lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan. Sehingga jumlah *uang panai* yang ditentukan oleh pihak wanita terkadang lebih banyak daripada jumlah mahar yang diminta.

Pada tahun 2016 telah muncul sebuah film yang mengangkat tema tentang *uang panai*, dalam film tersebut seakan memberi kesan bahwa *uang panai* sangat menentukan terjadinya pernikahan, dengan alasan jika *uang panai* yang telah ditetapkan oleh pihak perempuan tidak disanggupi oleh pihak laki-laki maka dengan sendirinya pernikahan itu dibatalkan.

Memang jika melihat di beberapa tempat atau daerah pada kalangan masyarakat bugis ada yang menjadikan *uang panai* ini sebagai ajang

⁸⁰<http://fajar.co.id/2016/05/27/uang-panai-tradisi-atau-gengsi.html> di akses pada tanggal 2 september 2018

gengsi. Sehingga penentuan *uang panai* haruslah sangat besar dari jumlah mahar dan bahkan dua kali lipat. Dengan terbitnya film *uang panai* itu dapat memberikan gambaran pada kita bahwa adat pernikahan suku bugis Makassar cenderung memberatkan kepada pihak mempelai laki-laki.

Secara tekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan tentang pemberian *uang panai* sebagai syarat sah perkawinan. Pemberian wajib ketika akan melangsungkan sebuah perkawinan dalam hukum Islam hanyalah mahar dan bukan *uang panai*. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah QS Al-Nisa: (4) yang telah dipaparkan diatas.

Ayat tersebut menjelaskan ada beberapa poin yang menjadi nilai dalam sebuah pernikahan.

1. Kewajiban atas laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita harus memberikan maskawin/ mahar.
2. Dalam pemberian maskawin/ mahar tidak di tentukan jumlah ketentuan pemberian.
3. Pemberian mahar dengan keadaan rela hati.

Perkawinan sebagai sunnah Nabi hendaknya dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan sehingga tidak termasuk dalam kategori *israf*. Hal ini berdasarkan dengan firman Allah dalam QS. Al-A'raf: (31)

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

“Dan makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”⁸¹

Pemaknaan ayat di atas jika di kaitkan dengan pelaksanaan pernikahan hendaknya sesuai kemampuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan.

Namun dalam kenyataannya perbedaan tingkat sosial masyarakat sangat mempengaruhi terhadap nilai *uang panai* yang disyaratkan. Diantaranya adalah status ekonomi wanita yang akan dinikahi, kondisi fisik, jenjang pendidikan, jabatan, pekerjaan, dan keturunan.

Pada hakikatnya perayaan walimah tidak diharuskan untuk selalu bermegah-megahan melainkan hanya bergantung pada kemampuan *ṣāhibul hajah* saja, tidak harus memaksakan diri terhadap sesuatu yang tidak disanggupi, hal ini berdasarkan dengan hadits nabi ketika hendak menikahkan Abdurrahman bin ‘auf kepada salah seorang anshariyah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ كَمْ أَصْدَقْتَهَا قَالَ وَزَنَ نَوَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَعَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ أَقَاسِمُكَ مَالِي وَأَنْزَلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتِي قَالَ

⁸¹Departemen agama Republik Indonesia, Alquran dan terjemahnya, 207

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ
فَتَرَوَّجَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمُوا لَوْ بِشَاةٍ⁸²

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami (Ali), Telah menceritakan kepada kami (Sufyan), ia berkata; Telah menceritakan kepadaku (Humaid) bahwa ia mendengar Anasradliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf saat ia menikahi seorang wanita Anshariyah, "Berapa mahar kamu berikan padanya?" ia pun menjawab, "Seukuran biji berupa emas." Dan dari Humaid; Aku mendengar Anas berkata; Ketika mereka sampai di kota Madinah, kaum Muhajirin pun singgah di tepat kediaman orang-orang Anshar. Lalu Abdurrahman bin Auf tinggal di kediaman Sa'd bin Ar Rabi'. Sa'd bin Rabi' pun berkata padanya, "Aku akan membagi hartaku kepadamu dan menikahkanmu dengan salah seorang isteriku." Abdurrahman berkata, "Semoga Allah memberi keberkahan pada keluarga dan juga hartamu." Lalu ia pun keluar menuju pasar dan berjual beli hingga ia mendapatkan keuntungan berupa keju dan samin, dan ia pun, menikah. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing".*

Melalui hadits tersebut di atas setidaknya kita mengambil pelajaran bahwa islam senantiasa memudahkan pernikahan, makna seekor kambing disini menurut penulis dapat diqiyaskan dengan pemberian *uang panai* sehingga hasil dari *uang panai* yang telah diserahkan kepada mempelai wanita tersebut dapat dibelanjakan dengan seekor kambing dan hal ini terkesan tidak memberatkan pihak laki-laki. Hadits di atas pun menunjukkan bahwa perayaan pesta pernikahan sangat dianjurkan walau hanya seekor kambing.

Hukum keluarga Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah mendapatkan peran penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota

⁸² Hadits Bukhari No.4769

masyarakat.⁸³Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat kebiasaan yang tetap sudah menjadi tradisi dan telah mendarah-daging dalam kehidupan masyarakatnya.Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia.Adat kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian diciptakan, dipahami, disepakati, dan dijalankan atas dasar kesadaran.⁸⁴

Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan Syari'at Islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan atau normayang harus ditaati, maka adat tersebut dapat dijadikan pijakan sebagai suatu hukum Islam yang mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum. Sebagaimana kaidah fiqhiyah:⁸⁵

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum”

Pemberian *uang panai* dalam perkawinan adat masyarakat Bugis tidak dapat ditinggalkan dan sudah mendarah daging dalam diri masyarakat.Pemberian

⁸³Analisis tentang uang panaik dalam perkawinan adat suku bugis Makassar, pdf. Di akses pada tanggal 2 september 2018

⁸⁴ *Ibid*, 99

⁸⁵ Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqhi*, (Surabaya: Khalista: 2009), 267

uang panai pada masyarakat ini walaupun tidak diatur dalam hukum Islam namun tradisi tersebut sudah menjadi suatu kewajiban yang harus ditunaikan demi tercapainya kelancaran dalam sebuah pernikahan.

Adat dan kebiasaan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan terus menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia itu menjadi dasar setiap macam hukum. Maka sudah menjadi kewajaran apabila terjadi perubahan hukum karena disebabkan perubahan zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala kemasyarakatan itu sendiri. Sebagaimana kaidah fiqhiyah berikut:⁸⁶

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya :

“Berubahnya fatwa dikarenakan perubahan masa dan tempat”.

Dalam redaksi lain dengan makna yang serupa disebutkan sebagai berikut:⁸⁷

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya:

“Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum, disebabkan berubahnya zaman”.

⁸⁶Syamsuddin Abi ‘Abdillah Muhammad ibnu Abi Bakar, *I’lam al Muwaqi’in*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996), 32

⁸⁷Toha Andiko, *ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 157

Adat yang sudah dikenal baik dan dijalankan secara terus menerus dan berulang-ulang serta dianggap baik oleh mereka, maka tidak bisa diharamkan oleh Islam dan undang-undang yang berlaku. Sesuai dengan kaidah fihiyyah yang berbunyi:⁸⁸

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya:

“Apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, bisa dijadikan hujjah (alasan/dalil) yang wajib diamalkan”.

Dalam kaidah fihiyyah yang lain disebutkan:⁸⁹

اِنَّمَا تَعْتَبِرُ الْعَادَةَ إِذَا اضْطَرَدْتَ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya:

“sesungguhnya adat yang diakui (oleh syar’i) hanyalah apabila berlangsung terus menerus dan berlaku umum”

Selain itu Hasbi Ash-Shiddieqiy dalam bukunya yang berjudul *“Falsafah Hukum Islam”* mengkualifikasikan bahwa adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, jika memenuhi syarat sebagai berikut:⁹⁰

⁸⁸*Ibid*, 154

⁸⁹*Ibid*, 155

⁹⁰Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. V, 1993),

1. Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum.
2. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.
3. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku.
4. Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan.
5. Tidak bertentangan dengan nas.

Pemberian *uang panai* merupakan tradisi yang bersifat umum, dalam artian berlaku pada seluruh masyarakat bugis. Walaupun pemberian *uang panai* tidak diatur secara gamblang dalam hukum Islam, namun pemberian *uang panai* sudah merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan pada masyarakat tersebut, dan selama hal ini tidak bertentangan dengan akidah dan syari'at maka hal ini diperbolehkan.

Uang panai ini sejak dulu berlaku sebagai mahar jika pria ingin melamar wanita yang ia inginkan. Namun terkadang uang panai menjadi beban bagi pria untuk melamar wanita idamannya. Pasalnya, nilai uang panai sebagai syarat adat untuk membayar pesta perkawinan untuk pengantin wanita tidaklah sedikit. Nilainya bahkan bisa mencapai milyaran rupiah. Uang panai memiliki kelas sesuai dengan strata si wanita, mulai dari kecantikan, keturunan bangsawan, pendidikan hingga pekerjaannya.

Pengaruh faktor pendidikan misalnya jika gadis yang dilamar memiliki pendidikan sebagai sarjana strata 1, harga uang panai akan lebih mahal dari gadis lulusan SMA, begitupun pada jenjang tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Ada beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi tinggi rendahnya uang panai. Misalnya sang gadis sudah berhaji atau belum. Meski demikian, nilai uang panai masih dapat di diskusikan oleh keluarga kedua mempelai.⁹¹

Faktor-faktor yang mempengaruhi mahar dan uang panai⁹¹ Penentuan mahar dan uang panai⁹¹ pada adat pernikahan masyarakat tidak terlepas dari beberapa factor. Selanjutnya mengenai tingkatan mahar dan uang panai⁹¹ agak berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi mahar dan uang panai⁹¹ pada masyarakat antara lain:

1. Stratifikasi Sosial

Masyarakat Sulawesi Selatan agak ketat memegang adat yang berlaku, utamanya dalam hal pelapisan sosial. Pelapisan sosial masyarakat yang tajam meruakan suatu ciri khas bagi masyarakat Sulawesi Selatan mudah Disaat terbentuknya kerajaan dan pada saat yang sama tumbuh dan berkembang secara tajam stratifikasi sosial dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Stratifikasi sosial ini mengakibatkan munculnya jarak sosial antara golongan atas dengan golongan bawah.

Pelapisan sosial ini memberlakukan stratifikasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari terutama pada upacara-upacara adat seperti pernikahan. Demikian halnya dalam penentuan mahar dan uang panai⁹¹,

⁹¹ *Ibid*, 30

karena hal itu dianggap mempengaruhi kewibawaan keluarga. Penggunaan tingkatan mahar dan uang panai⁹² disamping sebagai implikasi klasifikasi masyarakat juga menggambarkan stratifikasi calon pengantin perempuan menurut adat berdasarkan keturunan.

2. Adat Istiadat

Dalam segala tempat dan waktu, manusia terpengaruh oleh adat istiadat lingkungannya, karena dia hidup dalam lingkungan, melihat dan mengetahui, dan melakukan perbuatan. Sedangkan kekuatan memberi hukum kepada sesuatu belum begitu jelas, sehingga kebanyakan orang melakukan sesuatu disesuaikan dengan adat istiadat daerah setempat⁹²

3. Kehormatan

Masyarakat beranggapan bahwa keberhasilan mematok uang belanja dengan jumlah yang tinggi adalah suatu kehormatan tersendiri. Karena tingginya uang belanja akan berdampak pada kemeriahan, kemegahan, dan banyaknya tamu undangan dalam perkawinan tersebut jika jumlah uang belanja yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria, hal tersebut akan menjadi prestise (kehormatan bagi keluarga kedua belah pihak. Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya, dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahan melalui uang panai tersebut.

⁹²Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, h. 10.

4. Kondisi Fisik Calon Isteri

Kondisi fisik calon istri Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah uang panai yang dipatok. Kondisi yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi, dan berkulit putih. Jadi, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki status sosial yang bagus, bukan dari golongan bangsawan, tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi maka kondisi fisiknya yang akan jadi tolak ukur besarnya uang panai yang akan dipatok.

Besar kecilnya uang panai dalam tradisi perkawinan suku Bugis ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Uang panai ini memang benar pada akhirnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi, pihak keluarga perempuan sebelumnya sudah mematok nominal yang nantinya akan dinegosiasikan lebih jauh lagi. Jadi tidak murni berdasarkan mufakat kedua belah pihak mempelai.

Namun tidak dapat disangkal bahwa masalah uang panai yang sangat tinggi sehingga perkawinan sering tidak dapat dilaksanakan. Jika uang panai yang ditargetkan pihak keluarga istri tidak dapat terpenuhi oleh calon suami maka secara otomatis perkawinan akan batal. Akibat dari batalnya memenuhi uang panai maka pihak keluarga kedua mempelai akan menjadi buah bibir dalam masyarakat dan mendapatkan cacian dan hinaan sehingga akan menurunkan martabat mereka.

Sebagaimana pernyataan Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa apa yang dipandang orang Islam baik maka baik pula di sisi Allah, dan apa yang dipandang orang Islam buruk maka buruk pula di sisi Allah.

ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ و ما رَأُوا سَيِّئًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (أَخْرَجَهُ

أحمد)⁹³

Artinya:

“Apa yang dipandang oleh orang Islam baik, maka baik pula di sisi Allah dan apa yang dianggap kaum muslimin buruk maka hal itu adalah buruk di sisi Allah”

Pemberian *uang panai* dalam perkawinan adat suku Bugis walaupun sudah menjadi tradisi dan membudaya hal ini tidak bersifat wajib mutlak, dalam artian perkawinan yang dilaksanakan tanpa memberikan *uang panai* dan hanya memberikan mahar kepada calon mempelai wanita maka perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam, namun secara adat akan dianggap sebagai pelanggaran yang merendahkan derajat wanita dan akan berakibat mendapatkan hinaan dan celaan dari masyarakat.

Fenomena pemberian *uang panai* ini dalam pandangan maqashid syari'ah dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang baik (*'urf ṣaḥīḥ*) yaitu kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib, tidak

⁹³HR. Ahmad 1/6379/84-85 (3600), cet. *Ar Risalah* dan lihat Kitab *Al 'Ilal*, karya Ad Daruqthni 5/66-67

menggugurkan cita kemaslahatan, serta tidak mendorong timbulnya kemafsadatan.⁹⁴

Sebagaimana dijelaskan Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya “*Kaidah-kaidah Hukum Islam*” yang menjelaskan bahwa adanya saling pengertian perihal pemberian dalam perkawinan berupa perhiasan atau pakaian adalah termasuk hadiah dan bukan sebagian dari mahar dan hal ini menurut Abdul Wahhab Khallaf merupakan ‘urf syahih.⁹⁵

D. Perbedaan Uang Panai Dan Mahar

Kata *shadaq* atau mahar diambil dari kata *ash-shidqu* yang memiliki arti kesungguhan atau kebenaran. Karna, seorang laki-laki benar-benar ingin menikahi wanita yang diinginkannya tersebut.⁹⁶

Mahar dalam kategori ini dibagi kedalam dua macam, yang pertama mahar *musamma* dan juga mahar *mitsil* (sepadan). Mahar *musamma* adalah mahar yang sudah disebut dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah, atau mahar yang dinyatakan kadarnya ketika akad nikah. Sementara mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan.

Atau untuk lebih jelasnya adalah ketika sebelum ataupun pada saat akad nikah berlangsung dan tidak disebutkan mahar (kadar besaran mahar) maka kadar besaran mahar diukur dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat

⁹⁴Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqhi*, (Surabaya: Khalista, 2009), 90

⁹⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1993), 134

⁹⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fiiqh Sehari-hari*, 2005,(Jakarta : Gema Insani Press,) 673

atau mengikuti besaran mahar saudara perempuan pengantin wanita seperti yang besarnya mahar yang pernah di terima oleh bibik ataupun anak perempuan dari bibik.⁹⁷

Mahar merupakan salah satu hak istri dan wajib hukumnya bagi sang calon suami untuk memenuhinya. Serta dalam pemberian mahar tersebut harus berdasarkan keikhlasan dari suami atau dengan kata lain pemberian mahar tersebut dilakukan sesuai dengan kemampuan dari pihak suami tanpa ada paksaan dan desakan dari pihak manapun.

Secara bahasa mahar memiliki arti sebagai maskawin. Sedangkan secara istilah mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan cinta kasih calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Demi terciptanya keharmonisan rumah tangga, maka hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri harus ditunaikan sesuai dengan ajaran Islam, seperti akan hak istri atas suami, hak suami atas istri dan hak bersama suami istri. Hak istri terhadap suami antara lain meliputi hak kebendaan misalnya nafkah, mahar atau maskawin.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain termasuk keluarga dari calon perempuan tidak boleh menjamahnya apalagi

⁹⁷ Siti Zuaikha, *fiqh Munakahat 1*, 2015, (Yogyakarta : Idea Press), 86

menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.

Kewajiban pemberian mahar dari suami kepada isteri melahirkan perbagai pandangan dari mufassir dan fukaha, karena sejumlah nas tentang mahar, baik Al-Qur'an maupun Hadis, memiliki variasi teks yang berbeda sehingga menimbulkan perbedaan dalam memahami nas yang ada. Di antaranya mengenai jumlah maksimal dan minimal mahar serta status mahar⁹⁸

Keterangan di atas memberikan gambaran penulis mengenai tujuan dari pemberian mahar dari seorang calon suami kepada calon istri:

1. Untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali cinta dan kasih sayang.
2. Sebagai usaha untuk memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberikan hak bagianya untuk memegang urusannya.

Berikanlah dengan mahar kepada para istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri setelah menerima mahar tanpa paksaan lalu ia memberikan sebagian maharnya kepadamu maka terimalah dengan baik. Karena hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa dalam Islam. Bila istri dalam memberikannya sebagian maharnya karena malu, Mahar adalah hak istri yang bersifat material dalam suatu perkawinan.

Mahar adalah *Shadaq* yaitu pemberian yang berupa materi, baik berupa harta atau jasa dari seorang mempelai laki-laki kepada seorang mempelai

⁹⁸ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri* (Hukum Perkawinan 1), 126

perempuan untuk dimanfaatkan secara syara, yang dibayarkan baik dengan segera atau ditangguhkan. Pemberian mahar dalam perkawinan tidak dapat dipisahkan dari tradisi perkawinan dalam masyarakat Arab pra-Islam.⁹⁹

Pada masa itu, seorang laki-laki yang ingin meminang seorang perempuan harus melalui seorang laki-laki yang menjadi wali. atau anak perempuannya sendiri, dan laki-laki yang bersangkutan memberikan mahar kepada wali. Kenyataan ini berimplikasi pada status kepemilikan mahar yang dianggap sebagai milik wali, bukan milik isteri atau perempuan yang akan dinikahi¹⁰⁰

Dari adanya perintah Allah dan Nabi untuk memberikan mahar oleh seorang laki-laki kepada perempuan yang akan di nikahnya, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada istri. Dalam persoalan ini ulma menempatkan posisi mahar bukan sebagai rukun. Akan tetapi mereka menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan, dalam artian bahwa perkawinan yang tidak ada mahar didalamnya adalah tidak sah. Bahkan ulama Zhahiriyah mengatakan bahwa apabila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak memakai mahar, maka perkawinannya bisa dibatalkan. Imam Syafii mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.¹⁰¹

Sedangkan dalam kategori barang yang di jadikan sebagai mahar Para Fuqaha sepakat bahwa harta yang berharga dan maklum patut dijadikan mahar. Seperti emas, perak, uang takaran, timbangan, uang kertas dan lain-lainnya sah

⁹⁹*Ibid*, 53

¹⁰⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dr al-Kitb al-Arab,1392 H/1973M), Jilid 2., 8.

¹⁰¹ *Ibid.*, 9

dijadikan mahar karena bernilai material dalam pandangan syara. Sebagaimana pula mereka sepakat bahwa sesuatu yang tidak termasuk bernilai dalam pandangan Syara tidak sah untuk dijadikan mahar, seperti babi, bangkai, dan Khamr.¹⁰²

Mengenai besar kecilnya ataupun banyak sedikitnya mahar yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak wanita, Islam tidak mengatur dan menetapkannya dengan tegas dalam syariat-syariat. Hal ini dikarenakan banyaknya beberapa hal sebagai bahan pertimbangan. Salah satunya yakni mengenai adanya perbedaan kaya dan miskin, serta lapang dan sempitnya rizki. Pemberian mahar terutama didasarkan kepada nilai dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Yang mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak calon mempelai lelaki dan calon mempelai wanita.¹⁰³

Pada dasarnya pemberian mahar didasarkan kemampuan dan kerelaan dari pihak calon lelaki. Karena itu Islam menyerahkan masalah besaran mahar ini kepada masing-masing calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas persetujuan dan tanpa paksaan dari kedua belah pihak, karena pemberian itu harus disertai dengan rasa ikhlas sesuai dengan kemampuan dan adat yang berlaku selama sesuatu itu tidak mendatangkan mudharat, membahayakan atau berasal dari usaha yang haram dan tidak diridhoi Allah sehingga dalam memulai bahtera rumahtangga terdapat suatu keberkahan didalamnya.¹⁰⁴

¹⁰² *Ibid.*, 10

¹⁰³ *Ibid.*, 11

¹⁰⁴ Siti Zulaikha, *fiqh Munakahat 1*, 2015, 86

Islam telah menegakkan tujuan-tujuan yang luhur dan mulia untuk pernikahan antara dua orang manusia. Islam juga menetapkan mahar sebagai hak eksklusif perempuan. Mahar adalah hak finansial yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Meskipun mahar merupakan kewajiban calon suami terhadap calon istrinya, namun Al-qur'an ternyata tidak memberatkan calon suami diluar kesanggupannya. Hal ini terbukti tidak tertentu yang harus dibayarkan. Hal ini memberikan indikasi bahwa syari'at Islam telah memberikan keleluasaan dalam hal bentuk dan jumlah mahar tersebut.

Mengenai bentuk mahar, beberapa ulama berpendapat bahwa yang terpenting adalah mahar haruslah berupa sesuatu yang berharga, halal, dan suci, baik berupa benda-benda yang berharga maupun dalam bentuk jasa. Kriteria lain adalah mahar haruslah suatu benda yang boleh dimiliki dan halal diperjual belikan. Karenanya babi dan minuman keras tidak dapat dijadikan mahar, karena keduanya bukanlah harta yang halal bagi umat Islam. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad bin Umar al-Dairabi. Persyaratan lain yang tak kalah pentingnya adalah bahwa mahar itu tidak mengandung unsur tipuan. Imam Syafi'I, Hanbali dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu Qirsy.

Jenis barang yang dijadikan mahar, wujud dari sesuatu yang dapat dijadikan mahar dapat berupa:¹⁰⁵

- 1) Barang berharga baik berupa barang bergerak atau tetap

¹⁰⁵Abd Shomad, Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Kencana Group, 2010), 299.

- 2) Pekerjaan yang dilakukan oleh calon suami untuk calon istri
- 3) Manfaat yang dapat nilai dengan uang

Pemberian mahar sebaiknya dilakukan dengan kontan, tetapi jika pihak perempuan menyetujui untuk menanggungkan, maka boleh ditanggungkan. Jika demikian itu menjadi hutang calon mempelai pria. Hutang mahar seperti itu wajib dilunasi dengan cara dan waktu yang sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

E. Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam

Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam, UU No.1 Tahun 1974 dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam¹⁰⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar dirumuskan sebagai berikut :

MAHAR

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.

¹⁰⁶ Abdul Manan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama*, 2001, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 337

Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggihkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.

Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35

Suami yang mentalak isterinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.

Apabila Suami meninggal dunia *qobla al dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.

Apabila suami meninggal dunia *qobla al dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.

Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Mahar dalam kompilasi hukum Islam pasal 30 di atas menunjukkan bahwa pihak laki-laki berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah mahar kepada calon mempelai perempuan. Namun, untuk mengenai jumlah banyaknya, bentuk dan jenisnya diatur berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berdasarkan diskusi antara kedua belah pihak keluarga untuk mencari solusi dan jalan terbaik diantara keduanya.

Hal ini berarti ketentuan hukum yang ada di dalam Alquran dan Al-Hadis mengenai berapa besar kadar jumlah maksimal dan jumlah minimal pemberian mahar dari calon mempelai tidak ada ketentuannya.¹⁰⁷ Mahar yang telah diberikan secara langsung oleh suami kepada calon mempelai wanita sejak saat itu juga menjadi hak milik pribadi mempelai wanita. Dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun termasuk suami dan kerabat dekat isteri, terkecuali telah mendapatkan izin dari pihak mempelai wanita.

Oleh karena itu si istri berhak membelanjakan harta tersebut ataupun menyedekahkannya, dengan tidak perlu meminta izin kepada wali atau suaminya. Pembayaran mahar dilakukan secara tunai, namun apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik seluruhnya ataupun sebagian. Dalam artian adalah mempelai pria boleh membayar separuh dari

¹⁰⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 2006, (Jakarta : Sinar Grafika), 24

besaran mahar pada saat akad dan sisanya dibayar beberapa waktu kedepan sesuai kesepakatan dan hal tersebut menjadi hutang bagi suami kepada istri.¹⁰⁸

Imam Syafii, Imam Malik dan Dawud berpendapat bahwa suami tidak wajib memberikan mahar seluruhnya, kecuali telah diawali sebelumnya persetubuhan antara suami dan istri. Dan pendapat ini juga dianut dalam Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Dan apabila si suami meninggal dunia sebelum atau sesudah berkumpul (bersetubuh) dengan istrinya, maka si istri berhak menerima seluruh maskawin mahar dan warisan sesuai dengan faraid (pembagian warisan).¹⁰⁹

Dalam pasal 36, 37 dan 38 dalam kompilasi Hukum Islam menurut hemat penulis hal tersebut mengatur mengenai barang yang dijadikan mahar itu sendiri. Apabila barang yang akan dijadikan mahar itu hilang maka mahar bisa diganti dengan barang yang sama bentuk dan jenisnya tetapi boleh juga diganti dengan barang lain atau dengan uang yang sama nilainya dengan barang tersebut.

Namun jika yang terjadi adalah adanya cacat pada barang yang akan dijadikan mahar yang akan diserahkan kepala mempelai wanita dan mempelai wanita menolak untuk menerima mahar tersebut karna sebab adanya kecacatan tersebut, maka suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat yang sesuai dengan keinginan mempelai wanita. Kecuali si calon mempelai

¹⁰⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, 2012, (Jakarta : Kencana),. 289

¹⁰⁹ *Ibid.*, 290

wanita bersedia menerima mahar tersebut dengan penuh keikhlasan dan tanpa tuntutan harus menggantinya, maka calon mempelai lelaki mahar tidak perlu menggantinya dengan barang yang baru.¹¹⁰

Karena keberadaan mahar memiliki makna yang cukup dalam bagi sebuah hubungan pernikahan, hikmah dari disyariatkannya mahar ini menjadi pertanda tersendiri bahwa seorang wanita memang selayaknya harus dihormati, dan dimuliakan keberadaannya dalam agama Islam. Mahar juga dibayarkan sebagai tanda dibelinya sebuah cinta suci dalam suatu penghormatan lelaki kepada mempelai perempuan.

Didalam praktinya, tidak ada batasan khusus mengenai mahar dalam pernikahan Islam. Selama ini mahar selalu diidentikkan dengan uang, emas ataupun barang berharga lainnya. Namun sebenarnya, mahar tidak harus selalu identik dengan barang-barang tersebut. Mahar juga bisa berupa keimanan, atau bisa juga berupa kebebasan perbudakan dan apa saja yang dapat diambil upahnya atau jasa. Oleh sebab itu ada baiknya kedua calon mempelai berdiskusi terlebih dahulu tentang mahar yang akan diberikan nantinya. Dan perlu diketahui bahwa mahar yang paling baik yaitu mahar yang memudahkan mempelai lelaki bukan yang menyulitkannya.

Hikmah mahar Mahar atau mas kawin merupakan hak perempuan yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki. Mahar bukanlah sebagai pembelian atau ganti rugi. Karena itu, jika ia telah menerimanya, hal itu berarti ia suka dan rela

¹¹⁰*Ibid*, 291

dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa mahar itu adalah lambing atau tanda cinta calon suami terhadap calon istrinya, sekaligus berfungsi sebagai pertanda ketulusan niat dari calon suami untuk membina kehidupan berumah tangga bersama calon istrinya.

Menurut Wahbah al-Zuhailiy, salah satu hikmah pemberian mahar dalam prosesi pernikahan kepada pihak perempuan ialah sebagai tanda akan adanya mawaddah yang akan ditegakkan secara bersama oleh suami istri dan juga sebagai simbol rasa cinta serta kasih sayang sang suami terhadap istrinya. Dengan adanya kewajiban calon mempelai laki-laki memberikan mahar kepada calon istrinya merupakan indikasi bahwa setelah usai ijab qabul, maka seluruh beban kekeluargaan termasuk memberi nafkah-lahir batin kepada istri adalah sudah menjadi tanggungjawab sang suami, juga dalam hal memberikan perlindungan dan rasa aman kepada pendamping hidupnya dengan segala kelebihan dan kekurangannya adalah juga sudah dibebankan kepada sang suami.¹¹¹

F. Fungsi Sosial Mahar dan Uang Panai

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dianggap suatu masa peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Bagi orang Bugis-Makassar pernikahan bukan hanya peralihan dalam atri Biologis, tetapi lebih penting ditekankan dalam atri Sosiologis, yaitu adanya tanggung jawab baru yang mengikat tali perkawinan terhadap masyarakatnya.

Budaya merupakan suatu pola hidup yang dimiliki oleh masyarakat. Pada hakikatnya budaya memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan secara turun

¹¹¹*Ibid*, 51

temurun seiring dengan proses perkembangan zaman. Pelaksanaan nilai-nilai budaya adalah bukti bahwa ia memiliki eksistensi dalam kehidupan bermasyarakat, juga merupakan identitas dan harga diri yang dimiliki oleh sebuah daerah.

Oleh karena itu, pernikahan bagi orang Bugis-Makassar dianggap sebagai hal yang suci, sehingga dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan penuh hikmah dan dirayakan dengan pesta yang meriah. Adanya persyaratan yang diajukan membeberikannya sebuah pelajaran yakni menghargai wanita karena wanita memang sangat mahal untuk disakiti apalagi sang pemuda itu mendapatkan istrinya dari hasil jeri payahnya sendiri itulah sebabnya ia begitu menyanangi istrinya.

Jadi mahalnnya mahar gadis Bugis-Makassar bukan seperti barang yang diperjual belikan, tapi sebagai bentuk penghargaan kepada sang wanita, jadi ketika tersirat dihati ingin bercerai dan menikah lagi maka sang pemuda akan berpikir berkali-kali untuk melakukannya karena begitu sulitnya ia mendapatkan si gadis ini.

Mahar dan uang panai" termasuk urutan-urutan pada persyaratan yang berkaitan dengan soal pernikahan/perkawinan, perbesanan dan kekerabatan dimanapun. Tapi banyak orang yang salah paham tentang fungsi-fungsi sosial dari mahar dan uang panai". Banyak orang yang menganggap bahwa mahar dan uang panai" dianggap sebagai "kekayaan pengantin" atau "harga pengantin". Padahal mahar dan uang panai" diberbagai masyarakat mempunyai peranan yang sangat

penting. Mahar dan uang panai¹¹² dimanapun adalah sesuatu yang mampu membedakan mana perkawinan yang sah dan mana hubungan diluar pernikahan.

Mahar dan uang panai¹¹³ pada masyarakat kebanyakan dianggap mempunyai fungsi yang bermacam-macam. Pembayaran mahar dan uang panai¹¹³ dianggap sebagai dari pihak laki-laki dan keluarganya. Dan dengan demikian berarti pembayaran mahar dan uang panai¹¹³ merupakan imbalan dari hak-hak materi, dan pula hak-hak non materi. Bahkan seringkali mahar dan uang panai¹¹³ digunakan sebagai pencipta berbagai jalur perhubungan.¹¹²

Berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya, uang panai mengandung tiga makna. Pertama, dilihat dari kedudukannya uang panai¹¹³ merupakan rukun perkawinan dikalangan masyarakat Bugis. Kedua, dari segi fungsinya uang panai merupakan pemberian hadiah untuk pihak mempelai wanita sebagai biaya resepsi pernikahan dan bekal dikehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat. Ketiga, dari segi tujuannya pemberian uang panai adalah untuk memberikan prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah uang panai yang di patok mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria¹¹³

¹¹²Abd Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di SUL-SEL dan SUL-BAR* (Makassar: Indobis Publishing, 2006), 9.

¹¹³Widyawati, *Makna Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*, Diakses pada tanggal 25 Mei 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan rancangan penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan merupakan asumsi yang mendasari dalam menggunakan pola pikir yang digunakan untuk membahas objek penelitian. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian deskripsi kualitatif, yaitu memaparkan aspek-aspek yang menjadi sasaran penelitian penulis. Pendekatan yang dimaksud yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, sehingga penulis dapat menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut suharsimi arikunto “lebih tetap apabila menggunakan pendekatan kualitatif”.¹

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan) yang berawal dari turun kelapangan dengan melakukan pengamatan tentang suatu fenomena yang ada dengan penekanan pada studi kasus dan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, 151

peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu.²

Pendekatan kualitatif dipilih karena pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan sekaligus memahami makna yang mendasari tingkah laku partisipan, mendiskripsikan latar dan interaksi yang kompleks, eksplorasi untuk mengidentifikasi tipe-tipe informasi, dan mendeskripsikan fenomena.³

Peneliti menerapkan pendekatan kualitatif ini berdasarkan beberapa pertimbangan: Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁴

2. Rancangan penelitian

Rancangan penelitian dirumuskan dengan tujuan adanya arah yang jelas dan target yang hendak dicapai dalam penelitian. Jika tujuan penelitian jelas dan terumuskan dengan baik, maka penelitian dan pemecahan masalah akan berjalan dengan baik pula.

Langkah paling awal dalam penelitian adalah identifikasi masalah yang dimaksudkan sebagai penegas batas-batas permasalahan sehingga cakupan

²Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (cet. X, Bandung : Remaja Rosda karya, 2002), 17.

³Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3, 1990), 22

⁴*Ibid*, 24

penelitian tidak keluar dari tujuannya. Dilanjutkan dengan penguraian latar belakang permasalahan yang dimaksudkan untuk mengantarkan dan menjelaskan latar belakang problematika dan fenomena di lapangan. Apabila latar belakang permasalahan telah diuraikan dengan seksama, maka pokok permasalahan yang hendak diteliti dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya dan hendak dicari jawabannya dalam penelitian.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian tesis ini bertempat di Desa Jono Oge kecamatan Sirenja kabupaten Donggala provinsi Sulawesi Tengah. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa di desa jono oge kecamatan sirenja kabupaten donggala ini merupakan desa yang dihuni oleh mayoritas suku bugis, dan dari semua desa di kecamatan sirenja hanya ada satu kampung bugis, yaitu desa jono oge. Selain itu juga desa jono oge masih kental dengan adat suku bugisnya. Olehnya penulis tertarik untuk menjadikan desa jono oge ini sebagai lokasi penelitian.

C. Kehadiran peneliti

Untuk memperoleh data sebanyak mungkin, detail dan juga orisinal maka selama penelitian di lapangan, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat atau instrumen pengumpul data utama. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data, karena dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah manusia.⁵

⁵ Rochiati Wiriaatmaja, *Metode Penelitian Tindakan Kelas*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2007), 96

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai pengamat penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Oleh karena itu kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif sangat diperlukan, sebagai pengamat penuh yang mengawasi kegiatan-kegiatan adat suku bugis dalam hal pernikahan. Secara umum, peneliti diketahui oleh objek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dari lokasi penelitian yang berhubungan dengan tujuan penelitian dari tesis atau penelitian lain. Dalam rangka mencapai tujuan penelitian maka peneliti di sini sebagai instrumen kunci. Peneliti akan melakukan observasi dan wawancara.

Untuk mendukung pengumpulan data dari sumber yang ada di lapangan, peneliti juga memanfaatkan buku tulis, paper dan juga alat tulis seperti pensil juga bolpoin sebagai alat pencatat data. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian dapat menunjang keabsahan data sehingga data yang didapat memenuhi orisinalitas. Maka dari itu, peneliti selalu menyempatkan waktu untuk mengadakan observasi langsung ke lokasi penelitian, dengan intensitas yang cukup tinggi.

D. Data dan sumber data

Data dalam penelitian ini berarti informasi atau fakta yang diperoleh melalui pengamatan atau penelitian di lapangan yang bisa dianalisis dalam rangka memahami sebuah fenomena atau untuk mensupport sebuah

teori.⁶Dalam penelitian kualitatif data disajikan berupa uraian yang berbentuk deskripsi. Untuk mendapatkan data tersebut peneliti perlu menentukan sumber data dengan baik, karena data tidak akan diperoleh tanpa adanya sumber data.⁷

Dalam penelitian kualitatif, posisi narasumber sangat penting sebagai individu yang memiliki informasi. Peneliti dan narasumber memiliki posisi yang sama, dan narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan yang diminta peneliti, tetapi bisa memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi ini, sumber data yang berupa manusia lebih tepat disebut sebagai informan.⁸

Jenis data yang dikumpulkan oleh penulis terbagi dalam dua jenis, yaitu:

1. Data primer,

Data primer adalah jenis data melalui pengamatan langsung. Wawancara langsung dengan informan dan narasumber. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah ketua tokoh adat setempat, tokoh agama, pemerintah desa, serta masyarakat setempat,

2. Data sekunder,

⁶ack. C. Richards, *Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics*, (Malaysia: Longman Group, 1999), 96

⁷ W. Mantja, *Etnografi Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan*, (Malang: Winaka Media, 2003),.7

⁸ H.B Sutopo, *Pengumpulan dan Pengolahan Data dalam Prnrllitan Kualitatif dalam (Metodologi PenelitianKualitatif : Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Malang: Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang, tt), 111.

Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua data yang didapatkan dari dokumentasi yang menunjukkan kondisi obyektif kegiatan saat adat pemberian *uang panai* dari calon suami kepada calon istri. Selain itu juga penulis dapat mengambil data dari hasil *growsing* di internet dan juga diberbagai media sosial seperti *whats app*, *facebook*, serta artikel-artikel lainnya yang menggambarkan tentang *uang panai* dalam tradisi suku bugis, dan bahkan penulispun dapat mengambil data dari film yang berjudul “*uang panai*” yang telah terbit di tahun 2016 lalu.

E. Teknik pengumpulan data

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dalam penilitan ini adalah:

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat, benda, serta rekaman dan gambar.⁹Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan teknik (*participant observation*), yaitu dilakukan dengan cara peneliti melibatkan diri atau berinteraksi pada kegiatan yang dilakukan oleh subyek penelitian dalam lingkungannya, selain itu juga mengumpulkan data secara sistematis dalam bentuk catatan lapangan.¹⁰Observasi bertujuan untuk mengamati dan memahami perilaku seseorang atau kelompok orang dalam situasi tertentu.

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*,(Yogyakarta: Andi Offser, 1989), 91.

¹⁰*Ibid.*, 69

Dalam observasi ini, penulis menggunakan observasi langsung, yakni dengan mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang diteliti, Observasi yang peneliti lakukan dengan cara mengamati kondisi dan segala kegiatan yang berkenaan dengan pernikahan yang ada di Desa Jono Oge serta upacara-upacara adat saat melangsungkan pernikahan oleh masyarakat setempat. Saat itu pula dibarengi dengan pencatatan sistematis sehubungan dengan apa-apa yang dilihat dan berkenaan dengan data yang dibutuhkan. Observasi ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan langkah-langkah dalam proses pernikahan dalam tradisi masyarakat Bugis Jono Oge Sirenja.

2. *Interview*(wawancara)

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data yang sebanyak-banyaknya dari informan. Wawancara tidak terstruktur dipilih agar peneliti leluasa untuk menggali informasi yang lengkap dan dalam suasana santai. Semua pertanyaan dalam proses wawancara akan ditujukan kepada para informan baik primer maupun skunder yang objektif dan dapat dipercaya. Wawancara akan dilaksanakan dengan efektif dan terarah, artinya dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya dapat diperoleh data yang sebanyak-banyaknya.

Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah meliputi dari ketua adat, tokoh-tokoh agama, masyarakat setempat, serta pemerintah desa

setempat. Disaat melakukan wawancara peneliti merekam semua pembicaraan dengan menggunakan alat rekaman, dengan meminta izin terlebih dahulu kepada informan. Setelah selesai melakukan wawancara, peneliti dan informan mendengarkan bersama-sama hasil rekaman, dan mengecek hal-hal yang terlewatkan. Agar wawancara tidak menyimpang dari fokus dan subfokus penelitian, semua itu tak terlepas bahwa peneliti juga harus mempersiapkan panduan wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data. Dalam pengumpulan data ini, penulis melakukan penelitian dengan menghimpun data yang relevan dari sejumlah dokumen resmi atau arsip penting yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian serta dalam teknik dokumentasi ini, penulis juga menggunakan *tape recorder* sebagai transkrip wawancara dan kamera sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dibukukan di lokasi yang dimaksud.

F. Teknik analisis data

Analisis data menurut Moleong adalah “proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”¹¹ Sementara itu Bogdan dan Biklen mengemukakan, bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan

¹¹*Ibid*, 280

dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.¹²

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif (*interactive model*) terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: (1) reduksi data (*data reduction*), (2) penyajian data (*data display*), dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).¹³

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu mereduksi data sehingga dapat disajikan dalam satu bentuk narasi yang utuh. Mattheu B. Miles dan A. Michel Huberman menjelaskan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung¹⁴.

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, *interview*, dokumentasi dengan reduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian

¹²*Ibid*, 145

¹³Huberman A. Mikel & Miles M.B, *Qualitative Data Analisis*,(Beverly Hills: SAGE Publication, Inc, 1992), 16-21

¹⁴Mattheu B. Miles, et.1, *Qualitative data analisis*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dengan judul, *Analisis Data Kualitatif*, buku sumber tentang metode-metode baru, (Cet. I; Jakarta : UI-press, 1992), 16

ini, seperti keadaan lokasi observasi dan dokumentasi yang terkait dengan masalah yang diteliti, gurauan dan basa basi informan.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Mattheu B. Miles & A. Michel Huberman menjelaskan:

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi satu “penyajian” sebagai sekumpulan informan tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atautkah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut¹⁵.

Penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, oleh karena itu, data disajikan dalam bentuk kata-kata/kalimat sehingga menjadi satu narasi yang utuh.

3. Verifikasi data

Verifikasi data yaitu pengambilan kesimpulan dari penulis terhadap data tersebut. Dalam konteks ini, Mattheu B. Miles dan A. Michel Huberman menjelaskan:

Kegiatan analisis yang ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan preposisi¹⁶.

¹⁵ *Ibid*, 17

¹⁶ *Ibid*, 19

Dalam kegiatan memverifikasi, penulis mengambil kesimpulan dengan mengacu pada hasil dari reduksi data. Data-data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, penulis pilih yang mana sesuai dengan judul dan membuang yang tidak perlu.

G. Teknik pengecekan keabsahan data

Untuk mengecek atau memeriksa keabsahan data mengenai pembahasan *uang panai* pada tradisi masyarakat bugis harus berdasarkan data yang terkumpul, selanjutnya ditempuh beberapa teknik keabsahan data, meliputi: kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan confirmabilitas.¹⁷ Keabsahan dan kesahihan data mutlak diperlukan dalam studi kualitatif. Oleh karena itu dilakukan pengecekan keabsahan data. Adapun perincian dari teknik di atas adalah sebagai berikut:

a. Keterpercayaan (Credibility)

Kriteria ini dipergunakan untuk membuktikan, bahwa data seputar pembahasan *uang panai* (uang belanja dalam pernikahan) yang diperoleh dari beberapa sumber di lapangan benar-benar mengandung nilai kebenaran (*truthvalue*). Dengan merujuk pada pendapat Lincoln dan Guba.¹⁸

Maka untuk mencari taraf keterpercayaan penelitian ini akan ditempuh upaya sebagai berikut:

1. Trianggulasi

¹⁷S. Lincoln, & Guba E. G, *Naturalistic Inquiry*, (Beverly Hill: SAGE Publication. Inc, 1985), 301

¹⁸*Ibid* 301

Trianggulasi ini merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Dalam pandangan Moleong, trianggulasi adalah “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding keabsahan data”¹⁹Dengan cara ini peneliti dapat menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu cara pandang sehingga dapat diterima kebenarannya.

Penerapannya, peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara serta data dari dokumentasi yang berkaitan. Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber yang dapat teruji kebenarannya bilamana dibandingkan data yang sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda. Sumber tersebut antara lain: anak didik, dengan orang tua, anak didi dengan pendidik, atau orangtua dengan kerabat dekat. Trianggulasi berfungsi untuk mencari data, agar data yang dianalisis tersebut shahih dan dapat ditarik kesimpulan dengan benar.

2. Pembahasan Sejawat

Pemeriksaan sejawat menurut Moleong adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan

¹⁹*Ibid*, 330.

rekan-rekan sejawat.²⁰Dari informasi yang berhasil digali, diharapkan dapat terjadi perbedaan pendapat yang akhirnya lebih memantapkan hasil penelitian. Jadi pengecekan keabsahan temuan dengan menggunakan metode ini adalah dengan mencocokkan data dengan sesama peneliti.

3. Memperpanjang Keikutsertaan

Seperti yang telah dikemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci, maka keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan pengamatan dan wawancara tentunya tidak dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan dalam penelitian.

b. Kebergantungan (*Dependability*)

Teknik ini dimaksudkan untuk membuktikan hasil penelitian ini mencerminkan kemantapan dan konsistensi dalam keseluruhan proses penelitian, baik dalam kegiatan pengumpulan data, interpretasi temuan maupun dalam melaporkan hasil penelitian. Salah satu upaya untuk menilai dependabilitas adalah melakukan audit dependabilitasitu sendiri. Ini dapat dilakukan oleh auditor, dengan melakukan review terhadap seluruh hasil penelitian. Dalam teknik ini peneliti meminta

²⁰*Ibid*, 332

beberapa ekspert untuk mereview atau mengkritisi hasil penelitian ini. Mereka adalah pembimbing dan dosen-dosen yang lain.

c. Kepastian (*Confirmability*)

Standar konfirmabilitas lebih terfokus pada audit kualitas dan kepastian hasil penelitian. Audit ini dilakukan bersamaan dengan audit dependabilitas. Teknik ini digunakan untuk mengadakan pengecekan kebenaran data mengenai peran kesungguhan belajar, motivasi pendidik serta dukungan spiritual orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar anak didik dan berbagai aspek yang melingkupinya untuk memastikan tingkat validitas hasil penelitian. Kepastian mengenai tingkat obyektivitas hasil penelitian sangat tergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan penemuan penelitian

Lexy J. Moleong dalam buku "*metodologi penelitian kualitatif*", mengemukakan bahwa:

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi "posotovisme" dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri²¹.

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pembahasan (diskusi), penulis mengumpulkan teman-teman yang dianggap mengerti tentang judul tesis ini melalui data yang penulis peroleh dan hasil penelitian.

²¹*Ibid*, 171

Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadinya keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu pada diri penulis sendiri maupun para pembaca sehingga dikemudian hari nantinya tidak ada yang dirugikan terutama penulis yang telah mencurahkan segenap tenaganya dalam penyusunan tesis ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bertempat di Desa Jono Oge kecamatan Sirenja kabupaten Donggala, melihat dari masyarakat desa Jono Oge mayoritas bersuku bugis maka dengan ini penulis melakukan penelitian pada desa tersebut seputar tradisi pemberian *uang panai* (uang belanja) kepada calon mempelai wanita. Ada beberapa hal yang ingin penulis paparkan dalam hasil penelitian ini, diantaranya yang berkaitan dengan asal usul *uang panai*, kedudukan *uang panai* itu sendiri, serta perspektif *maqashid al-Syari'ah* terhadap *uang panai*.

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*¹

Desa Jono Oge merupakan desa tertua di kecamatan sirenja dari lima desa, awal mula terbentuknya desa Jono Oge karna dilihat dari dataran alangnya yang terbentang luas dan siap untuk di ubah menjadi sawah. Secara bahasa Jono artinya alang-alang, dan Oge artinya banyak. Dilihat dari arti bahasanya maka dapat di ambil kesimpulan bahwa Jono Oge artinya adalah alang-alang yang banyak. Berkat perhatian pemerintah desa Jono Oge lalu dibuatlah saluran air secara manual oleh masyarakat dengan cara gotong royong hingga akhirnya terciptalah desa Jono Oge sebagai desa pertanian yang subur di kecamatan Sirenja sampai saat ini. Luas persawahan yang di aliri saluran irigasi 600 H, pohon kelapa 400 H, dan perkebunan cengkeh 1.500 H.

¹ Tahman, wawancara dengan Sekertaris Desa Jono Oge Sirenja

Jumlah penduduk desa Jono Oge hingga saat ini sebanyak 893 jiwa dengan rincian 450 orang laki-laki, dan 443 orang perempuan. Yang sudah berumah tangga 251 KK. Desa Jono Oge berbatasan wilayah dengan desa Sipi sebelah utara yang di batasi oleh sungai, kabupaten Parimo sebelah timur, desa Tondo sebelah selatan serta desa Dampal sebelah barat. Jarak tempuh dari desa ke kecamatan 7 km, ke ibu kota kabupaten 126 km, dan ke provinsi 80 km.

B. Asal usul uang panai

Asal muasal *Uang Panai* adalah apa yang terjadi pada zaman penjajahan Belanda dulu. Pemuda Belanda seenaknya menikahi perempuan Bugis yang ia inginkan, setelah menikah ia kembali menikahi perempuan lain dan meninggalkan istri pertamanya karena melihat perempuan lain yang lebih cantik daripada istrinya. Budaya seperti itu membekas pada masyarakat Bugis setelah Indonesia Merdeka dan menjadi doktrin bagi pemuda Indonesia sehingga mereka juga dengan bebas menikah lalu meninggalkan perempuan yang telah dinikahinya dengan seenaknya.

Itu membuat perempuan Bugis seolah-olah tidak berarti. Budaya itu berubah sejak seorang pemuda mencoba menikahi seorang perempuan dari keluarga bangsawan, pihak keluarga tentu saja menolak karena mereka beranggapan bahwa laki-laki itu merendahkan mereka karena melamar anak mereka tanpa keseriusan sama sekali. Mereka khawatir nasib anak mereka akan sama dengan perempuan lainnya sehingga pihak keluarga meminta bukti keseriusan pada pemuda atas niatannya datang melamar. Jadi pada saat itu orang tua si gadis mengisyaratkan kepada sang pemuda bahwa jika ingin menikahi anak

gadisnya dia harus menyediakan mahar yang telah ditentukannya. mahar yang diajukan sangatlah berat sang pemuda harus menyediakan material maupun non material. hal ini dilakukannya untuk mengangkat derajat kaum wanita pada saat itu.

Lalu dengan persyaratan tersebut pergilah sang pemuda itu mencari persyaratan yang diajukan oleh orang tua si gadis. Bertahun-tahun merantau mencari mahar demi pujaan hatinya ia rela melakukan apa saja asalkan apa yang dilakukannya dapat menghasilkan tabungan untuk meminang gadis pujaannya. setelah mencukupi persyaratan yang diajukan oleh orang tua si gadis sang pemuda pun kembali meminang gadis pujaannya, melihat kesungguhan hati sang pemuda orangtua si gadis pun merelakan anaknya menjadi milik sang pemuda tersebut.²

Adanya persyaratan yang diajukan dapat memeberikan sebuah pelajaran bahwa wanita patut dihargai, karena wanita memang sangat mahal untuk disakiti, apalagi sang pemuda itu mendapatkan istrinya dari hasil jeri payahnya sendiri itulah sebabnya ia begitu menyanyangi istrinya. Jadi mahalnya mahar gadis Bugis bukan seperti barang yang diperjual belikan, tapi sebagai bentuk penghargaan kepada sang wanita, jadi ketika tersirat dihati ingin bercerai dan menikah lagi maka sang pemuda akan berpikir berkali-kali untuk melakukannya karena betapa sulitnya ia berusaha demi mendapatkan gadis yang diinginkannya.

Pada akhir abad ke- 19, besarnya mahar atau *sompa* ditetapkan sesuai dengan status seseorang. Setiap satuan mas kawin disebut kati (mata uang “kuno”): satu kati senilai 66 ringgit, sama dengan 88 *rella*’ (yakni *rial*, mata uang

²<http://anshorylubis.blogspot.com/2017/04/uang-panai-suku-bugis.html> (diakses pada tgl 2 september 2018)

portugis yang sebelumnya berlaku, antara lain di Malaka),³ dan setiap kati harus ditambah satu orang budak yang bernilai 40 *rial* dan seekor kerbau yang berharga 25 *rial*.

Sompas bagi perempuan bangsawan kelas tinggi *sompa bocco* atau *sompa* puncak bisa mencapai 14 kati, sedang perempuan bangsawan tingkat terendah hanya 1 kati, orang baik-baik (*tau deceng*) setengah kati, dan kalangan biasa hanya seperempat kati. Sistem perhitungan ini masih dipergunakan hingga sekarang, tetapi sejak masa kemerdekaan Indonesia mata uang ringgit dulu senilai 2,5 rupiah atau 2,5 gulden Belanda yang dijadikan satuan perhitungannya.

Jadi, satu kati yang bernilai 66 ringgit, sama dengan 165 rupiah.⁴ Mengingat kadar inflasi Indonesia sejak tahun 1960-an dan turunnya nilai rupiah sudah jelas *sompa* tidak lagi berharga. Namun, *sompa* itu masih penting artinya, khususnya bagi keluarga yang berstatus sosial tinggi dimata masyarakat. karena hadiah-hadiah tambahannya, termaksud didalamnya hadiah simbolis (batang tebu, labu, buah nangka, anyaman-anyaman, dan bermacam-macam kue tradisional) yang pada pesta perkawinan besar diarak bersama mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan oleh pengantar berpakaian adat.

Disamping itu, jumlah uang antaran atau *Uang Panai*' makin cenderung naik. Angka yang dicatat oleh Susan Millar, dalam studinya tentang perkawinan suku Bugis pada tahun 1975 menunjukkan bahwa besarnya mas kawin sebenarnya dibulatkan, sementara *Uang Panai*' berkisar antara Rp. 2.000 sampai Rp.500.000

³Christian Pelras, *Manusia Bugis*, Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris EFEO, Jakarta2006, 180

⁴Artikel, *Uang Panai Suku Bugis*, di akses pada tanggal 2 september 2018

(Millar, *Bugis Wedding*: 105-). Sejak memudarnya kekuasaan politik tradisional, tak ada lagi yang berwenang menegakkan aturan adat, sehingga banyak orang kaya dari kalangan biasa, yang cukup “tebal muka” menghadapi gunjingan masyarakat, mulai memakai simbol-simbol sosial dalam perkawinan yang dulunya hanya berlaku bagi kalangan bangsawan.⁵

C. Perbedaan Uang Panai Di Sulawesi Selatan Dan Di Jono Oge Sirenja

1. Uang panai di Sulawesi Selatan (Makassar)⁶

Makassar, adalah ibukota provinsi sulawesi selatan yang terletak di indonesia bagian timur. Makassar juga salah satu kota metropolitan yang ada di indonesia. Ketika berbicara Makassar pasti yang selalu teringat di dalam benak kita dengan salah satu tokohnya “Sultan Hasanuddin” yang mampu mengusir penjajah dari tanah daeng tersebut. Makassar khususnya sulawesi selatan ini juga sangat identik dengan istilah ‘*Uang Panai*’, adalah tradisi sejak dulu yang masih di pegang teguh dari suku Bugis-Makassar, karena di Sulawesi Selatan strata sosial sangat tinggi, kalau Karl Marx membagi ada tiga pembagian kelas, yang pertama kaum proletar (buruh), yang kedua kaum menengah dan, yang ketiga kaum borjuis. Ada beberapa kelas atau ada beberapa golongan di tanah Bugis-Makassar ini.

⁵*Ibid*, 33

⁶Isabellah Nita., <http://serikatnews.com/makassar-dan-uang-panai/>. Di akses pada tanggal 25 september 2018

Kenapa banyak pemuda Sulawesi lebih memilih menikah dengan orang yang di anggapnya sesuai dengan norma-norma agama. Seperti dalam wawancara berikut ini:

“saya pribadi sangat tidak sepakat ketika *uang panai*’ menjadi tolak ukur dari sebuah pernikahan karena di dalam agama Islam sudah di jelaskan bahwa esensi dari sebuah pernikahan adalah ijab qobul”.⁷

Uang panai di tanah Bugis ini sangat mempengaruhi strata sosial yang terjadi di Makassar karena mahalnya *uang panai* sehingga mensejajarkan yang di bangun para pemuda yang ada di Sulawesi Selatan

“Mendingan saya menikah dengan wanita lain dari pada menikah dengan wanita keturunan Bugis Makassar”.

Ini adalah gejala sosial yang harus di luruskan karena seakan-akan menikah itu menjadi ajang gengsi di tanah Sulawesi, karena menganggap *uang panai* yang menjadi bahan pertimbangan ketika mau menikah dan sudah tidak sesuai dengan apa yang di ajarkan oleh agama.

“Saya sangat kecewa kalau gagalnya pernikahan itu karena tidak memiliki *uang panai* yang besar, saya menganggap itu terlalu materialis sekali karena semua key nya ada di materi atau *uang panai* tersebut.”⁸ *uang panai*’ pun cerminan dari budaya ‘siri’ na pacce’ yang menjadi karakter orang Bugis-Makassar. Cerminan budaya ‘siri na pacce’ seorang mempelai atau keluarga mempelai laki-laki akan merasa malu apabila tidak bisa menyanggupi permintaan ‘uang panai’ dari keluarga mempelai perempuan. Begitu juga sebaliknya, pihak keluarga perempuan akan merasa malu apabila anak perempuannya dibawakan *uang panai* yang lebih rendah dari tetangga-tetangganya. Hal ini tidak lepas dari gengsi strata sosial dalam masyarakat. Ini permasalahan yang hangat di perbincangkan oleh semua kalangan khususnya orang Bugis-Makassar.

⁷*Ibid*, 34

⁸*Ibid*, 35

Terlepas dari pro-kontra tentang *uang panai* ini, bahwa sebagian orang menganggap ini budaya feodal yang sangat memberatkan. Bagaimana tidak kerana sangat tidak realistis, karena pihak keluarga mempelai laki-laki harus menyediakan uang puluhan juta bahkan sampai ratusan juta sebelum menikahkan anaknya dengan prempuan Bugis-Makassar. Ini disebabkan karena permintaan *uang panai* biasanya tidak tanggung-tanggung untuk meyiapkan uang dengan angka yang cukup besar. bahkan ketika harus menikah dengan keturunan bangsawan, berpendidikan yang tinggi dan mempunyai gelar-gelar tertentu maka semakin mahal pula *uang panai* nya bahkan bisa menyentuh angka ratusan juta.

Disisi lain ada juga yang menganggap bahwa budaya *uang panai* menjadi sumber identitas dari orang Bugis-Makassar. Tradisi *uang panai* Bugis-Makassar ini terkesan sangat mahal, sehingga tidak jarang banyak orang mengatakan bahwa *uang panai* itu hanyalah mempersulit jalannya pernikahan. Pernikahan di tanah Bugis-Makassar sudah menjadi asumsi bahwa harus memakai tradisi yang sudah ada sebelum-sebelumnya.

Menurut Isabellah tradisi *panai* sungguh sangat memprihatinkan, karna tradisi tersebut adalah budaya yang hanya menghilangkan nilai 'kesucian' dalam pernikahan yang sebenarnya. Mudah-mudahhan saja ini tidak menjadi masalah yang larut yang di perdebatkan dan bisa menemukan solusi yang pas dan tepat⁹.

2. *Uang Panai* di Jono Oge Sirenja

Seperti yang penulis amati bahwa masyarakat desa Jono Oge lebih mengenal kata *doi menre* dari pada *uang panai*, karna memang pada dasarnya arti

⁹ *Ibid*, 55

uang belanja dalam bahasa bugis adalah *doi menre* sehingga masyarakat Jono Oge lebih sering menggunakan istilah tersebut. Adapun istilah uang panai itu hanya ramai dipakai oleh masyarakat Bugis Makassar dan merambat kesulawesi tengah karna munculnya sebuah film yang bertemakan "*uang panai*" yang telah terbit pada tahun 2016 lalu. Walau demikian tetap maksud dan tujuan antara *uang panai* dan *doi menre* adalah sama, dalam artian sama-sama uang belanja yang akan diantarkan oleh pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita.

Uang panai yang dipahami oleh masyarakat Bugis Jono Oge adalah *doi menre*, adalah sekedar pemberian uang adat sebagai penghargaan kepada wanita, dan jumlahnya bergantung pada hasil kesepakatan kedua pihak mempelai. Pemahaman masyarakat Jono Oge terhadap *uang panai* tidaklah memberatkan dan mempersulit sebagaimana *uang panai* yang dipahami di Sulawesi selatan Makassar melainkan hanyalah tradisi adat setempat yang memang harus di laksanakan. Olehnya tidak jarang ditemukan jumlah uang panai di Jono Oge Sirenja serendah-rendahnya 10-15 juta, dan setinggi-tingginya 30-50 juta. Karna tradisi ini sudah menjadi adat setempat maka merupakan hal yang tidak wajar jika pernikahan di Jono Oge tidak dilandasi dengan adanya *uang panai*, sekalipun *uang panai* itu sendiri tidak ada ketentuannya dalam syariat islam.

D. Kedudukan Uang Panai Dalam Adat Bugis

Upacara pesta perkawinan merupakan media utama bagi orang Bugis untuk menunjukkan posisinya dalam masyarakat. Misalnya, dengan menjalankan ritual-ritual, mengenakan pakaian, perhiasan, dan pernik pernik lain tertentu

sesuai dengan tingkat kebangsawanan dan status sosial mereka. Selain itu, identitas, status, dan jumlah tamu yang hadir juga merupakan gambaran luasnya hubungan dan pengaruh sosial seseorang . Pesta perkawinan juga merupakan ajang bagi keluarga pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita untuk mempertontonkan harta kekayaan mereka. Kekayaan keluarga calon mempelai laki-laki dapat dilihat dari besarnya jumlah *Uang Panai'* yang mereka persembahkan kepada calon mempelai perempuan (Milliar, Bugis Wedding: 105-8).¹⁰

Dalam adat orang Bugis ada yang disebut *Uang Panai'* atau uang belanja yang biasanya puluhan juta rupiah bahkan ratusan juta rupiah, apa standarnya sehingga seorang -gadis Bugis biasanya *Uang Panai'*-nya tinggi bisa dilihat dari status sosialnya seperti latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga bahkan jika sudah menyandang status *hajjah* maka akan lebih mahal, akhirnya kesannya anaknya dijual padahal bukan itu maksudnya, *Uang Panai'* atau uang belanja memang murni digunakan untuk membiayai pesta pernikahan pihak perempuan. *Uang Panai'* atau Uang Belanja berbeda dengan mahar atau dalam bahasa bugis disebut *Sompa*.¹¹

Jika dilihat dari sejarah yang melatarbelakanginya, pengertian kedua istilah tersebut jelas berbeda. *Sompa* atau yang lebih dikenal sebagai mas kawin adalah kewajiban dalam tradisi Islam, sedangkan *Uang Panai'* adalah kewajiban menurut adat masyarakat setempat. Tetapi, sebagian orang Bugis memandang

¹⁰ Christian Pelras, *Manusia Bugis*, 184

¹¹*Ibid*, 3

bahwa nilai kewajiban dalam adat lebih tinggi daripada nilai kewajiban dalam syariat Islam.

Sejatinya, suku bugis sebagai salah satu masyarakat yang dikenal paling kuat identitas keislamannya di Nusantara (Pelras, 2006: 4), seharusnya mereka lebih mementingkan nilai kewajiban syariat Islam daripada kewajiban menurut adat. Kewajiban memberikan mahar dalam syariat Islam merupakan syarat sah dalam perkawinan, sedangkan kewajiban memberikan *Uang Panai*' menurut adat, terutama dalam hal penentuan jumlah *Uang Panai*', merupakan konstruksi dari masyarakat itu sendiri tanpa memiliki dasar acuan yang jelas.¹²

Berkenaan dengan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa kedudukan *uang panai* sangatlah penting dan wajib dilaksanakan, dikarenakan tradisi ini sudah turun temurun dari nenek moyang mereka,¹³ jika pihak laki-laki tidak memberikan *uang panai* maka permasalahan itu akan dikembalikan ke adat.¹⁴ Sementara dalam kasus ini ada pula yang mengatakan bahwa *uang panai* tidak ada ketentuan wajibnya untuk diserahkan kepada pihak mempelai wanita melainkan semua hanya bergantung pada kesepakatan kedua mempelai saja.¹⁵

Kedudukan uang panai bukanlah hal yang inti dari sebuah pernikahan melainkan hanyalah sebagai adat saja agar disaat pemberian *uang panai*

¹²<http://anshorylubis.blogspot.com/2017/04/uang-panai-suku-bugis.html> (diakses pada tgl 2 september 2018)

¹³ Hasil wawancara, Ibu Nurdaliyanti, ibu kades Jono Oge. 30 Agustus 2018

¹⁴*Ibid*, 58

¹⁵ Hasil wawancara., Hi. Ihsan, ketua dewan adat desa Jono Oge Sirenja, 30 Agustus 2018

disaksikan bahwa ada yang memberi dan ada yang menerima (*nasaksikan to ega'e mendre sibawa to mapendre'e*).¹⁶

Dari beberapa orang yang penulis wawancarai 99% yang menyatakan bahwa kedudukan uang panai itu adalah hal yang sangat penting dan wajib dilaksanakan, karna yang demikian sudah menjadi tradisi dari nenek moyang masyarakat Bugis itu sendiri sehingga sampai saat ini tradisi itu tidak bisa dihilangkan,¹⁷ karna ketika adat sudah berlaku pada daerah setempat maka adat dapat dijadikan sebagai pijakan hukum, dan adapun tidak bisa dipisahkan dari agama dan pemerintah, ketiga-tiganya sama-sama berjalan beriringan, jika salah satu dari ketiganya tidak ada maka akan berakibat pincang.¹⁸

Namun yang menjadi menarik bagi penulis adalah apa yang telah dipaparkan dari salah seorang informan yang menyatakan bahwa *uang panai* merupakan ajang silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan, seperti yang dikemukakan oleh bapak Arsyad Talandru:

“Bagi saya ada keharusan (memberikan *uang panai*), karena *uang panai* itu berujung untuk mengumpulkan semua dari dua keluarga yang berbeda, baik keluarga dekat maupun keluarga yang sudah jauh, yang tadinya berjauhan bisa bersatu kembali, yang tadinya renggang bisa akur kembali, dan salah satu fungsinya adalah untuk lebih memeriahkan acara-acara kekeluargaan, karna di dalamnya pun terdapat makan minum, canda tawa dan lain-lain”¹⁹

¹⁶*Ibid*, 59

¹⁷ Hasil wawancara, Bapak Sahibe., Imam Masjid Jono Oge, 30 Agustus 2018

¹⁸ Hasil wawancara, Bapak Irsan., Tokoh Adat Desa Jono Oge, 30 september 2018

¹⁹ Hasil wawancara, Bapak Arsyad Talandru, Tokoh Masyarakat Jono Oge, 30 Agustus 2018

Dalam adat perkawinan Bugis terdapat beberapa tahapan untuk melangsungkan perkawinan, salah satunya adalah penyerahan *uang panai*. Adapun proses pemberian *uang panai* tersebut sebagai berikut:²⁰

1. Pihak keluarga laki-laki mengirimkan utusan kepada pihak keluarga perempuan untuk membicarakan perihal jumlah nominal *uang panai*. Pada umumnya yang menjadi utusan adalah *tomatoa* (orang yang dituakan) dalam garis keluarga dekat seperti ayah, kakek, paman, dan kakak tertua.
2. Setelah utusan pihak keluarga laki-laki sampai di rumah tujuan. Selanjutnya pihak keluarga perempuan mengutus orang yang dituakan dalam garis keluarganya untuk menemui utusan dari pihak laki-laki. Setelah berkumpul maka pihak keluarga perempuan menyebutkan harga *uang panai* yang dipatok. Jika pihak keluarga calon suami menyanggupi maka selesailah proses tersebut. Akan tetapi jika merasa terlalu mahal maka terjadilah tawar menawar berapa nominal yang disepakati antara kedua belah pihak.
3. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka tahap selanjutnya adalah membicarakan tanggal kedatangan pihak keluarga laki-laki untuk menyerahkan sejumlah *uang panai* yang telah disepakati.

²⁰ *Ibid*, 66

4. Tahap selanjutnya adalah pihak keluarga laki-laki datang ke rumah pihak keluarga perempuan pada waktu yang telah disepakati sebelumnya dan menyerahkan *uang panai*' tersebut.
5. Setelah *uang panai*' diserahkan selanjutnya membahas mahar apa yang akan diberikan kepada calon istri nantinya. Adapun masalah mahar tidak serumit proses *uang panai*'. Mahar pada umumnya disesuaikan pada kesanggupan calon suami yang akan langsung disebutkan saat itu juga. Dalam perkawinan suku Bugis pada era sekarang ini umumnya mahar tidak berupa uang, akan tetapi berupa barang seperti tanah, rumah, atau perhiasan.

Itulah rentetan proses penentuan hingga penyerahan *uang panai*' dan mahar. Dalam buku Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan disebutkan bahwa besar kecilnya *uang panai*' dalam tradisi perkawinan suku Bugis ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.²¹

Tata cara pernikahan suku Bugis diatur sesuai dengan adat dan agama sehingga merupakan rangkaian acara yang menarik, penuh tatakrama dan sopan santun serta saling menghargai. Pengaturan atau tatacara diatur mulai dari pakaian atau busana yang digunakan sampai kepada tahapan-tahapan pelaksanaan adat pernikahan.²²

²¹ Artikel, Uang Panai Suku Bugis., di akses pada tanggal 2 september 2018

²²*Ibid*,77

Adapun jumlah nominal *uang panai* dalam pandangan masyarakat bugis desa Jono Oge beragam, ada yang memandang bahwa jumlah *uang panai* yang paling rendah adalah berkisar 10 juta kebawah,²³ ada pula yang memandang bahwa jumlah uang panai yang paling rendah adalah berkisar 20-25 juta, sementara jumlah yang masuk dalam kategori sedang berkisar 30 juta ke bawah, dan yang paling tinggi mulai dari 40-50 juta ke atas.²⁴

Menurut bapak Arsyad Talundru yang sebagai tokoh masyarakat di desa Jono Oge Sirenja bahwa besarnya *uang panai* itu di lihat dari seberapa meriah dan seberapa besar kegiatan acaranya, jika yang direncanakan tamu undangannya hanya pada lingkup warga RT saja maka 2 (dua) juta pun cukup, tergantung seberapa mewah acaranya. Karna tujuan *uang panai* tidak lain hanya untuk memeriahkan acara pesta serta memberi makan para tamu undangan.²⁵ Sementara menurut bapak Ihsan atau yang sering di sapa dengan “haji Ihsan” bahwa uang panai bisa menjadi rendah jika si perempuan sudah “hamil” duluan sebelum pernikahan, menurut beliau biasanya jumlah *uang panai* dalam kasus seperti ini hanya berkisar lima juta saja.²⁶

Melihat realita yang ada sekarang nampaknya masyarakat bugis khususnya desa Jono Oge lebih memberikan kelonggaran bagi semua laki-laki dari kalangan mana saja untuk dapat melamar anak gadisnya. mereka lebih memberikan

²³ Hasil wawancara, Ibu Nurdaliyanti, ibu kades Jono Oge. 30 Agustus 2018

²⁴ Hasil wawancara., Bpk Sahibe dan Bpk Irsan, Imam Masjid dan Tokoh Adat desa Jono Oge. 30 Agustus 2018

²⁵ Arsyad Talundru, Tokoh Masyarakat desa Jono Oge Sirenja. 30 Agustus 2018

²⁶ Hi. Ihsan., Ketua Dewan Adat desa Jono Oge Sirenja. 30 Agustus 2018

kepercayaan kepada anak perempuannya untuk melihat kepada siapa yang ia suka. Tidak ada perbedaan antara orang miskin, orang kaya, sarjana, pegawai negeri atau bahkan pejabat, semua diserahkan hanya kepada anak gadismya semata selagi laki-laki yang dipilihnya adalah orang baik-baik dan bukan preman.²⁷

Sesiapa saja tidak akan bisa menghalangi sebuah pernikahan jika jodoh sudah di taqdirkan, sekalipun orang tua si perempuan menginginkan calon menantu yang kaya raya, karna semua itu jodohlah yang menentukan.²⁸ Pada hakikatnya pernikahan yang ideal menurut masyarakat bugis adalah pernikahan antar keluarga dekat,²⁹ sehingga tali kekeluargaan semakin erat dan tidak semakin menjauh (Bugis: *passilisuang*) atau *ippasiame* (dikembalikan kepada keluarga semula).³⁰

Memang dahulu pernikahan dengan sesama keluarga masih sangat kental, mengingat agar marga mereka masih tetap bersatu, namun pada akhirnya hal demikian sudah mulai memudar.³¹

Berkenaan dengan pernikahan yang sekufu atau sepadan masyarakat Jono Oge tidak terlalu memprioritaskan hal demikian, namun telah menjadi bagian penting jika mempelai pria telah mapan dalam hal finansial untuk menjalani

²⁷ Ibu Nurdaliyanti, hasil wawancara 30 Agustus 2018

²⁸ Bpk sahibe, hasil wawancara tanggal 30 Agustus 2018

²⁹ *Ibid*, 9

³⁰ Arsyad Talundru, hasil wawancara tanggal 30 Agustus 2018

³¹ Bpk Ihsan., hasil wawancara tanggal 31 Agustus 2018

kehidupan berumah tangga kedepan. Karna setiap orangtuapun menginginkan agar anaknya kedepan bisa hidup lebih sejahtera dan bahagia.³²

Menurut penulis sendiri, pernikahan sekufu memang penting, agar di dalamnya terjadi keserasian, kekompakan, dan komunikasi yang baik antar suami istri, serta tidak adanya yang merasa *minder* satu sama lain, namun bukan berarti harus orang kaya yang datang melamar kepada mempelai wanita, karna pernikahan sekufu disini menurut penulis adalah perlunya melihat latar belakang si perempuan, baik dari segi agama maupun dari segi keturunannya, tentunya yang diharapkan agar si perempuan berasal dari keluarga yang agamis serta keturunan yang baik-baik.. Berkenaan dengan finansial penulis yakin semua pasti ada jalan dan punya cara masing-masing dari sebuah keluarga untuk menciptakan rumah tangganya yang bahagia, aman dan tentram, karna finansial tidak bisa dijadikan tolok ukur terciptanya keluarga yang harmonis.

Dalam tradisi masyarakat bugis desa Jono Oge terdapat beberapa tahapan-tahapan untuk menuju sebuah pernikahan, seseorang tidak akan menikah tanpa melalui tahapan-tahapan itu. Karna sejatinya masyarakat bugis telah mengajarkan kepada anak-anaknya arti sebuah tatakrama sebagai langkah dan prosedur dalam menuju sebuah pernikahan, karna dalam pernikahan mempunyai nilai-nilai adat yang sudah sejak lama ada, dan dimana orang bugis ada maka disitulah adat dijunjung tinggi.³³

Orang bugis sangat menjunjung tinggi harga dirinya sehingga nilai *siri'* berupa rasa malu atau harga diri dijadikan dasar bertindak orang Makassar dalam

³² Arsyad Talundru, hasil wawancara tanggal 31 Agustus 2018

³³ Bpk Irsan, Tokoh Adat Jono Oge, hasil wawancara. 30 Agustus 2018

kehidupannya. Jadi kata *siri'* menunjukkan rasa malu dan martabat atau harga diri. Kata *siri'* tidak tegas ditemukan dalam *Sure' selleang* I la Galigo (Manuskrip sastra kuno Bugis), namun terdapat kata *siri atakka*, yang merujuk pada nama dua jenis tanaman yang dipandang mengandung pelambang terhadap kata *siri'*. Nama tanaman itu adalah siri. *Siri'* berkaitan erat dengan hampir seluruh petuah tentang perbuatan luhur di dalam manuskrip, Lima nilai utama yaitu kejujuran (*alempureng*), kecendekiaan (*amaccang*), keteguhan (*agettengeng*), kepatutan (*asitinajang*) dan keusahaan (*reso*) dipegang teguh oleh masyarakat Bugis dan dianggap memalukan jika dilanggar.³⁴

Dua kandungan nilai dalam konsep *siri'* yaitu nilai malu dan nilai harga diri (martabat). Saat aspek malu mendominasi kepribadian, maka aspek harga diri harus segera mengimbangi. Manakala aspek harga diri cenderung kepada sikap angkuh, maka aspek malu serta sikap rendah hati harus mengembalikan sikap harga diri pada kedudukan neraca yang seimbang. Ibarat dua komponen kimiawi yang larut bersenyawa, maka kedua nilai budaya dimaksud ternyata tidak sekadar berkoeksistensi tetapi keduanya menyatu serta melebur secara simbiosis dalam *siri'*.

Bentuk *siri'* ada tiga macam yaitu :

1. *siri' buta* (Kerajaan) berupa tanggung jawab negara atau penguasa untuk menjaga masyarakat.

³⁴ Sri Rahayu Yudi., *Uang Nai': Antara Cinta Dan Gengsi*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma., di akses pada tanggal 3 september 2018

2. Siri keluarga yaitu berkaitan dengan tatanan hidup berkeluarga dalam kaitan kekeluargaan. Orang Bugis mengenal kaum keluarga dalam ke *satuansiri* (*masedi siri*).
3. Terakhir *siri* pribadi berkaitan dengan menjaga harga diri pribadi seseorang (Poelinggomang 2014) Budaya panai' termasuk dalam *siri* keluarga³⁵

Tradisi *uang panai*' tidak berlaku bagi pernikahan antara pria Bugis dengan wanita non Bugis. Pria Bugis akan mengikuti tradisi dari keluarga wanita yang akan dinikahinya. Budaya ini umumnya tetap dipertahankan apabila wanita Bugis di lamar oleh pria non Bugis. Hal ini terjadi, karena dalam tradisi pernikahan Bugis, wanita adalah pihak yang dijemput, sehingga adat istiadat yang digunakan dari sisi keluarga wanita.

Adapun tahapan-tahapan yang dimaksud sebagai berikut:³⁶

1. Tahap *ajakan-jangan*':

Tahap ini merupakan tahapan paling awal dari rencanapernikahan. Orang tua bermaksud mencari jodoh untuk anak laki-lakinya yang dianggap sudah dewasa dan siap menikah. Dulu orang tua yang menentukan calon gadis yang akan dilamar. Sekarang sebagian besar orang tua sudah mempertimbangkan pergaulan keseharian anaknya. Dalam arti apabila anak sudah membina hubungan dengan seorang gadis,

³⁵*Ibid*, 66

³⁶*Ibid*, 67

hal ini ikut dijadikan pertimbangan oleh orang tua. Tahap ini disebut sebagai *manu'-manu'* seperti kebiasaan burung yang terbang ke berbagai arah untuk menetapkan pilihan tempat tinggal. Setelah menemukan seorang gadis yang akan dilamar, langkah ini dilanjutkan dengan *mappese'pese'* (menyelidiki).

2. Tahap *mappuce-puce*.

Tahap ini sering dianggap sebagai tahap awal dari prosesi lamaran. Proses awal lamaran dimulai dari adanya pihak utusan yang mencari informasi tentang calon wanita, apakah sudah ada yang naik melamar atau belum, serta kisaran nominal *uang panai'* yang bisa diterima oleh keluarga gadis tersebut kira-kira berapa. Hal ini dilakukan untuk menghindari malu, apabila lamaran resmi dilakukan dan ternyata keluarga calon mempelai laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan keluarga wanita. Utusan ini biasa dipanggil *To duta*. Setelah memenuhi persyaratan yang diinginkan pihak laki-laki, maka dibuatlah kesepakatan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu meminang (*massuro*)

3. Tahap *Massuro'*

Pada tahap ini utusan pihak laki-laki mulai membicarakan secara serius tentang kesepakatan lamaran. *Duta* pada tahap ini bisa sama atau berbeda dengan tahap sebelumnya. *Duta* pada

tahap ini biasanya dipilih orang yang disegani dari pihak keluarga laki-laki. Proses pada tahapan ini bisa terjadi berulang-ulang, karena *dut* harus mengkomunikasikan hasil pembicaraan dengan keluarga perempuan ke keluarga laki-laki dan begitu pula sebaliknya sampai ditemukan kesepakatan. Terkadang keluarga perempuan juga menelusuri tentang asal usul laki-laki yang sering disebut sebagai *mattutung lampe*. Tahap ini hanya dilakukan apabila calon mempelai laki-laki bukan berasal dari keluarga dekat. Penentuan hari dan teknis acara lamaran dibicarakan pada tahap ini.

Pihak keluarga wanita juga menyampaikan permintaan terkait *uang panai'*, barang-barang antaran dan sompa ke duta. Kesepakatan sementara tentang mahar dan lainnya termasuk penerimaan pinangan biasanya telah diambil pada tahap ini. Walaupun kesepakatan ini bisa berubah pada tahap berikutnya. Setelah terjadi kesepakatan sementara maka dilanjutkan dengan acara *appanai' doe'* (memutuskan segala keperluan pernikahan).

4. Tahap *Appanai' Doe'*.

Tahap ini menjadi tahap resmi lamaran. Dalam proses lamaran resmi biasanya orang tua dari pihak laki-laki tidak datang, Orang tua pihak wanita jika mau hadir hanya duduk saja tanpa hak bicara. Ini digambarkan tabu apabila orang tua ikut bicara dalam proses lamaran. Orang kepercayaan dari keluarga besar yang akan bicara

dalam acara resmi sekaligus memutuskan. Terkadang beberapa kesepakatan awal melalui *duta* bisa saja berubah pada acara resmi ini. Pemegang kendali di sini bukanlah orang tua atau calon pengantin tetapi keluarga besar. Hal ini menjadi cerminan dari sistem komunal masyarakat Bugis. Proses negosiasi kedua belah pihak ini seringkali berjalan cukup alot, hal ini digambarkan dalam proses lamaran, sepihak laki-laki biasanya datang dua kali yaitu untuk penyerahan *leko' lombo* (besar) yaitu *uang panai*'atau mahar dan *leko' ca'di* (kecil) berupa antaran pakaian, perhiasan, kosmetik, sembako dan lainnya.

Acara penyerahan keduanya umumnya dilakukan terpisah, tetapi untuk kondisi tertentu saat ini juga sudah ditemukan tidak terpisah. Apabila terpisah, maka yang harus duluan adalah penyerahan *leko' lombo*. Selain kedua *leko'* itu, adalagi namanya *sundrang* atau *sompa* artinya pemberian keluarga laki-laki untuk mempelai wanita umumnya dalam bentuk tanah atau emas. Emas di sini tidak sama dengan perhiasan emas yang ada di dalam *leko' ca'di*.

E. Permasalahan dalam uang panai

Dalam tradisi masyarakat bugis desa Jono Oge pemberian *uang panai* merupakan hal yang sangat wajib untuk dilaksanakan, sehingga terlaksananya sebuah pernikahan itu sangat ditentukan dengan adanya *uang panai*. Belakangan ini tidak jarang pernikahan itu dibatalkan hanya karna persoalan *uang panai* tidak di sanggupi oleh mempelai laki-laki, biasanya hal seperti ini terjadi hanya

dikarnakan keluarga mempelai perempuan masih ada yang tidak setuju dengan tawaran calon mempelai laki-laki sehingga dari keluarga tersebut masih belum memberikan restu kepada anak gadisnya untuk menikah.³⁷

Dalam satu contoh kasus lain terjadi di Jono Oge, ada dari seorang laki-laki yang sudah melamar calon mempelai perempuan, ketika sudah mendekati hari akad nikah, namun si laki-laki belum juga memberikan *uang panai* kepada perempuan karna jumlah *uang panai* nya belum mencukupi hasil kesepakatan, maka dalam kasus seperti ini akad nikahnya di pending sementara dan si laki-laki di berikan kesempatan sampai ia mencukupi *uang panai* untuk di serahkan kepada mempelai perempuan.³⁸ Namun apabila dari mempelai laki-laki masih tidak bisa memberikan *uang panai* dan sengaja tidak datang pada saat hari pernikahan yang telah di tentukan maka wajib bagi si laki-laki untuk di kenai denda.

Adapun denda dalam kasus seperti ini sesuai dengan adat Sulawesi tengah sebagai berikut:³⁹

1. *Sampomava bengga* (Seekor kerbau jantan besar)
2. *Sanggayu gandisi* (Satu pes kain putih)
3. *Samata guma* (satu buah parang adat)
4. *Santonga dula* (satu buah dulang)
5. *Santonga tubu mputi* (mangkuk kramik putih)

³⁷ Wawancara, Ibu Nursia Talundru., Tokoh Perempuan Jono Oge. tanggal 31 agustus 2018

³⁸ Ibu Nurdaliyanti, hasil wawancara, tanggal 31 agustus 2018

³⁹ Dr. Timudin Dg. Mangera Bauwo, M.Si. *Atura nuada ante ante givu nuada to kaili ri livuto nu palu.*, Badan penelitian dan pengembangan daerah provinsi Sulawesi tengah tahun 2012., 23

6. *Sudakana* (mahar) 11 sampai dengan 99 *reyal*

7. *Pingga* (piring adat) *posanga* (pinekaso, *tava Kelo*), dengan hitungan 15 buah sampai dengan 17 buah.

Jika hal tersebut tidak ada maka *notovali* (pengganti) dengan piring biasa (sesuai dengan putusan adat).⁴⁰

Berkenaan dengan kasus tersebut, pak Arsyad Talundru memberikan pengecualian, yakni bagi mempelai laki-laki yang tidak memberikan *uang panai* perlu di lihat dari latar belakang masalahnya apa, jika si perempuan yang hendak di nikahi sudah “hamil” deluan maka dalam kasus ini pernikahannya tetap di laksanakan.⁴¹

Selain kasus di atas masih ada lagi kasus-kasus lainnya yang berkenaan dengan *uang panai*, misalnya seseorang yang telah melakukan pelamaran dan telah memberikan uang panai yang telah di tetapkan oleh mempelai perempuan, namun dipertengahan jalan terjadi ketidakcocokan antara kedua calon suami istri, lalu timbul pertanyaan, bagaiman status uang panai yang telah di berikan kepada mempelai perempuan, dan apakah pernikahannya tetap di laksanakan atau tidak, maka dalam hal ini perlu dilihat kepada siapa yang melakukan pelanggaran. Ada yang beranggapan bahwa jika terjadi kasus demikian maka pernikahannya tetap di laksanakan, melihat karena telah ada hasil kesepakatan dari kedua keluarga dalam penentuan hari pernikahannya, dan yang demikian itu tidak boleh dirubah-rubah

⁴⁰*Ibid.* 24

⁴¹Bpk Arsyad tanlundru., hasil wawancara, 30 Agustus 2018

lagi, namun salah satu dari kedua mempelai yang melakukan pelanggaran tetap dikenai denda, adapun terjadinya ketidakcocokan itu akan diselesaikan setelah acara pernikahannya selesai.⁴²

Namun dalam kasus seperti ini pula perlu adanya melakukan pembicaraan kembali antara kedua belah pihak melalui adat dari masing-masing pasangan, yakni adat dari perempuan dan adat dari laki-laki.⁴³ Tentunya jika adat dipertemukan maka perlu dilihat lagi dari pihak mana yang melakukan pelanggaran, jika yang melanggar dari pihak perempuan maka secara otomatis si perempuan dikenai denda dengan dua kali lipat jumlah *uang panai* yang telah diberikan (*dipaludung*), karna hal demikian merupakan hal yang memalukan bagi pihak perempuan (*cappu siri*).⁴⁴ Namun jika si laki-laki yang berbuat masalah maka status *uang panai* tidak bisa di ambil lagi, karna sesuatu yang telah diberikan tidak bisa di tarik kembali.⁴⁵

Kasus di atas pernah di alami oleh bapak Arsyad Talundru sebagai mediator saat si calon mempelai laki-laki membatalkan niatnya untuk menikah sementara *uang panai* nya sudah diserahkan kepada pihak perempuan, keinginan dari pihak laki-laki agar *uang panai* yang sudah diserahkan bisa di ambil kembali,⁴⁶ dan pada hasilnya *uang panai* yang sudah diserahkan pun boleh di

⁴² Haji ihsan., hasil wawancara, 30 Agustus 2018

⁴³ Bpk Irsan, hasil wawancara, 30 Agustus 2018

⁴⁴ Bpk Arsyad tanlundru., hasil wawancara, 30 Agustus 2018

⁴⁵ Bpk Irsan, hasil wawancara, 30 Agustus 2018

⁴⁶ Bpk Arsyad tanlundru., hasil wawancara, 30 Agustus 2018

ambil kembali, tapi diproses di tengah-tengah adat dan di mediasi oleh pemerintah setempat.⁴⁷

Menurut penulis, terjadinya keamanan dan ketentraman dalam suatu masyarakat itu karna telah di ikat oleh aturan-aturan adat yang berlaku, dan juga tak terlepas dari ketentuan-ketentuan syariat agama. Olehnya dari persoalan-persoalan di atas yang jika diperhatikan bisa memungkinkan untuk menimbulkan kerusakan dan pertikaian, namun semua itu bisa diselesaikan dan ditertibkan oleh adat dan agama, karna adat dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan. Selain itu juga adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang dengannya juga dapat dijadikan sebagai dalil demi menjawab berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.

F. Uang Panai Dalam Perspektif Maqāshid al-Shari'ah

Konsep *maqāshid al-syar'ah* beserta implementasinya dalam pembinaan hukum dengan metode-metode terapannya mulai dari *qiyās*, *istihsān*, *mashlahah mursalah*, *istishhāb*, dan *syādz dzar'ah*, dan lain-lain adalah berfungsi sebagai acuan dalam menetapkan keputusan Hukum Islam. Kemaslahatan adalah barometer dalam melihat segala macam kasus-kasus yang muncul ke permukaan. Tanpa melihat aspek *maqāshid al-syar'ah* maka Hukum Islam hanya akan menjadi kering dari spirit ketuhanan.

⁴⁷*Ibid*, 99

Uang panai merupakan tradisi nenek moyang yang sejak lama ada hingga saat ini, tentunya tradisi ini sudah menjadi hukum adat yang tidak boleh di hilangkan. Berdasarkan dengan kaidah fiqhiyah:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ⁴⁸

Artinya:

“Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum”

Dalam pembahasan ini penulis ingin memaparkan bagaimana pandangan *maqashid al-syariah* terhadap uang panai tersebut.

Menurut jasser auda dalam *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Law: A syistem Approach.*, terjadinya sesuatu bukan dikarnakan adanya sebab-akibat, melainkan semua sudah punya tujuan dan maksud tertentu.⁴⁹ Olehnya dari sini dapat ditarik satu kesimpulan yang menimbulkan pertanyaan, apakah uang panai dikarnakan adanya sebab akibat atau sudah punya tujuan dan maksud tertentu.?

Uang panai adalah suatu keharusan dalam tradisi masyarakat Bugis, dengan adanya *uang panai* maka akan menciptakan sebuah kerukunan dalam rumah tangga. Di sisi lain berkat *uang panai* sebuah acara (walimah) dapat dimeriahkan, tentunya dengan acara-acara tersebut dapat mempererat kembali tali silaturahmi antar sesama manusia.

⁴⁸ Jalaluddin al- Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, 64

⁴⁹ *Ibid*, 18

Tujuan *maqashid al-syariah* adalah mencari sebuah hikmah dan kemaslahatan dalam suatu perbuatan, maka dari pemberian *uang panai* ini menurut penulis dapat di ambil beberapa hikmah dan maslahat, di antaranya:

- a. Menunjukkan kemuliaan wanita serta mengangkat derajat wanita, karena seyogyanya wanitalah yang dilamar dan dinikahi oleh laki-laki, bukan sebaliknya. Sehingga bagaimanapun caranya laki-lakilah yang harus berusaha untuk mengorbankan hartanya demimendapatkan wanita
- b. Mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak kepemilikan untuknya. Sehingga diberi hak dalam menerima pemberian dari suaminya saat menikah, baik dalam bentuk mahar ataupun *uang panai*, dan ini menunjukkan sebagai kewajiban bagi suami untuk menghormati perempuan dengan memberikan pemberian tersebut.
- c. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, karena *uanag panai* ataupun mahar itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh al-Qur`an diistilahkan dengan *nihlah* (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayar harga wanita.
- d. Menunjukkan kesungguhan diri, karena menikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipertainkan.
- e. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Dan untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya sehingga ia

harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap isterinya.

- f. Tecipatanya hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang serta hubungang yang *langgeng* sampai akhir hayat.

Jasser auda membagi maqashid al-syari'ah menjadi tiga tingkatan, yakni *maqashid amah, khassah, dan juziyyah*.⁵⁰Di lihat dari sisi tingkatan maqashid tersebut maka menurut penulis *uang panai* masuk pada semua tingkatan itu.

1. Pada *maqashid ammah uang panai* di pandang memberikan kemaslahatan yang bersifat universal terhadap masyarakat, seperti dengan adanya *uang panai* maka tercipta sebuah keadilan yang mana dari kedua belah pihak merasakan kepuasan tersendiri dalam melaksanakan acara pernikahan, di sisi lain kedua keluarga merasakan kemudahan saat acara-acara pernikahan di laksanakan., termasuk di dalamnya terdapat aspek *dharuriyat al-khamsah*, yakni:
 - a. Ditegakkannya syariat agama demi mengikuti sunnah rasulullah saw
 - b. Terpeliharanya jiwa manusia agar tidak melakukan dosa
 - c. Terjaganya akal manusia karna berada pada arah yang positif
 - d. Terciptanya sebuah rumah tangga yang terus di junjung tinggi kehormatannya
 - e. Lahirnya tanggung jawab dalam memelihara harta dan mengeluarkannya di jalan yang benar.

⁵⁰ Ibid, 24

2. Pada *maqashid khassah uang panai* di pandang memberikan kemaslahatan khusus pada kedua mempelai, misalnya dengan *uang panai* itu mereka terhindar dari terjadinya KDRT serta berpikir berkali-kali lipat jika hendak mengambil langkah untuk bercerai, pada *maqashid* ini pula uang panai juga dapat di pandang sebagai wasilah untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, rukun, akur dan romantis.
3. Pada *maqashid juz'iyah uang panai* dipandang memberikan kemaslahatan dalam hal yang sangat parsial yang berada pada kedua mempelai itu sendiri, misalnya terciptanya sebuah kejujuran dan keterbukaan antara suami istri, tidak adanya perselingkuhan yang mengakibatkan rusaknya rumah tangga, semua dijalani dengan cara jujur dan terbuka, baik dalam urusan perasaan ataupun dalam urusan harta, sehingga dengan semua itu akan menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Tradisi uang panai akan menciptakan terjadinya kerja sama dan gotong royong antar sesama masyarakat, terciptanya hal yang saling menghargai dari berbagai suku dan kalangan, dan hal inilah yang menjadikan agama islam nampak persatuan dan persaudaraannya, juga karna di dalamnya terjadi perkumpulan dan pertemuan para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemuda-pemudinya yang sama-sama menyaksikan ritual-ritual adat setempat.

Maka *uang panai* dapat dikatakan sebagai pemersatu masyarakat untuk menjalankan berbagai acara-acara dalam hal kebaikan dan keagamaan, dan secara

tidak langsung jg dapat mengarahkan mereka ke arah yang positif, seolah-olah dengan adanya ritual-ritual pernikahan itu dapat memotifasi kepada para pemuda untuk bersegera mencari pendamping hidup. Maka dengan adanya gotong royong dalam mensukseskan acara yang baik ini merupakan sebuah anjuran dalam islam, hal demikian berdasarkan dengan firman Allah QS. Al-Imran: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa,”.

Dengan adanya berbagai macam tradisi yang ada sekarang menunjukkan bahwa islam di nusantara memiliki beragam macam adat dan budaya sehingga Indonesia kaya dengan adat dan budayanya, adat dan budaya tersebut telah menyatu dengan agama dengan tujuan untk kebaikan dan kemaslahatan.

Untuk mewujudkan kemaslahatan manusia tersebut ditetapkanlah beberapa kaidah sebagai berikut:

- a.** Semua yang mengandung madharat harus di jauhi dan dihilangkan.

Mengacu pada prinsip ini, ditetapkan kaidah:

الضَّرَرُ يُرَالُ⁵¹

Artinya:

⁵¹ Asyuni Abdurrahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, 4

“kemudharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan”

- b. Dalam menghindari dan menghilangkan madharat maka mengacu pada prinsip hadits:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ⁵²

Artinya:

“Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh (pula) saling membahayakan (merugikan).”

Melalui kaidah di atas akan menimbulkan pertanyaan, apakah *uang panai* mempunyai sisi yang membahayakan..? jika ada, maka dari sisi mana *uang panai* bisa membahayakan. Melihat dari konteks ini menurut penulis *uang panai* sangat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam hal ini penulis tidak melihat dari proses pemberian *uang panai*, tapi penulis melihat dari sisi fungsi dan tujuan/maqashid *uang panai* itu sendiri. Berdasarkan dengan kaidah fiqhiyah:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا⁵³

Artinya:

“Segala urusan tergantung pada tujuannya”

Adapun dari proses tawar menawar seputar *uang panai*, Memang sebagian masih ada dari orang Bugis yang menjadikan *uang panai* ini sebagai

⁵² Ahmad bin Hanbal, al-Musnad, Jilid III, . 267. Hadis No. 2867

⁵³Syarif hidayatullah, Qawaid fiqhiyah dan penerapannya, 41

ajang gengsi-gengsian, sehingga jika ada pemuda yang ingin berniat baik untuk menikahi anak gadisnya, maka dengan semaunya mereka memasang harga yang lebih tinggi, tanpa melihat dari niat baik pemuda yang melamar, padahal agama sangat menganjurkan untuk selalu mempermudah segala urusan. Hal ini berdasarkan dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahannya:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”

Sementara dalam hadits yang di riwayatkan ahmad, dari anas bin malik di sebutkan:

"يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تَنْفَرُوا"⁵⁴

Artinya:

“Mudahkanlah dan jangan mempersulit, gembirakanlah dan jangan menakuti”

Melihat dari konteks ayat dan hadits di atas menunjukkan bahwa Islam itu selalu memberikan kemudahan dalam setiap urusan, maka sepatutnya kita bersyukur dan menikmati terhadap segala ketentuan itu, bukan malah mempersulit diri sendiri. Dalam QS. al-Hajj: 78 Allah berfirman:

⁵⁴Ahmad Bin Hanbal, *Al-Musnad*, Jilid XV, .22, Hadis No. 19630

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

Terjemahnya:

“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempatan...”

Ayat di atas diperkuat dengan hadits yang di riwayatkan oleh al-Nasai dari Abi Hurairah:

"الدِّينُ يُسْرٌ"⁵⁵

Artinya:

“ Agama itu mudah ”

Olehnya bagi siapa saja yang menjalankan suatu urusan maka permudahlah dan jangan persulit, karna tujuan utama dari sebuah perbuatan adalah untuk mencari kemaslahatan yang bisa dirasakan oleh banyak orang. *Tradisi uang panai* dapat dipandang bermaslahat jika dari semua pihak merasa senang dan bahagia, sebaliknya, jika dari salah satu pihak ada yang di rugikan maka kemaslahatan belum tercapai di dalamnya, pada intinya semua harus merasa puas terhadap rangkaian-rangkaian acara yang dilaksanakan.⁵⁶

⁵⁵ Al-Nasai, *Sunan Al Nasai*, (Bairut – Libnan: al-Maktabah al-'Ilmiyah,, t.th). Jilid VII, .122

⁵⁶ Bpk Fandi., Hasil wawancara, 31 Agustus 2018

Darinya selaku orang tua mempelai perempuan haruslah melihat dari kemampuan calon mempelai laki-laki seberapa besar kesanggupannya dalam memenuhi *uang panai* yang akan diminta, sehingga hal demikian tidak menimbulkan kesulitan bagi calon mempelai laki-laki. Hal ini sangat berkaitan dengan hadits nabi yang di riwayatkan oleh imam al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah ra, Rasulullah bersabda kepada hindun:

" خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِاَلْمَعْرُوفِ " ⁵⁷

Artinya:

"Ambillah secukupnya untuk kamu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf"

Pada intinya dari semua pihak jika hendak memutuskan jumlah *uang panai* haruslah dengan kesepakatan yang sama-sama diterima dengan senang hati hingga pada akhirnya dapat mewujudkan kemaslahatan bersama dan tidak ada yang merasa dirugikan. Berdasarkan dengan kaidah fiqhiyah:

" دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ " ⁵⁸

Artinya:

"Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat"

⁵⁷Syarif Hidayatullah, Qawaid Fiqhiyah Dan Penerapannya.,63

⁵⁸Syaikh Dr. Sa'ad bin Nashir bin 'Abdul 'Aziz Asy Syatsri, *Syarh Al Manzhumatus Sa'diyah fil Qowa'id Al Fiqhiyyah*, , terbitan Dar Kanuz Isybiliya, cetakan kedua, 1426 H

Sungguh Islam telah mengatur semua aspek dalam kehidupan, baik dari hal yang kecil sampai dengan hal-hal yang besar seperti pernikahan, dan maqashid syari'ah muncul untuk menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Serta tujuan hukum islam dalam rangka membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, menegakkan keadilan dalam masyarakat, baik kepada umat muslim ataupun nonmuslim, serta merealisasikan maslahat sebagai tujuan tertinggi yang melekat pada hukum Islam secara keseluruhan.

Maka tidak ada syarat yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadits kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan dan berlaku secara umum. Maka dimana ada maslahat disitu ada hukum Allah, yang mengatur tata cara kehidupan umat manusia yang ada dimuka bumi.⁵⁹

⁵⁹ Izzuddin ibn 'Abd al Salam, *Qawa'id al Ahkam fi Masalih al Anam* (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1999),9

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *uang panai* pada tradisi masyarakat bugis dalam sudut pandang *maqashid al-syari'ah*. Yang ditinjau dari tujuan dan fungsi *uang panai* serta nilai-nilai kemaslahatan yang ditimbulkan dari *uang panai* itu sendiri. Maka berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Bugis memiliki dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pernikahan, yaitu pihak laki-laki tidak hanya memberikan mahar tetapi memberikan *uang panai* juga. *Uang panai* dalam pernikahan adat Bugis adalah penyerahan harta atau yang terdiri dari uang dan harta yang berupa *passiok* (cincinpengikat) , *uang panai* (uangbelanja) , *sompa* (mas kawin/mahar).

Kedudukan *uang panai* sangatlah penting dan wajib dilaksanakan, dikarenakan disini sudah turun temurun dari nenek moyang mereka, jika pihak laki-laki tidak memberikan *uang panai* maka permasalahan itu akan dikembalikan ke adat. Dan jika ada salah satu pihak yang melakukan pelanggaran setelah proses lamaran dan *uang panai* telah dilaksanakan maka salah satunya pun tetapakan dikenai denda. Tradisi pemberian *uang panai* juga sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam karena didalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam

penentuan nilai *uang panai*. Maka dari sudut pandang maqasid shariah menilai bahwa tradisi *uang panai* adalah salah satu bentuk penyambung tali silaturahmi antar keluarga maupun masyarakat luas.

2. Masyarakat Bugis desa Jono Oge lebih memberikan kelonggaran bagi semua laki-laki dari kalangan mana saja untuk dapat melamar anak gadisnya. Mereka lebih memberikan kepercayaan kepada anak perempuannya untuk melihat kepada siapa yang ia suka. Tidak ada Perbedaan antara orang miskin, orang kaya, sarjana, pegawai negeri atau bahkan pejabat, semua diserahkan hanya kepada anak gadisnya semata selagi laki-laki yang dipilihnya adalah orang baik-baik dan keturunan baik-baik. Karna orang tua tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak gadisnya kepada seseorang yang tidak disukainya. Dan sesiapa saja tidak akan bisa menghalangi sebuah pernikahan jika jodoh sudah di taqdirkan. *Uang panai* adalah suatu keharusan dalam tradisi masyarakat Bugis, dengan *uang panai imaka* akan tercipta sebuah kerukunan dalam rumah tangga. Di sisi lain berkat *uang panai* sebuah acara (walimah) dapat dimeriahkan, tentunya dengan acara-acara tersebut dapat mempererat kembali tali silaturahmi antar sesama manusia.
3. *Uang panai* dapat menempati semua tingkatan maqashid, baik pada *maqashid āmmah, khāssah*, ataupun *juz'iyah*. Dalam *maqashid āmmah* *uang panai* di pandang memberikan kemaslahatan yang bersifat universal terhadap masyarakat, seperti dengan menciptakan

sebuah keadilan yakni dari kedua belah pihak merasakan kepuasan tersendiri dalam melaksanakan acara pernikahan, di sisi lain kedua keluarga merasakan kemudahan saat acara-acara pernikahan di laksanakan.,termasuk di dalamnya terdapat aspek *dharuriyat al-khamsah*, yakni: penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.Sementara pada *maqasid khāssah uang panai* di pandang memberikan kemaslahatan khusus pada kedua suami istri, misalnya terhindarnya dari perbuatan KDRT serta berpikir berkali-kali lipat jika hendak mengambil langkah untuk bercerai, pada maqashid ini pula *uang panai* juga dapat di pandang sebagai wasilah untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, rukun, akur dan romantis.

Pada *maqasidjuz'iyah uang panai* dipandang memberikan kemaslahatan untuk selalu bersikap jujur dan terbuka antara suami istri baik dalam urusan perasaan ataupun dalam urusan harta, tidak adanya perselingkuhan yang mengakibatkan rusaknya rumahtangga, semua di jalani dengan cara jujur dan terbuka, sehingga dengan semua itu akan menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

B. Saran

Setelah melakukan proses pengolahan data dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk lokasi penelitian, diharapkan agar budaya-budaya yang telah menyatu dalam ruh agama tetap di lestarikan sehingga

budaya tersebut selalu ada sepanjang masa dan dapat mengatur dari seluruh aspek tatanan sosial kemasyarakatan, karena dengan adat dan budaya tersebut melambangkan bahwa bangsa Indonesia kaya akan adat dan budayanya, dan itulah merupakan ciri khas bangsa.

2. Untuk para masyarakat setempat, diharapkan senantiasa memberikan kemudahan bagi para pemuda untuk melamar anak gadis warga setempat, mengingat hal demikian merupakan bagian dari ibadah yang sudah di syariatkan oleh agama. Sesuai dengan pesan rasul, “Nikah itu adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengikuti sunnahku maka bukan dari golonganku”. Maka realisasikanlah hadis yang mengatakan, “Permudahlah dan jangan persulit, dan gembirakanlah dan jangan menakuti”. Selain itu diharapkan pula bagi warga setempat untuk terus mengkader regenerasi yang paham akan adat-adat, sehingga kedepannya dapat dijadikan pengganti dari tokoh-tokoh adat dan agama jika nantinya mereka telah tiada.
3. Untuk penelitian lebih lanjut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penelitian ini dengan menambah objek penelitian, sehingga membuat para pembaca lebih bertambah pengetahuannya, serta hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alquran dan terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia (Duta Ilmu: Surabaya, 2002)
- A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (PT. Raja Grafindo: Jakarta, 2002)
- A. Rahmi meme dkk, *Adat dan Upacara Perkawinan Sulawesi Selatan* (Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan 1978).
- Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*(Jakarta: Kencana Group, 2010)
- Abdul Manan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama*,2001, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada)
- Abd Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di SUL-SEL dan SUL-BAR* (Makassar: Indobis Publising, 2006),
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1993)
- ack. C. Richards, *Longman Dictionary of Language Teaching and Appied Linguistics*, (Malaysia: Longman Group, 1999)
- Agustar, Tradisi uang *panaik* dalam perkawinan suku bugis pada masyarakat Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragili Hilir, *Journal JOM FISIP* Vol 5 no. 1 April 2018.
- Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, Jilid III, . 267. Hadis No. 2867
- Ahmad Bin Hanbal, *Al-Musnad*, Jilid XV, .22, Hadis No. 19630
- Ahmad Raisūni, *Nazariyyah al-Maqāsid „Inda al-Imām asy-Syāṭibi*,cet. 4(Riyadh: Al-Dār al-Alamiyyah li al-Kuttāb al-Islāmiyyah, 1995),

Al-Amiri dalam Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*

Al-Gazali, al-mustafa dalam Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*

Al-Juwaini dalam Jasser Auda., *Membumikan Hukum Islam*

Al-Nasai, *Sunan Al Nasai*, (Bairut – Libnan: al-Maktabah al-'Ilmiyah,, t.th). Jilid VII

Analisis tentang uang panaik dalam perkawinan adat suku bugis Makassar, pdf. Di akses pada tanggal 2 september 2018

Anriani, Skripsi, *tinjauan yuridis tentang persepsi tingginya uang panai menurut hukum Islam di Kab. Jeneponto*, program sarjana jurusan Hukum pidana dan ketatanegaraan UIN Alauddin 20 Juli 2017.

Arsyad Talundru, Tokoh Masyarakat desa Jono Oge Sirenja. Hasil wawancara tanggal 30 dan 31 Agustus 2018

Artikel, *Uang Panai Suku Bugis*, di akses pada tanggal 2 september 2018

Asymuni Abdurrahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*

Bogdan dan Biklen, *Qualitative Research*

Bapak Arsyad tanlundru, hasil wawancara pada tanggal 30 Agustus 2018

Bapak Fandi., Hasil wawancara pada tanggal 31 Agustus 2018

Bapak Irsan, Tokoh Adat Jono Oge, hasil wawancara pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2018

Bapak sahibe, hasil wawancara pada tanggal 30 Agustus 2018

Christian Pelras, *Manusia Bugis*, Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris EFEO, Jakarta, 2006

Dendi Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi IV (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Dr King Faisal Sulaiman SH, LLM, <http://www.jasserauda.net/portal/maqasid-al-shariah-perspektif-jasser-auda/?lang=id> (di akses pada tanggal 25 september 2018)

Dr. Timudin Dg. Mangera Bauwo, M.Si. *Atura nuada ante ante givu nuada to kaili ri livuto nu palu.*, Badan penelitian dan pengembangan daerah provinsi Sulawesi tengah tahun 2012

Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*,

H.B Sutopo, *Pengumpulan dan Pengolahan Data dalam Prnrelitian Kualitatif dalam (Metodologi PenelitianKualitatif : Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Malang: Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang, tt)

Hadits Bukhari No.4769

Hajra yasna, dkk, *Uang Panai* dan status sosial perempuan dalam perspektif budaya siri' pada perkawinan suku bugis Makasar Sulawesi Selatan, *Jouunal PENAI* Vol 3 No.2,

HAS, Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, ahli bahasa oleh Agus Salim.Cet. Ke 1 (Jakarta: anai, 1985)

Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam* , (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. V, 1993)

Bpk Sahibe dan Bpk Irsan, Imam Masjid dan Tokoh Adat desa Jono Oge. Hasil wawancara pada tanggal 30 Agustus 2018

Hi. Ihsan, ketua dewan adat desa Jono Oge Sirenja hasil wawancara pada tanggal 30 Agustus 2018

Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju 1990)

HR. Ahmad 1/6379/84-85 (3600), cet. *Ar Risalah* dan lihat Kitab *Al 'Ilal*, karya *Ad Daruqthni* 5/66-67

<http://anshorylubis.blogspot.com/2017/04/uang-panai-suku-bugis.html>, di akses pada tanggal 2 september 2018

<http://fajar.co.id/2016/05/27/uang-panai-tradisi-atau-gengsi.html> di akses pada tanggal 2 september 2018

<http://www.gurupendidikan.co.id/suku-bugis-sejarah-adat-istiadat-kebudayaan-kesenian-rumah-adat-dan-bahasa-beserta-pakaian-adat-nya-lengkap>. Di akses pada tanggal 21 maret 2018

<http://www.law-lib.utoronto.ca/resguide/humrtsgu.htm>. Dalam Jasser Auda

<https://www.kompasiana.com/arungtondong/553010c26ea834ac188b4616/uang-panai> di akses pada tanggal 28 agustus 2018

Huberman A. Mikel & Miles M.B, *Qualitative Data Analisis*,(Beverly Hills: SAGE Publication, Inc, 1992)

Ibn 'Asyur.,*Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah*

Idrus Salam, Skripsi *tinjauan hukum islam terhadap Doi Menre' dalam pernikahan adat Bugis di Jambi*, program sarjana jur.AS. UIN Sunan Kalijaga, tanggal 17 Januari 2008.

Isabellah Nita., <http://serikatnews.com/makassar-dan-uang-panai/>. Di akses pada tanggal 25 september 2018

Izzuddin ibn ‘Abd al Salam, *Qawa‘id al Ahkam fi Masalih al Anam* (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1999)

Jalaluddin al- Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazhair*

Jasse Auda, *Membumikan Hukum Islam.*, .

-----, *Al-Maqasid untuk Pemula.*, .

-----, *Maqashid al-Syari‘ah Inathah*, h. 25 dalam Mukhlis, *Tinjauan Maqasid al-syariah perspektif Jasser Auda*, pdf.

-----, *Maqashid al-syari‘ah li al-ijtihad*

-----, *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008)

-----, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*

Jusmaindah, Makasar terkini.id. *penjelasan uang panai menurut agama islam*, 9 Februari 2019

Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri* (Hukum Perkawinan 1)

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999)

-----, *Metodologi penelitian kualitatif*, (bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)

Lihat Jasser Auda dalam Muhammad Darwis, *Maqasihid al-Shari‘ah dan Pendekatan system hukum Islam Perspektif Jasser Auda*.ed. Arfan Muammar & Abdul Wahid Hasan, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012)

- M. Amin Abdullah, “*Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi*”, *Asy-Syir’ah*, Vol. 46, No. II, (Juli-Desember, 2012),
- M. Amin Abdullah, “*Etika Hukum Di Era Perubahan Sosial: Paradigma Profetik dalam Hukum Islam melalui Pendekatan Systems*”, (Makalah—Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2012)
- M. Fremaldin, “*Fenomena Uang Panaik dalam Perkawinan Bugis Makassar*”, dalam <http://beritadaerah.com/article> (1 september 2018)
- Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*.
- Mahmud Yunus, *Qāmūs Arabiy-Indūnīsiy*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990),cet.8.
- Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqhi*, (Surabaya: Khalista, 2009)
- Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqhi*, (Surabaya: Khalista2009)
- mar Sulaima Abdullah al-Asyqar, *Al-Madkhal Ilā asy-Syariah wa al-Fiqhal-Islāmi*,cet. 3 (Oman: Dār an-Nafāis, 2010),
- Mattheu B. Miles, et.l, *Qualitative data analisys*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dengan judul, *Analisis Data Kualitatif*, buku sumber tentang metode-metode baru, (Cet. I; Jakarta : UI-press, 1992)
- Moh.Ikbal, *Uang Panaik Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar*, pdf.
- Moleong, *Metodologi Penelitian*.
- Muammar, M. Arfan dan Abdul Wahid Hasan, dkk, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012),

- Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manẓūr al-Miṣri, *Lisān al-ʿArab* (Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, tt), j. VIII,
- Muhammad Usman Salih., dalam Jasser Auda, *ibid.*,
- Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Alauddin University Press, 2014)
- Nurul Hikmah, Sangkala Ibsik, problematika uang belanja pada masyarakat di desa Balangpesoang kecamatan bulukumba kabupaten bulukumba, *artikel OJS UNM, tanpa Vol.*
- Quttub Sano, Qira'ah Ma'rifiyah fi al-Fikr al-Usuli, dalam Jasser Auda., *Membumikan Hukum Islam*
- Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998)
- Rochiati Wiriaatmaja, *Metode Penelitian Tindakan Kelas*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2007)
- S. Lincoln, & Guba E. G, *Naturalistic Inquiry*,(Beverly Hill: SAGE Publication. Inc, 1985)
- Saleh Al-Fauzan, *Fiiqh Sehari-hari*, 2005,(Jakarta : Gema Insani Press)
- Salih,*al-Islam Huwa nizam Syamil li Himayat wa Ta'ziz Huquq al-Insan*, dalam Sampul buku “Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah” edisi pertama (3 Maret, 2008) by Jasser Auda.
- Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3, 1990)

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dr al-Kitb al-Arab,1392 H/1973M), Jilid 2.

Shahih Bukhari., Vol. 1

Siti Zuaikha, *fiqh Munakahat 1*, 2015, (Yogyakarta : Idea Press)

Soerojo Wingnjodipoero, *Pengantar Dasar Hukum Adat*(Jakarta: Gunung Agung, 1998),

Sri rahayu dan Yudi, *Uang Nai' Antara cinta dan gengsi*, *Journal JAMAL*, Vol 6 No.2, Agustus 2015.

Sri Rahayu Yudi., *Uang Nai': Antara Cinta Dan Gengsi*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma., di akses pada tanggal 3 september 2018

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*,(Yogyakarta: Andi Offser, 1989)

Syaikh Dr. Sa'ad bin Nashir bin 'Abdul 'Aziz Asy Syatsri,*Syarh Al Manzhumatus Sa'diyah fil Qowa'id Al Fiqhiyyah*, , terbitan Dar Kanuz Isybiliya, cetakan kedua, 1426 H.

Syamsuddin Abi 'Abdillah Muhammad ibnu Abi Bakar, *I'lam al Muwaqi'in*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996)

Syarif hidayatullah, *Qawaid fiqhiyah dan penerapannya*

Syukur Prihantoro., *Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda*, pdf..

Jasser Auda., *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah,..*

Syukur prihantoro.,*maqashid al-syari'ah dalam pandangan jasser auda*, pdf. .

Tahman, Sekertaris Desa Jono Oge Sirenja

Tihami dkk, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010,

Tinjauan Maqasid Al Syariah Perspektif Jasser Audah., pdf. Di akses pada tanggal 2 september 2018.

Toha Andiko, *ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Teras, 2011)

W. Mantja, *Etnografi Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan*, (Malang: Winaka Media, 2003)

Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998)., juz II.

Wawancara, Ibu Nursia Talundru., Tokoh Perempuan Jono Oge. tanggal 31 agustus 2018

Wiwik pertiwi Y., *Pandangan Generasi Muda Terhadap Upacara Perkawinan Adat di Kota Ujung Pandang* (Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998)

Widyawati, *Makna Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*, Diakses pada tanggal 25 Mei 2019

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 2006, (Jakarta : Sinar Grafika)

Zainuddin Ali, *Ilmu hukum dalam masyarakat Indonesia*, (Yayasan masyarakat Indonesia Baru: Palu, 2001)

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PARA INFORMAN



Bersama Ibu Nurdaliyanti (Ibu Kades)



Bersama Bapak Arsyad Talundru (Tokoh Masyarakat)



Bersama Bapak Irsan (Tokoh Agama)



Bersama Bapak Hi.Ihasn (Ketua Dewan Adat)



Bersama Bapak Sahibe (Imam Masjid Merangkap Tokoh Adat)

RIWAYAT HIDUP

Nama: Mohammad Reza Lembah, lahir di desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 8 September 1987. Putra pertama dari dua bersaudara dari bapak Hi. Goya Lembah dan ibu Hj. Ros Hatika. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 1 Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala pada tahun 1999. Menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertama di MTs Al-khairaat Madinatul Ilmi Dolo pada tahun 2002. Alumni MA Al-khairaat Madinatul Ilmi Dolo pada tahun 2005. Penulis menamatkan jenjang studi strata 1 di International Islamic Call College Tripoli-Libya pada tahun 2010. Dan menamatkan pendidikan terakhir jenjang studi strata 2 pada pascasarjana program studi Ahwal Syakhsiyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tahun 2018.

Riwayat pekerjaan penulis, pada tahun 2011-2012 penulis mengabdikan di Pondok Pesantren Alkhairaat Madinatul Ilmi Dolo sebagai Pembina asrama dan menjadi salah satu bagian dari guru di MTs dan di MA Al-khairaat Madinatul Ilmi Dolo. Pada tahun 2013-2016 penulis diminta untuk mengabdikan di Pondok Pesantren Al-khairaat Luwuk. Tahun 2017 hingga saat ini penulis mendirikan sebuah lembaga keagamaan yakni Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Al-khairaat di Desa Jono Oge Sirenja. Dan pada tahun 2018 penulis mendapat panggilan mengabdikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Kota Palu hingga saat ini.

=== SEKIAN DAN TERIMA KASIH ===